



NASKAH AKADEMIK dan RANPERDA
KOTA SEMARANG TENTANG

Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Umum Daerah (Perumda) BPR Bank Pasar Kota Semarang menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Kota Semarang

PEMERINTAH KOTA SEMARANG
TAHUN 2024



KATA PENGANTAR

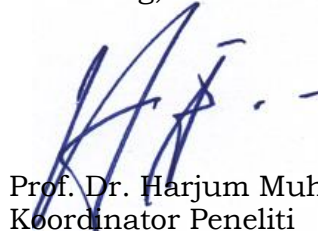
Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, **Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kota Semarang tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Umum Daerah (Perumda) BPR Bank Pasar Kota Semarang menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Kota Semarang** dapat tersusun dengan baik. Kajian ini disusun sebagai dasar dan acuan bagi Pemerintah Kota Semarang dalam melakukan perubahan bentuk hukum dari Perumda menjadi Perseroan Terbatas yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

Perubahan ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan profesionalisme pengelolaan bank, meningkatkan daya saing, serta memperkuat posisi BPR Bank Kota Semarang dalam mendukung pembangunan ekonomi di Kota Semarang. Selain itu, perubahan bentuk hukum ini juga bertujuan untuk memperkuat permodalan dan memperluas akses masyarakat terhadap produk dan layanan keuangan yang disediakan oleh bank.

Kami menyadari bahwa Naskah Akademik dan Ranperda ini masih memerlukan penyempurnaan lebih lanjut. Oleh karena itu, kami terbuka terhadap saran dan masukan yang konstruktif guna penyempurnaan dokumen ini. Harapan kami, dengan adanya kajian ini, perubahan bentuk hukum Perumda BPR Bank Pasar Kota Semarang menjadi PT BPR Bank Kota Semarang (Perseroda) dapat terlaksana dengan baik, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat dan pembangunan ekonomi Kota Semarang.

Akhir kata, semoga dokumen ini dapat menjadi pedoman yang bermanfaat dan menjadi landasan hukum yang kuat dalam rangka pengembangan BPR Bank Kota Semarang ke arah yang lebih baik.

Semarang, Oktober 2024



Prof. Dr. Harjum Muharam, S.E., M.E.
Koordinator Peneliti

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	v
Daftar Gambar	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Identifikasi Masalah	4
1.3. Tujuan dan Kegunaan Naskah Akademik	7
1.4. Metode	9
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTEK EMPIRIS	12
2.1. Kajian Teoritis	12
2.2. Kajian Terhadap Asas/Prinsip yang terkait	15
2.3. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan	30
2.4. Kajian Terhadap Implikasi	47
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT	62
3.1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945	62
3.2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas	64
3.3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	65
3.4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan	68
3.5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah	69
3.6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan Keuangan Daerah	69
3.7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk	70

	Hukum Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah	
	3.8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan Bank Perekonomian Rakyat Milik Pemerintah Daerah Dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah Milik Pemerintah Daerah	70
	3.9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah	72
	3.10. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7 Tahun 2024 (POJK 7/2024) Tentang Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPR Syariah)	73
BAB IV	LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS	75
	4.1. Landasan Filosofis	75
	4.2. Landasan Sosiologis	79
	4.3. Landasan Yuridis	88
BAB V	JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN	94
	5.1. Arah Pengaturan	94
	5.2. Ruang Lingkup Materi Muatan Perda	94
	5.3. Ketentuan Penutup	99
BAB VI	PENUTUP	100
	Daftar Pustaka	102

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Perbandingan antara Perumda dengan Perseroda	28
Tabel 2.2	Kekuatan Perusahaan	31
Tabel 2.3	Kelemahan Perusahaan	33
Tabel 2.4	Peluang Perusahaan	34
Tabel 2.5	Tantangan Perusahaan	35
Tabel 2.6	Analisis Lingkungan Internal	37
Tabel 2.7	Analisis Lingkungan External	37
Tabel 2.8	Hasil Analisis SWOT Kondisi Eksisting BPR Bank Pasar Kota Semarang	40
Tabel 2.9	Proyeksi Neraca Tahun Ke-1 sampai dengan Tahun Ke-7 (Posisi Akhir Tahun) PT BPR BANK KOTA SEMARANG	51
Tabel 2.10	Proyeksi Laba Rugi Tahun Ke-1 sampai dengan Tahun Ke-7 PT BPR BANK KOTA SEMARANG (Perseroda)	54
Tabel 2.11	Perkembangan Usaha Perumda BPR Bank Pasar Kota Semarang	58
Tabel 4.1	Luas Wilayah Kecamatan Kota Semarang	79
Tabel 4.2	Jumlah Penduduk Per Kecamatan Tahun 2023	81
Tabel 4.3	Jumlah Penduduk Kota Semarang berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin	83

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1.	Diagram SWOT Koordinat Posisi Perusahaan	38
Gambar 4.1.	Peta Administrasi Kota Semarang	80
Gambar 4.2.	Penduduk dan Kepadatan Penduduk Per Kecamatan Tahun 2023	82
Gambar 4.3.	Piramida Penduduk Kota Semarang Tahun 2023	84

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Perekonomian Indonesia terus mengalami perkembangan pesat dalam beberapa dekade terakhir, baik di tingkat nasional maupun daerah. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah memperkuat sektor keuangan sebagai motor penggerak utama pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Kebijakan-kebijakan yang dihasilkan bertujuan untuk memastikan agar semua elemen dalam sektor keuangan, baik lembaga besar maupun kecil, dapat mengikuti perkembangan zaman, menghadapi tantangan global, dan mampu beradaptasi dengan perubahan regulasi yang dinamis.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan menjadi dasar penting bagi reformasi sektor keuangan di Indonesia. Undang-undang ini mengatur penguatan kelembagaan sektor keuangan termasuk Bank Perkreditan Rakyat (BPR), yang memiliki peran penting dalam mendukung ekonomi lokal. BPR diharapkan dapat menjadi lembaga keuangan yang inklusif, memberikan akses permodalan yang lebih luas kepada masyarakat di daerah, khususnya bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang belum terjangkau oleh bank-bank besar. Dengan berkembangnya kebutuhan dan tantangan baru, BPR di seluruh Indonesia dituntut untuk bertransformasi agar tetap relevan dan efektif dalam menjalankan fungsinya.

Sebagai bagian dari implementasi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 7 Tahun 2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah. Peraturan ini menginstruksikan BPR di seluruh Indonesia untuk melakukan penyesuaian dalam aspek kelembagaan, termasuk perubahan nomenklatur menjadi Bank Perekonomian Rakyat. Perubahan tersebut tidak hanya mencakup aspek administratif, tetapi juga membawa harapan agar BPR dapat lebih berdaya saing, efisien, serta mampu mengadopsi teknologi modern dalam memberikan layanan keuangan kepada masyarakat.

Di Kota Semarang, salah satu BPR yang beroperasi adalah Perumda Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kota Semarang. Sebagai lembaga keuangan yang melayani masyarakat setempat, bank ini berperan besar dalam menyediakan akses permodalan bagi UMKM yang menjadi tulang punggung perekonomian Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kota Semarang tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Umum Daerah (Perumda) BPR Bank Pasar Kota Semarang menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Kota Semarang

lokal. Namun, untuk tetap sesuai dengan regulasi terbaru dan mampu menghadapi tantangan masa depan, diperlukan penyesuaian dari segi nomenklatur dan status hukum. Pemerintah Kota Semarang mengusulkan perubahan nama Perumda Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kota Semarang menjadi Perumda Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Bank Kota Semarang (Perseroda). Langkah ini diambil untuk memperkuat posisi bank dalam mendukung perekonomian daerah serta memungkinkannya untuk beroperasi sesuai dengan standar nasional yang berlaku.

Penguatan perubahan ini didasari oleh kebutuhan untuk menciptakan lembaga keuangan yang lebih fleksibel, efisien, dan mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi serta tantangan persaingan di sektor perbankan. Dengan mengadopsi nomenklatur Bank Perekonomian Rakyat dan status Perseroan Daerah (Perseroda), bank ini akan memiliki struktur kelembagaan yang lebih solid untuk menjalin kemitraan dengan berbagai pihak, memperluas jangkauan layanannya, serta meningkatkan kapasitasnya dalam melayani masyarakat. Hal ini juga diharapkan dapat meningkatkan daya tarik bank terhadap investor dan pemangku kepentingan lainnya, yang pada akhirnya akan memperkuat kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Semarang. Penggunaan status Perseroan Daerah memungkinkan bank untuk mengakses lebih banyak sumber daya keuangan, mempercepat pengembangan teknologi keuangan, dan memperluas jangkauan layanan ke daerah-daerah yang membutuhkan akses keuangan yang lebih luas dan terjangkau.

Dengan status sebagai Perseroan Daerah (Perseroda), PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Bank Kota Semarang akan memiliki fleksibilitas yang lebih besar dalam menjalankan operasionalnya. Status baru ini memungkinkan bank untuk menjalin kemitraan strategis dengan berbagai pihak, baik di tingkat lokal maupun nasional, serta meningkatkan daya saingnya melalui pengembangan produk-produk keuangan yang inovatif dan relevan dengan kebutuhan masyarakat setempat. Persaingan yang semakin ketat di sektor keuangan, ditambah dengan perkembangan pesat teknologi finansial (fintech), menjadi tantangan besar bagi BPR untuk terus berinovasi agar tetap mampu melayani masyarakat dengan baik.

Bagi Kota Semarang, keberadaan PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Bank Kota Semarang sangatlah penting dalam mendukung perkembangan ekonomi daerah. Kota ini memiliki banyak pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM) yang membutuhkan akses permodalan untuk mengembangkan usaha

mereka. BPR, dalam hal ini, menjadi salah satu lembaga keuangan yang mampu menyediakan layanan keuangan yang mudah diakses dan terjangkau bagi masyarakat. Melalui perubahan nomenklatur dan status hukum ini, diharapkan BPR dapat memperluas jangkauan layanannya, meningkatkan kualitas layanan, serta mendukung lebih banyak UMKM dalam mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan.

Perubahan ini tentunya juga membutuhkan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk masyarakat. Penting bagi pemerintah daerah untuk melakukan sosialisasi yang menyeluruh mengenai manfaat dan implikasi dari perubahan ini. Masyarakat harus memahami bahwa perubahan ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat lembaga keuangan lokal, yang pada akhirnya akan berdampak positif terhadap perekonomian lokal. Dengan pemahaman yang baik, masyarakat akan lebih percaya diri dalam menggunakan layanan dari PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Bank Kota Semarang dan tetap menjadikannya mitra keuangan yang andal.

Transformasi ini diharapkan tidak hanya membantu BPR bertahan di tengah persaingan yang semakin ketat, tetapi juga memungkinkannya untuk berkembang lebih jauh sebagai lembaga keuangan yang modern, inovatif, dan berdaya saing tinggi. Status Perseroan Daerah memberikan peluang yang lebih besar bagi bank ini untuk memperluas cakupan operasionalnya dan meningkatkan efisiensi dalam mengelola sumber daya. Seiring dengan dukungan regulasi yang kuat dari pemerintah pusat dan daerah, PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Bank Kota Semarang memiliki fondasi yang kokoh untuk terus tumbuh dan beradaptasi dengan perubahan kondisi ekonomi serta teknologi di masa depan.

Dalam konteks pembangunan ekonomi daerah, perubahan ini selaras dengan visi Pemerintah Kota Semarang untuk memperkuat sektor keuangan lokal sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi. Dengan memperkuat lembaga keuangan seperti PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Bank Kota Semarang, diharapkan Kota Semarang dapat menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif bagi pengembangan UMKM dan masyarakat umum. Keberhasilan dalam memperkuat BPR akan berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta mendorong penciptaan lapangan kerja baru di berbagai sektor ekonomi.

Penyusunan naskah akademik ini diharapkan dapat memberikan landasan akademis dan legal yang komprehensif bagi perubahan nama dan status

Perumda Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kota Semarang menjadi PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Bank Kota Semarang (Perseroda). Dengan kajian yang menyeluruh, berbagai pihak yang terkait diharapkan dapat memahami alasan, konteks, dan manfaat dari perubahan ini, serta memberikan dukungan penuh dalam proses implementasinya. Perubahan ini diproyeksikan tidak hanya bermanfaat bagi PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Bank Kota Semarang secara kelembagaan, tetapi juga akan memberikan kontribusi besar bagi perekonomian Kota Semarang secara keseluruhan, terutama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengembangkan sektor UMKM yang lebih kuat dan berdaya saing.

1.2. IDENTIFIKASI MASALAH

Perubahan regulasi di sektor keuangan nasional yang dituangkan dalam *Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan* serta *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah* menuntut lembaga-lembaga keuangan lokal seperti Bank Perkreditan Rakyat (BPR) untuk menyesuaikan diri agar dapat beroperasi sesuai dengan standar baru yang ditetapkan. Perubahan regulasi ini tidak hanya mempengaruhi tata kelola, tetapi juga membawa implikasi langsung pada nomenklatur dan status kelembagaan BPR. Dalam konteks Kota Semarang, hal ini berdampak pada Perumda Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kota Semarang yang sebelumnya diatur oleh *Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2020* tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Pasar.

Sebagai upaya untuk mematuhi regulasi terbaru dan memperkuat posisinya dalam industri perbankan, Pemerintah Kota Semarang mengusulkan perubahan nama dan status kelembagaan Perumda Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kota Semarang menjadi PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Bank Kota Semarang (Perseroda). Langkah ini diambil dengan harapan agar bank tersebut dapat beroperasi secara lebih efisien dan fleksibel dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat di sektor keuangan, sekaligus mendukung visi pembangunan ekonomi daerah.

Namun, implementasi perubahan ini tidak terlepas dari berbagai tantangan dan masalah yang harus diidentifikasi secara cermat. Penting untuk memastikan bahwa perubahan nama dan status ini tidak hanya bersifat

administratif, tetapi juga memberikan manfaat yang nyata bagi bank, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya. Dengan demikian, identifikasi masalah yang muncul dari proses perubahan ini menjadi langkah penting dalam menyusun strategi yang efektif dan mendukung keberhasilan transformasi kelembagaan ini. Berikut adalah beberapa permasalahan utama yang perlu diidentifikasi dan dipertimbangkan dalam proses perubahan tersebut:

1. Kesesuaian dengan Regulasi Baru

Permasalahan pertama yang dihadapi adalah bagaimana Perumda Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kota Semarang dapat menyesuaikan diri dengan *Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023* tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan serta *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 7 Tahun 2024* tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah. Kesesuaian dengan regulasi ini tidak hanya mencakup perubahan nomenklatur, tetapi juga melibatkan penyesuaian dalam struktur kelembagaan dan tata kelola operasional.

2. Implikasi Perubahan terhadap Operasional Bank

Perubahan status kelembagaan dari *Perusahaan Umum Daerah* menjadi *Perseroan Daerah* (Perseroda) menuntut penyesuaian besar dalam manajemen operasional dan tata kelola bank. Ini termasuk pengelolaan risiko, pengelolaan keuangan, serta efisiensi operasional yang harus sesuai dengan standar Perseroda. Permasalahan muncul terkait bagaimana manajemen bank dapat mengelola proses transisi ini dengan lancar tanpa menimbulkan gangguan signifikan.

3. Penerimaan Masyarakat dan Nasabah

Permasalahan berikutnya berhubungan dengan penerimaan masyarakat dan nasabah terhadap perubahan ini. Masyarakat yang telah lama mengenal dan menggunakan layanan Perumda Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kota Semarang mungkin mengalami kebingungan atau ketidakpastian terkait perubahan nama dan status bank. Bagaimana cara yang tepat untuk mengelola persepsi masyarakat terhadap perubahan ini dan menjaga loyalitas nasabah menjadi tantangan utama yang harus dihadapi oleh manajemen bank.

4. Persaingan di Sektor Keuangan dan Teknologi Finansial

Perubahan status kelembagaan memungkinkan PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Bank Kota Semarang lebih fleksibel dalam mengembangkan layanan keuangan. Namun, tantangan muncul dari persaingan yang

semakin ketat, terutama dengan kehadiran bank-bank besar dan perusahaan teknologi finansial (fintech) yang sudah lebih dulu mendominasi pasar dengan layanan yang lebih inovatif dan efisien. Bagaimana bank ini bisa bersaing di tengah kondisi ini menjadi permasalahan yang perlu dipecahkan.

5. Kesiapan Manajemen dalam Mengelola Transformasi

Proses transformasi yang kompleks ini memerlukan kesiapan manajemen dalam mengelola perubahan secara efektif. Tantangan utama terkait bagaimana manajemen dapat menavigasi perubahan ini tanpa mengganggu stabilitas operasional dan tetap mempertahankan efisiensi serta kinerja jangka panjang.

Setelah mengidentifikasi permasalahan utama, penting untuk menjawab beberapa pertanyaan yang muncul dari tantangan-tantangan tersebut. Pertanyaan-pertanyaan ini akan menjadi panduan dalam analisis lebih lanjut terkait perubahan nama dan status kelembagaan bank. Berikut adalah pertanyaan-pertanyaan penelitian yang relevan berdasarkan permasalahan yang telah diidentifikasi:

1. Bagaimana PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Bank Kota Semarang dapat memenuhi ketentuan regulasi baru tanpa mengganggu stabilitas operasional dan pelayanan kepada nasabah?
2. Bagaimana perubahan status kelembagaan menjadi Perseroan mempengaruhi operasional PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Bank Kota Semarang, dan langkah-langkah apa yang harus diambil untuk memastikan efisiensi operasional tetap terjaga?
3. Bagaimana persepsi masyarakat dan nasabah terhadap perubahan nama dan status PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Bank Kota Semarang, dan bagaimana manajemen dapat menjaga kepercayaan dan loyalitas nasabah?
4. Seberapa besar kemampuan PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Bank Kota Semarang untuk bersaing dengan lembaga keuangan lainnya, termasuk fintech, setelah perubahan status kelembagaannya?
5. Apakah manajemen PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Bank Kota Semarang siap untuk mengelola proses perubahan status menjadi Perseroan dan apa saja tantangan utama yang mereka hadapi dalam proses ini?

1.3. TUJUAN DAN KEGUNAAN

Dalam proses perubahan nama dan status kelembagaan dari Perumda Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kota Semarang menjadi PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Bank Kota Semarang (Perseroda), diperlukan kajian yang komprehensif untuk memastikan bahwa langkah ini membawa manfaat yang nyata dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Naskah akademik ini disusun sebagai landasan untuk mendukung proses tersebut, dengan tujuan dan kegunaan yang dirancang untuk memberikan arah yang jelas dalam transformasi kelembagaan ini. Berikut adalah tujuan dan kegunaan dari penyusunan naskah akademik ini:

1.3.1. Tujuan Naskah Akademik

1. Mematuhi Regulasi yang Berlaku

Naskah akademik ini disusun untuk memberikan landasan akademis dan hukum bagi perubahan nama dan status kelembagaan dari Perumda Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kota Semarang menjadi PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Bank Kota Semarang (Perseroda). Proses perubahan ini dilandasi oleh kebutuhan untuk mematuhi regulasi terbaru, yakni Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 7 Tahun 2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah.

2. Memperkuat Tata Kelola dan Efisiensi Operasional

Perubahan status kelembagaan dari Perusahaan Umum Daerah menjadi Perseroan Daerah (Perseroda) bertujuan untuk meningkatkan efisiensi operasional dan memperkuat tata kelola PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Bank Kota Semarang. Naskah akademik ini akan mengeksplorasi strategi yang tepat untuk mengelola proses transisi kelembagaan ini, memastikan bank dapat beroperasi sesuai dengan standar Perseroda tanpa mengganggu stabilitas operasional.

3. Meningkatkan Daya Saing dan Inovasi

Dalam menghadapi persaingan di sektor keuangan, terutama dengan kehadiran perusahaan teknologi finansial (fintech) dan bank-bank besar, tujuan perubahan ini adalah untuk meningkatkan daya saing PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Bank Kota Semarang. Naskah akademik ini akan meneliti bagaimana bank dapat mengembangkan layanan keuangan yang inovatif dan relevan dengan kebutuhan masyarakat setempat serta

memanfaatkan status Perseroan Daerah untuk menjalin kemitraan strategis dan memperluas cakupan operasional.

4. Meningkatkan Kualitas Layanan bagi Masyarakat dan UMKM

Salah satu tujuan utama dari perubahan ini adalah untuk meningkatkan kualitas layanan keuangan bagi masyarakat, terutama para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Naskah akademik ini akan menyoroti bagaimana perubahan kelembagaan ini dapat membantu BPR dalam memperluas jangkauan layanan dan memberikan solusi permodalan yang lebih baik bagi UMKM, sesuai dengan visi pembangunan ekonomi Kota Semarang.

5. Memastikan Penerimaan yang Baik oleh Masyarakat dan Nasabah

Mengelola persepsi masyarakat dan nasabah merupakan aspek penting dalam proses perubahan ini. Tujuan naskah akademik ini adalah untuk merancang pendekatan komunikasi dan sosialisasi yang efektif agar perubahan ini dapat diterima dengan baik oleh seluruh pemangku kepentingan, termasuk nasabah dan masyarakat luas, sehingga menjaga loyalitas nasabah dan memastikan kelangsungan layanan bank.

1.3.2. Kegunaan Naskah Akademik

1. Sebagai Landasan Hukum dan Akademis

Naskah akademik ini berfungsi sebagai dasar hukum dan akademis untuk melegitimasi perubahan nama dan status kelembagaan PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Bank Kota Semarang. Hal ini penting agar perubahan yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan administratif.

2. Mendukung Proses Pengambilan Keputusan

Naskah ini akan menjadi acuan bagi Pemerintah Kota Semarang dan pihak manajemen PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Bank Kota Semarang dalam membuat keputusan terkait perubahan kelembagaan. Dengan identifikasi masalah yang tepat dan rekomendasi yang terarah, proses transisi kelembagaan dapat dijalankan secara lebih efektif dan efisien.

3. Memperkuat Daya Saing Lembaga Keuangan Lokal

Dengan mengacu pada analisis yang disajikan dalam naskah akademik ini, PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Bank Kota Semarang

diharapkan dapat memperkuat daya saingnya di pasar keuangan lokal dan nasional. Kegunaan lain dari naskah ini adalah untuk memberikan panduan bagi bank dalam mengembangkan inovasi produk dan layanan keuangan yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat di tengah kompetisi yang ketat.

4. Sebagai Alat Sosialisasi kepada Masyarakat

Naskah akademik ini juga berfungsi sebagai alat komunikasi dan sosialisasi kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya terkait dengan perubahan kelembagaan bank. Melalui kajian yang komprehensif, masyarakat akan mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai manfaat dan implikasi dari perubahan ini, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dan dukungan mereka terhadap PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Bank Kota Semarang.

5. Mendukung Pembangunan Ekonomi Daerah

Naskah akademik ini juga memiliki kegunaan strategis dalam mendukung pembangunan ekonomi Kota Semarang. Dengan memperkuat kelembagaan PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Bank Kota Semarang, diharapkan bank ini dapat berkontribusi lebih besar dalam mendorong pertumbuhan UMKM dan menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif di daerah, sehingga berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

1.4. METODE

1.4.1. Jenis Data:

Jenis data yang digunakan dalam penyusunan naskah akademik ini adalah :

- 1. Data Primer** Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber utama, yaitu para pemangku kepentingan yang terkait dengan perubahan nama dan status kelembagaan PT BPR Bank Kota Semarang. Sumber data primer ini meliputi:
 - a. **Wawancara:** Wawancara dilakukan dengan pihak manajemen PT BPR Bank Kota Semarang, regulator (OJK), dan pemangku kepentingan lainnya seperti nasabah utama.

- b. **Survei dan Kuesioner:** Data dari nasabah dan masyarakat yang berkaitan dengan persepsi mereka terhadap perubahan kelembagaan.
- c. **Focus Group Discussion (FGD):** Melibatkan manajemen dan ahli keuangan untuk mendiskusikan dampak dan tantangan dari perubahan ini.

2. Data Sekunder Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang telah ada sebelumnya dan yang relevan dengan kajian ini. Data sekunder yang digunakan meliputi:

- a. Peraturan perundang-undangan yang relevan seperti *Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023* dan *POJK Nomor 7 Tahun 2024*.
- b. **Laporan Keuangan:** Data historis dan profil keuangan PT BPR Bank Kota Semarang.
- c. **Dokumen Kebijakan:** Peraturan Daerah Kota Semarang yang berkaitan dengan perubahan nama dan status kelembagaan bank.
- d. Literatur akademis dan jurnal terkait perubahan kelembagaan dalam sektor keuangan.
- e. Data statistik sektor perbankan dan laporan tahunan OJK yang berkaitan dengan Bank Perekonomian Rakyat.

1.4.2. Alat Analisis:

Alat analisis yang digunakan dalam penyusunan naskah akademik ini adalah :

- 1. Analisis Yuridis-Normatif** Alat ini digunakan untuk meninjau dasar hukum dan peraturan yang mendasari perubahan status dan nama kelembagaan. Analisis ini akan memastikan bahwa perubahan yang dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
- 2. Analisis Kualitatif** Alat analisis ini digunakan untuk menginterpretasikan data dari wawancara, FGD, dan survei. Analisis kualitatif bertujuan untuk memahami persepsi dan pandangan dari berbagai pemangku kepentingan terhadap perubahan ini, serta mengidentifikasi tantangan yang mungkin muncul dalam proses perubahan.
- 3. Analisis SWOT** Alat ini digunakan untuk mengidentifikasi kekuatan (Strengths), kelemahan (Weaknesses), peluang (Opportunities), dan ancaman (Threats) yang dihadapi PT BPR Bank Kota Semarang setelah

perubahan nama dan status kelembagaan. Analisis ini membantu dalam merancang strategi yang tepat untuk memaksimalkan peluang dan mengatasi tantangan.

1.4.3. Teknik Analisis:

Teknik analisis yang digunakan dalam penyusunan naskah akademik ini adalah :

- 1. Teknik Analisis Deskriptif** Teknik ini digunakan untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang kondisi awal PT BPR Bank Kota Semarang, regulasi yang berlaku, serta dampak yang diharapkan dari perubahan kelembagaan. Teknik ini akan memaparkan hasil penelitian dengan cara yang sistematis untuk memberikan wawasan yang jelas mengenai perubahan ini.
- 2. Teknik Analisis Komparatif** Teknik ini diterapkan dengan membandingkan perubahan yang telah dilakukan oleh BPR lainnya di wilayah lain yang telah melakukan perubahan kelembagaan serupa. Analisis komparatif ini bertujuan untuk memperoleh pelajaran dari contoh-contoh perubahan serupa yang telah dilakukan sebelumnya.
- 3. Teknik Analisis Kualitatif** Teknik ini akan digunakan untuk menganalisis hasil wawancara, FGD, dan survei dengan cara mengkategorikan informasi berdasarkan tema atau isu yang muncul dari data primer. Teknik ini juga akan membantu dalam menginterpretasikan data kualitatif yang diperoleh.
- 4. Teknik Analisis SWOT** SWOT digunakan untuk menganalisis kondisi internal dan eksternal bank setelah perubahan. Hasil analisis ini akan memberikan rekomendasi strategis untuk menghadapi persaingan dan memanfaatkan peluang yang ada.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTEK EMPIRIS

2.1. KAJIAN TEORITIS

Peran Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dalam sistem keuangan Indonesia dapat dipahami melalui berbagai teori ekonomi yang mendukung eksistensi lembaga keuangan lokal dalam memfasilitasi pembangunan ekonomi daerah. Salah satu teori penting yang relevan dalam konteks ini adalah *Theory of Financial Intermediation* yang dikemukakan oleh Franklin Allen dan Douglas Gale (1994). Teori ini memberikan pandangan bahwa lembaga keuangan, termasuk BPR, berfungsi sebagai perantara keuangan yang mendukung aliran dana antara pihak-pihak yang memiliki surplus dana (saver) dan pihak yang membutuhkan dana (borrower). Dalam konteks BPR, peran intermediasi ini sangat jelas terlihat, di mana BPR mengumpulkan dana dari masyarakat lokal dalam bentuk tabungan dan deposito, lalu menyalurkannya dalam bentuk kredit, terutama kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

BPR beroperasi dengan fokus utama pada masyarakat yang belum terjangkau oleh bank-bank besar, khususnya UMKM yang sering kali kesulitan mendapatkan akses permodalan dari perbankan konvensional. Teori ini menegaskan bahwa lembaga keuangan seperti BPR dapat mengurangi asimetri informasi dan masalah moral hazard yang sering kali menjadi penghalang bagi usaha kecil untuk mendapatkan pembiayaan. **Allen dan Gale** (1994) juga menekankan pentingnya efisiensi dalam sistem perbankan, di mana lembaga seperti BPR dapat mengurangi biaya transaksi dan menyediakan layanan yang lebih terjangkau bagi masyarakat yang berada di daerah-daerah terpencil atau kurang berkembang secara ekonomi.

Selain teori Financial Intermediation, James Tobin (1965) dalam *Community Banking Theory* memberikan perspektif yang lebih lokal terkait peran bank-bank komunitas dalam mendukung perekonomian daerah. Tobin berargumen bahwa bank komunitas, seperti BPR, memiliki keunggulan dalam memahami kebutuhan masyarakat lokal karena kedekatannya dengan nasabah. Hal ini membuat BPR lebih responsif terhadap kebutuhan lokal, termasuk dalam menyesuaikan produk-produk perbankan yang sesuai dengan karakteristik ekonomi daerah. Teori ini menjelaskan mengapa BPR, sebagai lembaga keuangan lokal, sering kali lebih efektif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah tertentu dibandingkan bank-bank besar yang

Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kota Semarang tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Umum Daerah (Perumda) BPR Bank Pasar Kota Semarang menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Kota Semarang

cenderung menerapkan kebijakan yang bersifat sentralistik dan tidak spesifik terhadap kebutuhan ekonomi lokal.

Dalam konteks Indonesia, BPR memainkan peran strategis sebagai salah satu pilar utama dalam pengembangan sektor UMKM. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, BPR diakui sebagai lembaga keuangan penting dalam mendukung inklusi keuangan di Indonesia. Teori intermediasi keuangan dari Allen dan Gale, serta teori perbankan komunitas dari Tobin, menjadi landasan teoritis yang kuat dalam menjelaskan bagaimana BPR dapat mendukung perkembangan ekonomi daerah dengan menyediakan layanan keuangan yang sesuai dengan kebutuhan lokal. BPR tidak hanya berperan sebagai perantara keuangan, tetapi juga sebagai motor penggerak ekonomi daerah melalui dukungan permodalan yang terjangkau bagi pelaku usaha kecil yang menjadi tulang punggung perekonomian lokal.

Lebih jauh lagi, teori keuangan ini juga menjelaskan mengapa BPR memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan bank-bank umum. Sebagai contoh, BPR tidak terlibat dalam transaksi yang melibatkan lalu lintas giral dan memiliki fokus yang lebih terbatas pada layanan perbankan yang sederhana, seperti tabungan dan kredit. Ini sejalan dengan konsep *Small Banking Model* yang banyak dibahas dalam literatur perbankan lokal. Model ini menekankan bahwa bank-bank kecil seperti BPR dapat beroperasi dengan lebih efisien dan efektif dalam melayani komunitas-komunitas kecil yang kurang tersentuh oleh layanan bank-bank besar.

Selain teori-teori di atas, *Proposisi Kelembagaan Lokal* juga relevan dalam membahas eksistensi BPR. Proposisi ini menekankan pentingnya kehadiran lembaga keuangan yang berbasis lokal untuk mendukung pembangunan ekonomi jangka panjang. BPR, sebagai lembaga keuangan yang berbasis pada ekonomi lokal, memiliki kemampuan untuk menjalin hubungan yang lebih dekat dengan nasabahnya, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kepercayaan dan loyalitas masyarakat terhadap lembaga keuangan tersebut. Ini sesuai dengan konsep yang dikemukakan oleh Robert Putnam dalam teorinya tentang *Social Capital*, di mana jaringan kepercayaan dan hubungan sosial yang kuat dalam komunitas dapat meningkatkan efektivitas institusi lokal, termasuk dalam hal ini adalah BPR.

Dalam implementasinya, peran BPR diatur lebih lanjut oleh *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 7 Tahun 2024* yang mengatur tentang

perubahan nomenklatur BPR menjadi Bank Perekonomian Rakyat (BPR) serta memperkuat fungsi kelembagaan BPR untuk mendukung inklusi keuangan di daerah-daerah terpencil. Peraturan ini sejalan dengan teori keuangan yang menekankan pentingnya institusi lokal dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan keuangan, terutama bagi kelompok-kelompok yang kurang terlayani oleh bank umum.

Teori *Banking Efficiency* oleh William Baumol (1952) juga dapat menjadi landasan dalam pembahasan mengenai BPR. Baumol menjelaskan bahwa efisiensi dalam perbankan dapat dicapai ketika bank dapat meminimalkan biaya operasional sambil tetap memenuhi kebutuhan nasabahnya. Dalam hal ini, BPR beroperasi dengan model yang lebih sederhana dibandingkan bank-bank besar, yang memungkinkan mereka untuk lebih fokus pada efisiensi operasional tanpa mengabaikan layanan yang diberikan kepada nasabahnya. Di Indonesia, BPR yang berfokus pada pemberdayaan UMKM memiliki struktur yang lebih sederhana dan fleksibel, yang memungkinkan mereka untuk beroperasi dengan biaya yang lebih rendah namun tetap relevan bagi masyarakat lokal.

Sebagai tambahan, *Teori Pasar Kredit Asimetris* oleh Joseph Stiglitz dan Andrew Weiss (1981) memberikan landasan tentang mengapa BPR menjadi pilihan yang lebih efektif bagi UMKM yang sering kali kesulitan mengakses pinjaman dari bank besar. Dalam teori ini, dijelaskan bahwa adanya asimetri informasi antara kreditur dan debitur menyebabkan bank besar cenderung ragu memberikan pinjaman kepada UMKM yang dianggap berisiko tinggi. BPR, yang lebih mengenal karakteristik nasabah lokal, dapat mengurangi dampak asimetri informasi ini dengan menjalin hubungan yang lebih dekat dan personal dengan para pelaku UMKM, sehingga meningkatkan kepercayaan antara kedua belah pihak. Dalam hal ini, BPR memiliki peran strategis dalam mengatasi hambatan-hambatan informasi yang sering kali menghalangi akses kredit bagi usaha kecil.

Secara keseluruhan, teori-teori yang telah dijelaskan memberikan landasan teoritis yang kuat dalam memahami peran BPR di Indonesia. Sebagai lembaga keuangan lokal yang fokus pada pemberdayaan ekonomi daerah, BPR tidak hanya berperan dalam mengumpulkan dan menyalurkan dana, tetapi juga menjadi agen perubahan yang mendukung pembangunan ekonomi lokal. Dengan dukungan regulasi dari Otoritas Jasa Keuangan dan penerapan teori-teori keuangan yang relevan, BPR memiliki potensi besar untuk terus tumbuh dan berkembang sebagai salah satu pilar utama inklusi keuangan di Indonesia.

2.2. KAJIAN TERHADAP ASAS/PRINSIP YANG TERKAIT

Perubahan lembaga keuangan dalam sektor perbankan lokal sering kali dipicu oleh perkembangan regulasi baru yang bertujuan memperkuat struktur ekonomi baik nasional maupun daerah. Salah satu contoh konkret adalah perubahan yang terjadi pada PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Bank Kota Semarang (Perseroda), yang terpengaruh oleh kebijakan regulasi yang terus diperbarui. Dalam hal ini, perubahan nomenklatur dan status kelembagaan dari Bank Perkreditan Rakyat (BPR) menjadi Bank Perekonomian Rakyat (BPR) merupakan respons terhadap tuntutan untuk meningkatkan daya saing, efisiensi, serta relevansi bank dengan kebutuhan masyarakat dan pelaku ekonomi di tingkat lokal.

Perubahan ini tidak hanya bersifat administratif, melainkan juga berdampak langsung pada operasional dan tata kelola lembaga keuangan tersebut. Regulasi-regulasi yang berperan penting dalam perubahan ini meliputi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, yang menegaskan perlunya penguatan kelembagaan sektor keuangan di Indonesia, termasuk BPR sebagai salah satu pilar penting dalam mendukung ekonomi daerah. Selain itu, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 7 Tahun 2024 juga memberikan panduan dan aturan pelaksanaan yang mengatur secara lebih rinci mengenai Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah.

2.2.1. Asas Legalitas

Asas legalitas merupakan prinsip yang fundamental dalam pembentukan dan perubahan lembaga keuangan, termasuk Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Prinsip ini menekankan bahwa setiap tindakan atau kebijakan yang diambil oleh suatu lembaga harus didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku. Dalam konteks perubahan Perumda Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kota Semarang menjadi PT Bank Perekonomian Rakyat Bank Kota Semarang (Perseroda), asas legalitas diwujudkan melalui kepatuhan terhadap berbagai peraturan dan undang-undang yang mengatur sektor keuangan di Indonesia.

Salah satu regulasi penting yang menjadi dasar perubahan tersebut adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Undang-undang ini memberikan landasan hukum yang kuat bagi transformasi lembaga keuangan, termasuk BPR, dengan tujuan memperkuat daya saing dan meningkatkan efisiensi

operasional di tengah perkembangan ekonomi global. UU No. 4 Tahun 2023 juga mengharuskan lembaga keuangan untuk terus berinovasi dan menyesuaikan diri dengan dinamika regulasi yang ada (UU No. 4, 2023).

Selain itu, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 7 Tahun 2024 memberikan pedoman lebih rinci terkait proses perubahan BPR menjadi Bank Perekonomian Rakyat. POJK tersebut mengatur bahwa setiap BPR harus mematuhi standar baru yang ditetapkan, termasuk dalam aspek kelembagaan, permodalan, dan tata kelola perusahaan (POJK No. 7, 2024). Dengan mematuhi asas legalitas, perubahan ini memastikan bahwa lembaga keuangan tidak hanya beroperasi sesuai dengan hukum, tetapi juga dapat memberikan layanan yang lebih baik kepada masyarakat melalui inovasi dan peningkatan efisiensi.

2.2.2. Asas Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum merupakan salah satu prinsip dasar yang sangat penting dalam setiap proses hukum, termasuk dalam hal pembentukan dan perubahan lembaga keuangan seperti Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Prinsip ini menekankan perlunya adanya stabilitas, kejelasan, dan ketegasan aturan hukum yang mengatur berbagai aspek operasional lembaga keuangan. Dalam konteks perubahan yang terjadi pada BPR di Kota Semarang, asas kepastian hukum menjadi fondasi utama yang memastikan bahwa setiap tahapan perubahan, baik dari segi nomenklatur maupun status hukum, berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Proses perubahan ini tidak terjadi secara tiba-tiba atau tanpa dasar hukum yang jelas. Pemerintah, melalui regulasi yang diterbitkan, telah menyediakan kerangka hukum yang tegas dan jelas untuk mengatur perubahan tersebut. Salah satu regulasi kunci yang mendasari perubahan tersebut adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 7 Tahun 2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah. POJK ini secara eksplisit mengamankan perubahan nama dari Bank Perkreditan Rakyat menjadi Bank Perekonomian Rakyat, yang berlaku di seluruh wilayah Indonesia, termasuk Kota Semarang.

Langkah ini merupakan implementasi konkret dari asas kepastian hukum, di mana aturan hukum yang jelas diikuti dengan pelaksanaan yang konsisten. Dengan demikian, proses perubahan ini tidak hanya

mencerminkan upaya untuk memenuhi ketentuan regulasi, tetapi juga untuk menjaga stabilitas operasional Bank Perekonomian Rakyat di tingkat lokal. Kepastian hukum ini penting untuk memastikan bahwa lembaga keuangan tersebut dapat terus beroperasi dengan landasan yang kokoh, serta memberikan kepercayaan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya terhadap kesinambungan layanan dan pengelolaan keuangan yang baik.

2.2.3. Asas Efisiensi dan Efektivitas

Efisiensi dan efektivitas merupakan dua asas penting dalam pengelolaan lembaga keuangan daerah, khususnya dalam menghadapi dinamika ekonomi yang terus berkembang. Dalam konteks perubahan status PT Bank Perekonomian Rakyat Bank Kota Semarang menjadi Perseroan Daerah (Perseroda), kedua asas ini menjadi landasan utama bagi pemerintah dalam menentukan langkah strategis yang diambil. Dengan perubahan status tersebut, diharapkan operasional bank dapat berjalan dengan lebih efisien, mengurangi biaya operasional, serta mempercepat proses pengambilan keputusan. Efektivitas juga diharapkan meningkat, terutama dalam hal pelayanan kepada masyarakat dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), yang menjadi tulang punggung perekonomian daerah.

Perubahan status menjadi Perseroan Daerah memberikan fleksibilitas lebih bagi bank untuk melakukan inovasi, mengadopsi teknologi baru, serta meningkatkan kualitas manajemen. Dengan demikian, bank dapat beroperasi dengan lebih optimal dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, termasuk dalam menyediakan akses keuangan yang lebih luas dan terjangkau. Bagi UMKM, yang seringkali tidak mendapatkan akses ke lembaga keuangan besar, BPR memiliki peran penting dalam menyediakan modal usaha yang diperlukan untuk berkembang. Melalui transformasi ini, daya saing PT Bank Perekonomian Rakyat Bank Kota Semarang juga diharapkan semakin kuat, baik di tingkat lokal maupun regional, sehingga mampu bersaing dengan lembaga keuangan lain, termasuk fintech yang kini berkembang pesat. Pada akhirnya, asas efisiensi dan efektivitas ini bukan hanya berdampak pada kinerja bank, tetapi juga pada kontribusinya dalam pembangunan ekonomi daerah secara keseluruhan.

2.2.4. Asas Keseimbangan dan Keadilan

Keseimbangan dan keadilan adalah asas yang mencerminkan upaya pemerintah untuk menciptakan keseimbangan dalam akses keuangan di antara masyarakat lokal. Melalui transformasi menjadi Bank Perekonomian Rakyat, lembaga ini diharapkan dapat memberikan akses keuangan yang lebih luas kepada masyarakat, termasuk kelompok-kelompok yang sebelumnya tidak terlayani oleh bank konvensional. Peran BPR dalam mendukung pertumbuhan UMKM menjadi faktor penting dalam mewujudkan keadilan ekonomi di tingkat daerah.

2.2.5. Asas Kemandirian

Asas kemandirian merupakan landasan fundamental dalam pengelolaan lembaga keuangan daerah, termasuk PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Bank Kota Semarang yang berbentuk Perseroan Daerah (Perseroda). Status Perseroda memberikan kebebasan yang lebih besar bagi bank untuk mengelola keuangannya secara mandiri, sehingga tidak harus bergantung pada intervensi atau bantuan pihak ketiga. Hal ini memberikan ruang gerak bagi BPR untuk lebih fleksibel dalam menentukan arah kebijakan dan strategi pengelolaan keuangannya, sesuai dengan kebutuhan lokal dan kondisi pasar yang ada. Kemandirian ini juga berarti bahwa bank dapat mengoptimalkan pemanfaatan sumber dayanya tanpa harus terikat oleh keputusan atau kepentingan pihak eksternal yang mungkin tidak selalu sejalan dengan kepentingan daerah.

Selain itu, dengan status Perseroda, PT Bank Perekonomian Rakyat Bank Kota Semarang memiliki peluang lebih besar untuk menjalin kemitraan strategis dengan berbagai pihak, baik dari sektor publik maupun swasta. Kemitraan ini dapat membuka akses kepada modal tambahan, teknologi keuangan, serta jaringan bisnis yang lebih luas, yang pada akhirnya akan memperkuat kapasitas bank dalam menyediakan layanan keuangan yang lebih inovatif, efisien, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat setempat. Layanan-layanan tersebut, seperti akses pembiayaan untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), dapat dirancang lebih sesuai dengan karakteristik ekonomi lokal. Melalui asas kemandirian ini, bank mampu meningkatkan daya saingnya di sektor keuangan, serta berkontribusi secara signifikan terhadap pembangunan ekonomi daerah,

khususnya dalam mendukung pertumbuhan UMKM yang merupakan tulang punggung perekonomian lokal.

2.2.6. Asas Transparansi

Transparansi merupakan salah satu prinsip fundamental yang diatur secara jelas dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 7 Tahun 2024, khususnya dalam konteks pengelolaan Bank Perekonomian Rakyat (BPR). Prinsip ini menuntut setiap BPR untuk menjalankan tata kelola yang baik dan akuntabel, terutama dalam pelaporan keuangan dan operasionalnya. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menekankan bahwa setiap bank wajib menyediakan laporan yang jelas, tepat waktu, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada para pemangku kepentingan, termasuk regulator, pemegang saham, dan masyarakat luas.

Perubahan status kelembagaan dari Perusahaan Umum Daerah (Perumda) menjadi Perseroan Daerah (Perseroda) membawa konsekuensi yang signifikan terhadap tingkat transparansi yang diharapkan. Sebagai Perseroan Daerah, BPR tidak hanya dituntut untuk mematuhi aturan yang lebih ketat terkait pelaporan keuangan, tetapi juga diwajibkan untuk secara konsisten menyampaikan informasi yang relevan kepada publik. Hal ini mencakup penyajian laporan keuangan secara berkala, informasi terkait kinerja operasional, serta pengungkapan risiko yang mungkin dihadapi oleh bank.

Transparansi ini bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap BPR, mengingat bahwa masyarakat merupakan salah satu pengguna utama jasa perbankan. Kepercayaan ini sangat penting bagi stabilitas dan keberlanjutan operasional BPR, terutama dalam menghadapi persaingan dengan lembaga keuangan lain. Dengan menerapkan prinsip transparansi secara konsisten, BPR diharapkan dapat membangun reputasi yang baik di mata masyarakat serta menciptakan hubungan yang lebih kuat dengan nasabah, pemegang saham, dan pihak regulator. Transparansi yang baik juga merupakan bagian dari upaya meningkatkan daya saing dan menjaga integritas lembaga keuangan di tengah tantangan global yang semakin kompleks.

2.2.7. Asas Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah prinsip fundamental yang mengharuskan lembaga keuangan untuk mempertanggungjawabkan setiap kebijakan, keputusan, dan tindakan yang mereka ambil, terutama dalam kaitannya dengan pengelolaan dana masyarakat. Dalam konteks perubahan status PT Bank Perekonomian Rakyat Bank Kota Semarang (Perseroda), prinsip akuntabilitas mendapatkan peran yang lebih signifikan. Sebagai lembaga keuangan yang mengelola dana dari masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya, bank ini harus memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil mencerminkan kepentingan publik secara luas.

Perubahan status kelembagaan menjadi Perseroan Daerah (Perseroda) memperkuat kewajiban akuntabilitas bank, tidak hanya kepada pemerintah daerah selaku pemilik saham mayoritas, tetapi juga kepada masyarakat yang berperan sebagai nasabah utama. Pemerintah daerah mengharapkan agar bank menjalankan operasionalnya dengan efisien, transparan, dan bertanggung jawab, terutama dalam mencapai target-target pembangunan ekonomi lokal yang lebih inklusif. Di sisi lain, nasabah berharap bank dapat menyediakan layanan yang aman, transparan, dan terpercaya, yang pada akhirnya akan mendukung kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Lebih jauh lagi, akuntabilitas yang diperkuat melalui status baru ini juga menjadi prasyarat penting dalam menjaga stabilitas dan kepercayaan terhadap sistem perbankan lokal. Dengan tingkat akuntabilitas yang lebih tinggi, bank dapat meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam pengelolaan risiko, yang pada gilirannya akan mengurangi kemungkinan terjadinya krisis keuangan. Dalam jangka panjang, ini akan memberikan jaminan kepada para pemangku kepentingan bahwa bank beroperasi dengan standar tata kelola yang baik, sehingga memperkuat kepercayaan publik dan menjaga stabilitas sektor perbankan di Kota Semarang.

2.2.8. Asas Keberlanjutan

Dalam konteks pembangunan ekonomi daerah, asas keberlanjutan merupakan pilar fundamental yang harus dijunjung tinggi oleh Bank Perekonomian Rakyat (BPR) yang baru dibentuk, termasuk BPR Bank Kota Semarang (Perseroda). Keberlanjutan operasional bank ini tidak hanya menjadi tanggung jawab internal lembaga, tetapi juga bagian dari

komitmen untuk mendukung pertumbuhan ekonomi lokal secara konsisten dan jangka panjang. Dalam hal ini, BPR harus mampu memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kota Semarang, yang merupakan tulang punggung perekonomian daerah.

BPR Bank Kota Semarang diharapkan dapat menjadi penggerak utama dalam menyediakan akses permodalan yang mudah, cepat, dan efisien bagi para pelaku UMKM. Dalam konteks ini, bank harus memprioritaskan pembiayaan dan dukungan yang berkelanjutan untuk sektor-sektor ekonomi yang berpotensi besar dalam menciptakan lapangan kerja serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, prinsip keberlanjutan tidak hanya terlihat dari segi operasional dan manajemen risiko, tetapi juga dari dampak sosial dan ekonomi yang dihasilkan bagi komunitas lokal.

Selain itu, BPR harus mampu menyesuaikan diri dengan perubahan teknologi, khususnya dalam menghadapi perkembangan fintech yang pesat. Teknologi finansial telah mengubah lanskap perbankan dan perilaku konsumen dalam menggunakan layanan keuangan. Oleh karena itu, BPR Bank Kota Semarang perlu mengadopsi inovasi teknologi untuk memberikan pelayanan yang lebih baik, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang semakin digital. Dengan menyeimbangkan aspek keberlanjutan dan inovasi, BPR dapat tetap relevan di masa depan dan memberikan kontribusi berkelanjutan bagi perekonomian daerah.

2.2.9. Asas Partisipasi

Perubahan kelembagaan yang terjadi dalam pembentukan Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Kota Semarang menjadi Perseroan Daerah (Perseroda) menuntut partisipasi aktif dari berbagai pemangku kepentingan. Dalam hal ini, tidak hanya pemerintah daerah yang berperan penting, tetapi juga manajemen bank dan masyarakat sebagai nasabah. Asas partisipasi menjadi landasan utama yang harus dijunjung tinggi guna memastikan bahwa proses transformasi berjalan secara efektif dan dapat diterima oleh seluruh pihak yang terlibat.

Keterlibatan semua pemangku kepentingan ini penting untuk menciptakan kesadaran dan pemahaman yang komprehensif mengenai implikasi perubahan yang terjadi. Partisipasi yang aktif dari manajemen

bank, misalnya, sangat diperlukan dalam memastikan bahwa setiap aspek operasional dan tata kelola yang akan berubah, baik dalam hal regulasi maupun teknis, dapat diimplementasikan dengan baik tanpa menimbulkan gangguan signifikan pada layanan yang diberikan kepada masyarakat. Di sisi lain, masyarakat sebagai nasabah juga harus dilibatkan secara langsung dalam memahami dampak positif dari perubahan status kelembagaan ini, seperti peningkatan efisiensi, inovasi layanan, dan perluasan jangkauan layanan keuangan.

Untuk mencapai hal tersebut, Pemerintah Kota Semarang telah mengambil langkah proaktif melalui sosialisasi dan komunikasi yang intensif dengan berbagai lapisan masyarakat. Upaya ini bertujuan agar masyarakat tidak hanya sekadar menerima perubahan, tetapi juga memahami manfaatnya bagi akses terhadap layanan keuangan yang lebih baik, terutama bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Sosialisasi ini juga diharapkan dapat menghilangkan kebingungan yang mungkin muncul akibat perubahan nama dan status hukum bank, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap BPR tetap terjaga dalam jangka panjang.

2.2.10. Asas Keseimbangan Ekonomi

Keseimbangan ekonomi antara sektor publik dan swasta merupakan salah satu aspek fundamental dalam perubahan status Bank Perkreditan Rakyat (BPR) menjadi Perseroan Daerah (Perseroda). Perubahan ini mencerminkan upaya pemerintah untuk menyeimbangkan peran antara lembaga keuangan yang dikelola negara dengan pelaku sektor swasta, dengan tujuan memastikan bahwa layanan keuangan dapat diakses secara lebih luas oleh masyarakat, terutama di tingkat lokal. Dalam konteks perubahan BPR Bank Kota Semarang menjadi PT Bank Perekonomian Rakyat Bank Kota Semarang Perseroda, status baru ini diharapkan memberikan fleksibilitas yang lebih besar dalam operasional bank, sehingga mampu meningkatkan efisiensi serta daya saing dalam industri perbankan.

Dengan status Perseroda, Bank Perekonomian Rakyat tidak hanya berfungsi sebagai perpanjangan tangan pemerintah daerah, tetapi juga sebagai entitas bisnis yang diharapkan mampu bersaing dengan lembaga keuangan swasta lainnya. Hal ini memberikan peluang bagi bank untuk

memperluas layanan keuangan, menjalin kemitraan strategis, serta mengakses sumber daya keuangan yang lebih luas, baik dari pemerintah daerah maupun dari investor swasta. Selain itu, status Perseroda memungkinkan bank untuk mengadopsi praktik-praktik manajemen modern, termasuk peningkatan transparansi dan akuntabilitas yang lebih tinggi, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan keuangan yang disediakan.

Peran penting PT Bank Perekonomian Rakyat Bank Kota Semarang sebagai Perseroda juga mencakup keseimbangan antara kepentingan pemerintah daerah dan masyarakat. Bank ini diharapkan dapat menyediakan akses keuangan yang adil dan merata, khususnya bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara lebih inklusif dan berkelanjutan.

2.2.11. Asas Keamanan dan Kestabilan Sistem Keuangan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 7 Tahun 2024 memberikan penekanan penting pada aspek stabilitas sistem keuangan dalam operasional Bank Perekonomian Rakyat (BPR). Stabilitas keuangan menjadi fondasi yang sangat krusial dalam memastikan kelangsungan operasional BPR, termasuk PT Bank Perekonomian Rakyat Bank Kota Semarang (Perseroda). Regulasi ini mewajibkan bank-bank tersebut untuk mematuhi standar-standar pengelolaan yang ketat, termasuk tata kelola risiko dan pengawasan terhadap setiap aspek operasional bank.

Dalam hal ini, PT Bank Perekonomian Rakyat Bank Kota Semarang (Perseroda) diharapkan mampu menjaga kestabilan keuangan di area Kota Semarang dan sekitarnya melalui pengelolaan risiko yang efektif dan efisien. Hal ini mencakup penerapan strategi mitigasi risiko yang komprehensif untuk menghadapi potensi krisis keuangan yang dapat mengganggu solvabilitas dan likuiditas bank. Oleh karena itu, salah satu fokus utama regulasi ini adalah memastikan bahwa bank tidak hanya mematuhi peraturan yang ada, tetapi juga memiliki kapasitas untuk tetap solvent dan beroperasi dengan aman dalam jangka panjang.

Selain itu, penerapan POJK ini juga diharapkan dapat mendorong bank untuk lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat lokal. Dengan menjaga stabilitas keuangan yang kuat, bank dapat terus menyediakan

layanan permodalan bagi masyarakat, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Ini akan memperkuat posisi bank sebagai lembaga keuangan yang mampu mendukung pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan. Oleh karena itu, penerapan POJK Nomor 7 Tahun 2024 tidak hanya berfokus pada pemenuhan regulasi, tetapi juga pada peran strategis bank dalam menjaga stabilitas ekonomi di tingkat lokal.

2.3. KAJIAN TERHADAP PRAKTIK PENYELENGGARAAN

Praktik penyelenggaraan perubahan pembentukan PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Bank Kota Semarang (Perseroda) melibatkan beberapa tahap penting yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Pemerintah Kota Semarang, sebagai pemegang saham utama dalam entitas ini, berperan aktif dalam memastikan bahwa proses transformasi kelembagaan berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Transformasi ini, yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, mengharuskan BPR di seluruh Indonesia, termasuk di Kota Semarang, untuk menyesuaikan operasional dan nomenklaturnya sesuai standar nasional yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (POJK Nomor 7 Tahun 2024).

Dalam praktiknya, penyelenggaraan perubahan ini melibatkan restrukturisasi tata kelola bank, penguatan modal, serta peningkatan kapasitas teknologi informasi. Sebagai Perseroan Daerah (Perseroda), PT Bank Perekonomian Rakyat Bank Kota Semarang kini memiliki fleksibilitas yang lebih besar dalam menjalankan usahanya, termasuk dalam menjalin kemitraan dengan pihak swasta maupun pemerintah. Namun, di balik potensi keuntungan ini, proses perubahan juga menghadapi sejumlah kendala operasional, termasuk penyesuaian regulasi dan pengelolaan risiko yang lebih kompleks (Naskah Akademik dan Raperda Pembentukan BPR Bank Kota Semarang, 2023).

Kondisi yang ada menunjukkan bahwa PT Bank Perekonomian Rakyat Bank Kota Semarang (Perseroda) telah beroperasi di bawah struktur kelembagaan yang lebih fleksibel dibandingkan sebelumnya. Perubahan dari Perusahaan Umum Daerah (Perumda) menjadi Perseroan Daerah (Perseroda) memberikan peluang bagi bank untuk lebih berdaya saing di sektor keuangan lokal. Dengan struktur baru ini, bank dapat meningkatkan daya tariknya terhadap investor serta memperluas jaringan layanan kepada masyarakat,

terutama dalam memberikan akses permodalan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Namun, dalam implementasinya, perubahan status kelembagaan ini tidak terlepas dari tantangan. Salah satu kondisi yang menonjol adalah kebutuhan bank untuk mematuhi regulasi baru terkait modal disetor, tata kelola, dan standar layanan yang diatur dalam POJK Nomor 7 Tahun 2024. Selain itu, bank juga dituntut untuk meningkatkan kapasitas teknologinya agar dapat bersaing dengan lembaga keuangan lain, termasuk fintech yang semakin berkembang pesat. Di sisi lain, masyarakat sebagai pengguna jasa juga menghadapi tantangan dalam beradaptasi dengan perubahan layanan yang ditawarkan oleh bank (Otoritas Jasa Keuangan, 2024).

Meskipun perubahan ini membawa potensi manfaat besar, masyarakat masih menghadapi beberapa permasalahan yang signifikan. Pertama, perubahan nomenklatur dan status hukum bank menyebabkan ketidakpahaman di kalangan masyarakat mengenai peran dan fungsi baru bank. Bagi nasabah lama, penyesuaian ini memerlukan sosialisasi yang lebih intensif agar mereka tidak kehilangan kepercayaan terhadap bank. Kedua, masyarakat masih dihadapkan pada masalah aksesibilitas layanan. Meskipun bank telah meningkatkan jangkauan layanannya, masih terdapat kendala geografis dan teknologis, terutama bagi masyarakat di daerah terpencil yang kesulitan mengakses layanan keuangan berbasis digital (Naskah Akademik dan Raperda Pembentukan BPR Bank Kota Semarang, 2023).

Masalah lainnya terkait dengan kepercayaan masyarakat terhadap bank pasca-perubahan. Dengan adanya perubahan status menjadi Perseroan, beberapa nasabah mungkin merasa ragu mengenai keamanan dan stabilitas bank. Hal ini menuntut manajemen bank untuk bekerja lebih keras dalam membangun kembali kepercayaan publik, melalui transparansi operasional dan penguatan tata kelola risiko. Sosialisasi yang lebih intensif serta upaya meningkatkan literasi keuangan di kalangan masyarakat juga menjadi penting untuk mengatasi masalah ini.

Pengelolaan risiko menjadi salah satu aspek penting yang harus diperhatikan dalam perubahan pembentukan PT Bank Perekonomian Rakyat Bank Kota Semarang (Perseroan). Sebagai bagian dari regulasi baru, bank diharuskan untuk menerapkan kerangka kerja manajemen risiko yang lebih komprehensif. Ini mencakup identifikasi risiko operasional, risiko kredit, serta risiko kepatuhan yang dapat timbul dari perubahan status kelembagaan. Bank

juga harus meningkatkan kapasitasnya dalam mengelola volatilitas pasar, mengingat persaingan di sektor keuangan semakin ketat dengan munculnya fintech dan lembaga keuangan lainnya (POJK Nomor 7 Tahun 2024).

Selain itu, manajemen risiko juga harus mencakup pengelolaan risiko teknologi. Seiring dengan meningkatnya digitalisasi layanan perbankan, risiko siber menjadi ancaman yang signifikan. Bank harus memastikan bahwa sistem keamanan siber mereka kuat dan mampu melindungi data nasabah dari potensi serangan. Kegagalan dalam mengelola risiko ini dapat menyebabkan hilangnya kepercayaan nasabah dan berdampak negatif pada reputasi bank.

Sebagai Perseroan Daerah, PT Bank Perekonomian Rakyat Bank Kota Semarang (Perseroda) memiliki fleksibilitas yang lebih besar dalam hal operasional. Bank kini dapat menjalin kemitraan dengan berbagai pihak, baik dari sektor publik maupun swasta, yang sebelumnya tidak dapat dilakukan ketika masih berstatus Perusahaan Umum Daerah. Hal ini memberikan peluang bagi bank untuk memperluas jangkauan layanannya serta meningkatkan efisiensi operasional.

Sebaliknya fleksibilitas ini juga menimbulkan tantangan baru, terutama dalam hal pengelolaan hubungan dengan pemangku kepentingan. Sebagai entitas yang kini memiliki investor swasta, bank harus menyeimbangkan antara kepentingan pemegang saham dengan kebutuhan masyarakat yang dilayaninya. Ini menuntut bank untuk memiliki tata kelola yang transparan dan bertanggung jawab agar dapat memenuhi harapan semua pihak yang berkepentingan (Naskah Akademik dan Raperda Pembentukan BPR Bank Kota Semarang, 2024).

Salah satu tujuan utama dari perubahan pembentukan PT Bank Perekonomian Rakyat Bank Kota Semarang (Perseroda) adalah untuk meningkatkan akses layanan keuangan bagi masyarakat, terutama bagi UMKM. Dengan status kelembagaan yang lebih fleksibel, bank kini dapat menawarkan produk dan layanan keuangan yang lebih beragam, termasuk produk-produk permodalan yang lebih sesuai dengan kebutuhan UMKM. Bank juga dapat lebih mudah mengakses sumber daya keuangan yang lebih besar untuk mendukung pengembangan layanannya.

Akan tetapi dalam praktiknya, peningkatan akses layanan ini masih menghadapi beberapa kendala. Salah satunya adalah keterbatasan infrastruktur digital di daerah-daerah terpencil. Meskipun bank telah mulai mengadopsi teknologi digital dalam operasionalnya, akses internet yang terbatas di beberapa daerah membuat masyarakat kesulitan untuk memanfaatkan layanan tersebut.

Oleh karena itu, pemerintah daerah bersama bank harus bekerja sama untuk mengatasi masalah ini dan memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat dapat menikmati layanan keuangan yang inklusif (Otoritas Jasa Keuangan, 2024).

Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), pemerintah daerah diberikan fleksibilitas untuk memilih bentuk badan hukum yang paling sesuai dengan kebutuhan dan tujuan pembangunan ekonomi daerah. Dua bentuk badan hukum yang umum digunakan adalah Perusahaan Umum Daerah (Perumda) dan Perseroan Terbatas Daerah (Perseroda). Meskipun keduanya berfungsi sebagai alat pemerintah daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, keduanya memiliki karakteristik, struktur, dan tujuan pendirian yang berbeda.

Perumda didirikan untuk menjalankan fungsi pelayanan publik dengan tujuan utama memenuhi kebutuhan masyarakat melalui penyediaan barang dan/atau jasa yang berkualitas. Seluruh modal Perumda dimiliki oleh satu daerah dan tidak terbagi atas saham. Sebagai entitas yang berfokus pada manfaat sosial, Perumda diatur secara ketat dalam Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur aspek tata kelola, penggunaan laba, dan mekanisme pengawasan.

Sebaliknya, Perseroda beroperasi dengan prinsip-prinsip yang lebih mirip dengan perusahaan swasta, meskipun minimal 51% sahamnya tetap dimiliki oleh pemerintah daerah. Sebagai entitas berbentuk perseroan terbatas, Perseroda didirikan untuk menghasilkan keuntungan dengan tetap memperhatikan kepentingan publik. Struktur organisasinya melibatkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang memiliki wewenang tertinggi, dan pengelolaan laba lebih fleksibel, termasuk alokasi untuk tanggung jawab sosial perusahaan.

Perbandingan mendetail antara kedua bentuk BUMD ini mencakup aspek kepemilikan modal, tujuan pendirian, dasar pendirian, struktur organisasi, penggunaan laba, hingga prosedur kepailitan. Pemahaman terhadap perbedaan ini sangat penting bagi pemerintah daerah dalam menentukan bentuk badan usaha yang paling efektif untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tabel 2.1. Perbandingan antara Perumda dengan Perseroda

No	Perihal	Perumda	Perseroda
1	Kepemilikan Modal	BUMD yang seluruh modalnya dimiliki satu daerah dan tidak terbagi atas saham.	- BUMD yang berbentuk perseroan terbatas (PT) yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh 1 (satu) Daerah. - Modal dasar Perseroan paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar harus ditempatkan dan disetor penuh.
2	Tujuan Pendirian	Pendirian Perumda diprioritaskan dalam rangka menyelenggarakan kemandirian umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik, dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik.	Perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang dicantumkan dalam anggaran dasar Perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Anggaran dasar dan keterangan lain yang berkaitan dengan pendirian Perseroan dimuat dalam Akta pendirian perseroan.
3	Dasar Pendirian	Perda pendirian Perumda paling sedikit memuat: a. Nama dan tempat kedudukan; b. Maksud dan tujuan; c. Kegiatan usaha; d. Jangka waktu berdiri; e. Besarnya modal dasar dan modal disetor; f. Tugas dan wewenang Dewan Pengawas dan Direksi; dan g. Penggunaan laba.	Perda pendirian Perseroda paling sedikit memuat: a. Nama dan tempat kedudukan; b. Maksud dan tujuan; c. Kegiatan usaha; d. Jangka waktu berdiri; dan e. Besarnya modal dasar.
4	Anggaran Dasar	Anggaran Dasar Perumda diatur dan merupakan bagian Perda pendirian.	Perseroan Didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang

Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kota Semarang tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Umum Daerah (Perumda) BPR Bank Pasar Kota Semarang menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Kota Semarang

No	Perihal	Perumda	Perseroda
			dibuat dalam bahasa Indonesia. Anggaran Dasar Perseroda dinyatakan dalam akta notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Anggaran dasar Perseroda memuat: a. Nama dan tempat kedudukan; b. Maksud dan tujuan; c. Kegiatan usaha; d. Jangka waktu berdiri; e. Besarnya jumlah modal dasar dan modal disetor; f. Jumlah saham; g. Klasifikasi saham dan jumlah saham untuk tiap klasifikasi serta hak yang melekat pada setiap saham; h. Nilai nominal setiap saham; i. Nama jabatan dan jumlah anggota Komisaris dan anggota Direksi; j. Penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS; k. Tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Komisaris dan anggota Direksi.
5	Organ BUMD	Organ Perumda terdiri atas: a. KPM (Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah); b. Dewan Pengawas; dan c. Direksi. Jumlah anggota Dewan Pengawas (Dewas) dan anggota Direksi untuk Perumda ditetapkan oleh KPM. Anggota Dewas diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Anggota Dewas diberhentikan oleh KPM. Direksi pada Perumda diangkat oleh KPM dan jumlah anggotanya paling sedikit 1 (satu) orang dan	Organ Perseroda terdiri atas: a. RUPS; b. Komisaris; dan c. Direksi. Jumlah anggota Komisaris dan anggota Direksi untuk Perseroda ditetapkan oleh RUPS. Anggota Komisaris diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Anggota Komisaris diberhentikan oleh RUPS. Direksi pada Perseroda diangkat oleh RUPS dan jumlah anggotanya paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 5 (lima) orang

Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kota Semarang tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Umum Daerah (Perumda) BPR Bank Pasar Kota Semarang menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Kota Semarang

No	Perihal	Perumda	Perseroda
		paling banyak 5 (lima) orang dengan masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.	dengan masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.
6	Penggunaan Laba BUMD	Diatur dalam Anggaran Dasar dan digunakan untuk: a. Pemenuhan dana cadangan; b. Peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan Perumda yang bersangkutan; c. Dividen yang menjadi hak Daerah; d. Tantiem untuk anggota Direksi dan Dewan Pengawas; e. Bonus untuk pegawai; dan/atau f. Penggunaan laba lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perumda wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk dana cadangan. Penyisihan laba bersih wajib dilakukan sampai dengan dana cadangan mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari modal Perumda. Dividen Perumda yang menjadi hak Daerah merupakan penerimaan Daerah setelah disahkan oleh KPM. Tantiem untuk Direksi dan Dewan Pengawas serta bonus pegawai paling tinggi 5% (lima persen) dari laba	Penggunaan laba Perseroda dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai PT (Perseroan Terbatas). Dividen Perseroda yang menjadi hak Daerah merupakan penerimaan Daerah setelah disahkan oleh RUPS. BUMD melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan cara menyisihkan sebagian laba bersih. Penggunaan laba untuk tanggung jawab sosial dan lingkungan diprioritaskan untuk keperluan pembinaan usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi.

No	Perihal	Perumda	Perseroda
		bersih setelah dikurangi untuk dana cadangan.	
7	Kepailitan BUMD	Direksi Perumda hanya dapat menggunakan permohonan kepada pengadilan agar Perumda dinyatakan pailit setelah memperoleh persetujuan dari kepala Daerah dan DPRD.	Direksi Perseroda hanya dapat menggunakan permohonan kepada pengadilan agar Perseroda dinyatakan pailit setelah memperoleh persetujuan dari kepala Daerah dan DPRD, untuk selanjutnya ditetapkan oleh RUPS.

Sumber: Dirangkum dari berbagai regulasi dan sumber, 2024

Analisis SWOT

Penggunaan analisis SWOT bertujuan untuk mengidentifikasi secara jelas semua kekuatan dan kelemahan yang ada, sehingga dapat memberikan rekomendasi pengembangan berdasarkan potensi yang tersedia di dalam lingkungan internal perusahaan. Selain itu, analisis ini juga digunakan untuk mengevaluasi peluang dan ancaman yang berasal dari lingkungan eksternal perusahaan. Tujuan utama dari pengamatan lingkungan eksternal adalah untuk menemukan peluang baru yang memungkinkan perusahaan beroperasi secara lebih menguntungkan. Sementara itu, ancaman dari lingkungan eksternal merupakan tantangan yang muncul akibat kecenderungan atau perkembangan yang kurang menguntungkan, yang dapat mengurangi penjualan dan laba perusahaan. Alat yang digunakan untuk menyusun faktor-faktor strategis perusahaan tersebut adalah Matriks SWOT. Matriks ini memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana peluang dan ancaman yang dihadapi perusahaan dapat disesuaikan dengan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki, sehingga tujuan yang diharapkan dapat tercapai..

1. Kekuatan

Tabel 2.2. Kekuatan Perusahaan

No	Kekuatan	Bobot Faktor	Bobot Subfaktor	Rating	Nilai
Aspek Managerial dan Tata Kelola		30	100		0.59
1	Adanya struktur organisasi yang jelas dengan pemisahan tugas dan tanggung jawab yang tegas antara Dewan Komisaris, Direksi, dan		25	4	0.16

Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kota Semarang tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Umum Daerah (Perumda) BPR Bank Pasar Kota Semarang menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Kota Semarang

No	Kekuatan	Bobot Faktor	Bobot Subfaktor	Rating	Nilai
	fungsi-fungsi lainnya.				
2	Sistem pengendalian internal yang baik dapat meminimalisir risiko operasional dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi.		20	4	0.16
3	Kepatuhan terhadap regulasi OJK terkait tata kelola BPR		15	3	0.09
4	Lokasi kantor yang strategis yang berada di pusat kota dan berdekatan dengan pasar		20	3	0.09
5	Memiliki permodalan yang kuat karena dukungan dari Pemerintah Kota Semarang		20	3	0.09
Aspek Performa/Kinerja Keuangan Perusahaan		30	100		0.43
1	BPR memiliki rasio CAR (Capital Adequacy Ratio) yang tinggi, ini menunjukkan kemampuan BPR dalam menyerap risiko dan menjaga solvabilitas. CAR di atas ketentuan regulator (OJK) merupakan indikator yang sangat positif.		25	4	0.16
2	ROA (Return on Assets) dan ROE (Return on Equity) yang positif menunjukkan kemampuan BPR dalam menghasilkan keuntungan dari aset dan modal yang dimiliki.		25	3	0.09
3	LDR (Loan to Deposit Ratio) yang terkendali menunjukkan kemampuan BPR dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya.		30	3	0.09
4	Aspek kepatuhan pelaporan keuangan dan transparansi laporan kinerja yang di publish melalui website perusahaan		20	3	0.09
Aspek Pasar dan Teknologi		20	100		0.17
1	BPR yang beroperasi di pasar tradisional umumnya memiliki pemahaman mendalam tentang karakteristik dan kebutuhan pedagang pasar dan UMKM di sekitarnya. Ini termasuk pengetahuan tentang siklus bisnis, pola transaksi, dan kebutuhan pembiayaan mereka.		35	2	0.04
2	Spesialisasi dalam melayani UMKM memungkinkan BPR mengembangkan produk dan		35	2	0.04

No	Kekuatan	Bobot Faktor	Bobot Subfaktor	Rating	Nilai
	layanan yang sesuai dengan kebutuhan spesifik segmen UMKM.				
3	Implementasi Sistem Perbankan yang Mendukung Operasional		40	3	0.09
Aspek Konsumen			100		0.08
1	Reputasi Positif di Kalangan Masyarakat Lokal		30	2	0.04
2	BPR telah lama beroperasi di pasar tradisional dan memiliki basis nasabah yang loyal, terutama pedagang pasar dan UMKM yang telah lama menjalin hubungan dengan BPR.	20	70	2	0.04
TOTAL		100%		1.27	

2. Kelemahan

Tabel 2.3. Kelemahan Perusahaan

No	Kelemahan	Bobot Faktor	Bobot Subfaktor	Rating	Nilai
Aspek Managerial dan Tata Kelola			100		0.34
1	Kurangnya Fokus pada Manajemen Risiko (Potensi), BPR dapat rentan terhadap berbagai risiko terutama pada risiko kredit.	30	50	4	0.16
2	Kurangnya pelatihan dan pengembangan SDM di bidang manajemen risiko dan teknologi informasi.		20	3	0.09
3	Aspek permodalan yang sebagian besar masih disupport oleh Pemerintah Daerah Kota Semarang		30	3	0.09
Aspek Performa/Kinerja Keuangan Perusahaan			100		0.2
1	Rasio NPL yang Tinggi (mencapai >10%), NPL yang tinggi menunjukkan masalah dalam manajemen kredit dan berpotensi menurunkan profitabilitas.	30	70	4	0.16
2	Kurangnya Diversifikasi Produk dan Layanan, BPR hanya menawarkan produk dan layanan yang terbatas, ini dapat mengurangi daya saing dan potensi pendapatan.		30	2	0.04
Aspek Pasar dan Teknologi			100		0.26
1	Konsentrasi Kredit pada Sektor Tertentu, sehingga cenderung mengakibatkan risiko devirsifikasi pasar	30	20	2	0.04
2	Sistem Teknologi Informasi yang Belum Memadai dan belum adanya sistem		15	2	0.04

Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kota Semarang tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Umum Daerah (Perumda) BPR Bank Pasar Kota Semarang menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Kota Semarang

No	Kelemahan	Bobot Faktor	Bobot Subfaktor	Rating	Nilai
	aplikasi layanan perbankan BPR				
3	Ketergantungan pada Pasar Lokal: Ketergantungan yang tinggi pada satu wilayah atau segmen pasar membuat BPR rentan terhadap fluktuasi ekonomi lokal atau perubahan tren di segmen tersebut.		35	3	0.09
4	Jangkauan Pasar yang Terbatas: Jaringan kantor yang terbatas membatasi potensi pertumbuhan dan akuisisi nasabah baru di luar area operasionalnya.		30	3	0.09
Aspek Konsumen			100		0.08
1	Kurangnya Survei Kepuasan Pelanggan: Tanpa survei yang rutin, BPR kurang mendapatkan <i>feedback</i> dari pelanggan untuk perbaikan layanan.	10	60	2	0.04
2	Kurangnya Diversifikasi konsumen: basis konsumen kurang beragam dan didominasi oleh satu kelompok, BPR berisiko jika kelompok tersebut mengalami kesulitan keuangan.		40	2	0.04
TOTAL		100%		0.88	

3. Peluang

Tabel 2.4. Peluang Perusahaan

No	Peluang	Bobot Faktor	Bobot Subfaktor	Rating	Nilai
Aspek Politik & Legal			100		0.29
1	Adanya Peraturan Daerah (Perda) atau Peraturan Walikota (Perwali) yang secara khusus mengatur dan mendukung keberadaan BPR Bank Pasar.	30	35	3	0.09
2	Prioritas Pemerintah Kota Semarang dalam pengembangan sektor UMKM di pasar-pasar tradisional dan inklusi keuangan yang tertuang pada RPJPD Kota Semarang		20	2	0.04
3	Implementasi UU P2SK yang mendukung pengembangan bisnis pada sistem perbankan BPR		45	4	0.16
Aspek Ekonomi			100		0.31
1	Pertumbuhan Ekonomi Kota Semarang yang tumbuh dengan baik, akan ada peningkatan aktivitas bisnis dan pendapatan masyarakat, yang dapat meningkatkan permintaan akan layanan keuangan, termasuk layanan yang ditawarkan oleh BPR.	40	30	3	0.09

Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kota Semarang tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Umum Daerah (Perumda) BPR Bank Pasar Kota Semarang menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Kota Semarang

No	Peluang	Bobot Faktor	Bobot Subfaktor	Rating	Nilai
2	Perkembangan Sektor UMKM yang pesat di Kota Semarang merupakan peluang besar bagi BPR Bank Pasar, karena UMKM merupakan target pasar utama BPR. Peningkatan jumlah UMKM dan aktivitas bisnis mereka akan meningkatkan kebutuhan akan modal kerja dan investasi, yang dapat dipenuhi oleh BPR.		20	3	0.09
3	Sektor Pariwisata dan Industri Kreatif yang Berkembang di Kota Semarang dapat menciptakan peluang bisnis bagi UMKM di sektor terkait, seperti kuliner, kerajinan, dan akomodasi, yang kemudian dapat menjadi nasabah BPR.		30	3	0.09
4	Kredit UMKM di Kota Semarang yang cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya sehingga menggambarkan potensi pasar yang masih besar, terutama untuk wilayah kecamatan-kecamatan		20	2	0.04
Aspek Sosial dan Lingkungan Hidup		20	100		0.17
1	Kota Semarang memiliki jumlah penduduk usia produktif yang besar, yang merupakan potensi pasar bagi BPR, baik untuk produk simpanan maupun pinjaman.		40	3	0.09
2	Program-program pemerintah terkait pelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan dapat disinergikan dengan inisiatif BPR.		30	2	0.04
3	Berkembangnya konsep ekonomi hijau membuka peluang bagi BPR untuk membiayai proyek-proyek yang berwawasan lingkungan, seperti energi terbarukan atau pengelolaan sampah.		30	2	0.04
Aspek Teknologi		10	100		0.04
1	Peningkatan literasi dan penetrasi masyarakat terhadap aspek teknologi informasi		100	2	0.04
TOTAL		100%		0.68	

4. Tantangan

Tabel 2.5. Tantangan Perusahaan

No	Tantangan	Bobot Faktor	Bobot Subfaktor	Rating	Nilai
Aspek Politik & Legal		15	100		0.12
1	Potensi perubahan Regulasi baik itu UU, POJK, Perda atau Perwali yang mengatur BPR Bank Pasar.		50	2	0.04
2	Perubahan kepemimpinan di Pemerintah		25	2	0.04

Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kota Semarang tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Umum Daerah (Perumda) BPR Bank Pasar Kota Semarang menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Kota Semarang

No	Tantangan	Bobot Faktor	Bobot Subfaktor	Rating	Nilai
	Kota Semarang yang dapat mempengaruhi dukungan terhadap BPR.				
3	Intervensi politik yang berlebihan dalam pengelolaan BPR dapat mengganggu profesionalisme dan efisiensi.		25	2	0.04
Aspek Ekonomi			100		0.22
1	Suku bunga yang tinggi (yang dipengaruhi tingginya BI Rate) dapat menurunkan permintaan kredit dan meningkatkan biaya dana bagi BPR.	35	40	2	0.04
2	Persaingan yang semakin ketat dengan bank umum, <i>fintech</i> , dan lembaga keuangan lainnya dapat menggerus pangsa pasar BPR.		30	3	0.09
3	Dampak kenaikan PPN menjadi 12% sehingga menekan daya beli masyarakat yang nantinya mengurangi performa UMKM		30	3	0.09
Aspek Sosial dan Lingkungan Hidup			100		0.13
1	Bencana Alam yang diakibatkan oleh Dampak perubahan iklim, seperti banjir atau cuaca ekstrem, dapat mengganggu operasional BPR dan aktivitas ekonomi masyarakat, terutama untuk daerah Semarang Utara yang rawan terhadap bencana banjir rob.	35	40	3	0.09
2	Kesenjangan ekonomi antar lapisan masyarakat dapat menyulitkan BPR dalam menjangkau seluruh potensi pasar.		30	2	0.04
Aspek Teknologi			100		0.12
1	Bekerja sama dengan pihak ketiga (misalnya <i>vendor</i> atau <i>fintech</i>) dapat menimbulkan ketergantungan dan potensi risiko operasional jika pihak ketiga tersebut mengalami masalah.	15	30	2	0.04
2	Banyak dari masyarakat (terutama dengan penghasilan rendah dan berusia lanjut) yang memiliki literasi dan penetrasi teknologi yang rendah		30	2	0.04
3	Isu keamanan cyber-security terhadap keamanan data konsumen, sehingga perlu mitigasi terhadap potensi risiko ini.		40	2	0.04
TOTAL			100%		0.59

Untuk mengevaluasi posisi BPR Bank Pasar berdasarkan kinerja perusahaan, digunakan analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*) dan Metode Pemetaan Produk/Jasa (GE-Model 9 Cells). Faktor-faktor yang dianalisis meliputi:

- a. Analisis Internal, mencakup aspek manajemen dan tata kelola, aspek performa/kinerja keuangan perusahaan, aspek pasar dan teknologi dan aspek konsumen.
- b. Analisis Eksternal, mencakup aspek politik dan legal, aspek ekonomi, aspek sosial demografi dan lingkungan, dan aspek teknologi.

Adapun masing-masing aspek akan diagregasikan nilai akhir dari setiap bobot kumulatif yang nantinya akan ditentukan posisi kuadrannya. Analisis pada masing-masing aspek dapat dilihat pada gambar berikut:.

Tabel 2.6. Analisis Lingkungan Internal

Bidang	Kekuatan	Kelemahan
Aspek Managerial dan Tata Kelola	0.59	0.34
Aspek Performa/Kinerja Keuangan Perusahaan	0.43	0.2
Aspek Pasar dan Teknologi	0.17	0.26
Aspek Konsumen	0.08	0.08
Total	1.27	0.88

Sumber : Data diolah, 2024

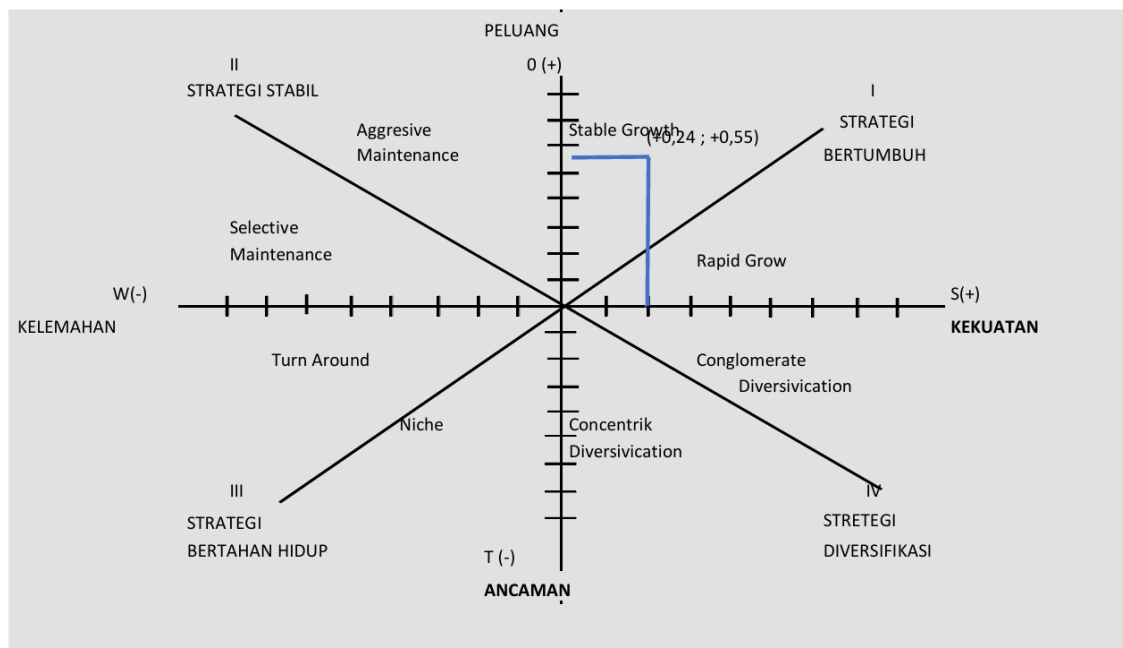
Sedangkan hasil analisis lingkungan internal adalah sebagai berikut:

Tabel 2.7. Analisis Lingkungan Eksternal

Bidang	Peluang	Tantangan
Aspek Politik & Legal	0.29	0.12
Aspek Ekonomi	0.31	0.22
Aspek Sosial dan Lingkungan Hidup	0.17	0.13
Aspek Teknologi	0.04	0.12
Total	0.81	0.59

Sumber : Data diolah, 2024

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa kekuatan lebih besar dari kelemahan dan peluang lebih besar dari ancaman. Apabila dikonversikan ke dalam analisis SWOT, maka dapat ditentukan koordinat Perusahaan sebagaimana dalam gambar berikut:



Gambar 2.1 Diagram SWOT Koordinat Posisi Perusahaan

Berdasarkan analisis SWOT tersebut diatas dapat ditentukan koordinat posisi Perusahaan sebagai berikut :

$$\text{Sumbu X} = \text{kekuatan} - \text{kelemahan} = 1,27 - 0,88 = 0,39$$

$$\text{Sumbu Y} = \text{peluang} - \text{ancaman} = 0,81 - 0,59 = 0,22$$

Pada posisi koordinat ini, (+0,39 ; +0,22) dapat disimpulkan bahwa Perusahaan saat ini berada pada kuadran I, yang berarti bahwa Perusahaan masih berada dalam tahap pertumbuhan yang stabil dan memerlukan pengawasan internal secara berkelanjutan. Kondisi ini biasa disebut sebagai Stable Growth Strategy yaitu strategi mempertahankan pertumbuhan yang ada (kenaikan yang stabil, jangan sampai terjadi penurunan).

Analisis SWOT merupakan alat manajemen strategis yang penting untuk mengevaluasi posisi suatu organisasi dengan mengidentifikasi kekuatan (Strengths), kelemahan (Weaknesses), peluang (Opportunities), dan ancaman (Threats). Implementasi matriks SWOT lebih lanjut memungkinkan perumusan strategi yang lebih terarah dengan mengkombinasikan faktor-faktor internal dan eksternal tersebut. Strategi S-O (Strengths-Opportunities) berfokus pada pemanfaatan kekuatan internal untuk meraih peluang eksternal. Strategi W-O (Weaknesses-Opportunities) bertujuan untuk meminimalkan kelemahan internal dengan memanfaatkan peluang eksternal. Strategi S-T (Strengths-Threats) menggunakan kekuatan internal untuk menghadapi dan mengurangi dampak ancaman eksternal. Terakhir, strategi W-T (Weaknesses-Threats) berupaya untuk meminimalkan kelemahan internal dan menghindari ancaman eksternal,

Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kota Semarang tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Umum Daerah (Perumda) BPR Bank Pasar Kota Semarang menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Kota Semarang

yang seringkali merupakan strategi defensif. Dengan menerapkan keempat strategi ini secara komprehensif, organisasi dapat merumuskan langkah-langkah strategis yang efektif untuk mencapai tujuan dan menghadapi tantangan di lingkungannya. Matrix SWOT dan strategi S-O (Strengths-Opportunities), W-O (Weaknesses-Opportunities), S-T (Strengths-Threats), dan W-T (Weaknesses-Threats) dapat dilihat pada Tabel 8.

Tabel 2.8. Hasil Analisis SWOT Kondisi Eksisting BPR Bank Pasar Kota Semarang

	Strength	Weakness
	1. Adanya struktur organisasi yang jelas dengan pemisahan tugas dan tanggung jawab yang tegas antara Dewan Komisaris, Direksi, dan fungsi-fungsi lainnya. 2. Sistem pengendalian internal yang baik dapat meminimalisir risiko operasional dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi. 3. Kepatuhan terhadap regulasi OJK terkait tata kelola BPR 4. Lokasi kantor yang strategis yang berada di pusat kota dan berdekatan dengan pasar 5. Memiliki permodalan yang kuat karena dukungan dari Pemerintah Kota Semarang 6. BPR memiliki rasio CAR (Capital Adequacy Ratio) yang tinggi, ini menunjukkan kemampuan BPR dalam menyerap risiko dan menjaga solvabilitas. CAR di atas ketentuan regulator (OJK) merupakan indikator yang sangat positif. 7. ROA (Return on Assets) dan ROE	1. Kurangnya Fokus pada Manajemen Risiko (Potensi), BPR dapat rentan terhadap berbagai risiko terutama pada risiko kredit. 2. Kurangnya pelatihan dan pengembangan SDM di bidang manajemen risiko dan teknologi informasi. 3. Aspek permodalan yang sebagian besar masih disupport oleh Pemerintah Daerah Kota Semarang 4. Rasio NPL yang Tinggi (mencapai >10%), NPL yang tinggi menunjukkan masalah dalam manajemen kredit dan berpotensi menurunkan profitabilitas. 5. Kurangnya Diversifikasi Produk dan Layanan, BPR hanya menawarkan produk dan layanan yang terbatas, ini dapat mengurangi daya saing dan potensi

	(Return on Equity) yang positif menunjukkan kemampuan BPR dalam menghasilkan keuntungan dari aset dan modal yang dimiliki. 8. LDR (Loan to Deposit Ratio) yang terkendali menunjukkan kemampuan BPR dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. 9. Aspek kepatuhan pelaporan keuangan dan transparansi laporan kinerja yang di publish melalui website perusahaan 10. BPR yang beroperasi di pasar tradisional umumnya memiliki pemahaman mendalam tentang karakteristik dan kebutuhan pedagang pasar dan UMKM di sekitarnya. Ini termasuk pengetahuan tentang siklus bisnis, pola transaksi, dan kebutuhan pembiayaan mereka. 11. Spesialisasi dalam melayani UMKM memungkinkan BPR mengembangkan produk dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan spesifik segmen UMKM. 12. Implementasi Sistem Perbankan yang Mendukung Operasional	pendapatan. 6. Konsentrasi Kredit pada Sektor Tertentu, sehingga cenderung mengakibatkan risiko devirsifikasi pasar 7. Sistem Teknologi Informasi yang Belum Memadai dan belum adanya sistem aplikasi layanan perbankan BPR 8. Ketergantungan pada Pasar Lokal: Ketergantungan yang tinggi pada satu wilayah atau segmen pasar membuat BPR rentan terhadap fluktuasi ekonomi lokal atau perubahan tren di segmen tersebut. 9. Jangkauan Pasar yang Terbatas: Jaringan kantor yang terbatas membatasi potensi pertumbuhan dan akuisisi nasabah baru di luar area operasionalnya. 10. Kurangnya Survei Kepuasan Pelanggan: Tanpa survei yang rutin, BPR kurang mendapatkan
--	--	--

	13. Reputasi Positif di Kalangan Masyarakat Lokal 14. BPR telah lama beroperasi di pasar tradisional dan memiliki basis nasabah yang loyal, terutama pedagang pasar dan UMKM yang telah lama menjalin hubungan dengan BPR.	<i>feedback</i> dari pelanggan untuk perbaikan layanan. 11. Kurangnya Diversifikasi konsumen: basis konsumen kurang beragam dan didominasi oleh satu kelompok, BPR berisiko jika kelompok tersebut mengalami kesulitan keuangan.
Opportunity 1. Adanya Peraturan Daerah (Perda) atau Peraturan Walikota (Perwali) yang secara khusus mengatur dan mendukung keberadaan BPR Bank Pasar. 2. Prioritas Pemerintah Kota Semarang dalam pengembangan sektor UMKM di pasar-pasar tradisional dan inklusi keuangan yang tertuang pada RPJPD Kota Semarang 3. Implementasi UU P2SK yang mendukung pengembangan bisnis pada sistem perbankan BPR 4. Pertumbuhan Ekonomi Kota Semarang yang tumbuh dengan baik, akan ada peningkatan aktivitas bisnis dan pendapatan masyarakat,	S-O 1) Pengembangan Produk & Layanan UMKM yang Terintegrasi 2) Ekspansi dan Diversifikasi Produk jasa keuangan 3) Peningkatan Layanan Digital dan Edukasi Keuangan 4) Implementasi Program Keuangan Berkelanjutan (Green Finance)	W-O 1) Peningkatan Kapasitas Manajemen Risiko dan TI untuk Mendukung Ekspansi ke Sektor UMKM yang Lebih Luas 2) Pengembangan SDM dan Ekspansi Pasar dengan Dukungan Pemerintah Daerah

yang dapat meningkatkan permintaan akan layanan keuangan, termasuk layanan yang ditawarkan oleh BPR. 5. Perkembangan Sektor UMKM yang pesat di Kota Semarang merupakan peluang besar bagi BPR Bank Pasar, karena UMKM merupakan target pasar utama BPR. Peningkatan jumlah UMKM dan aktivitas bisnis mereka akan meningkatkan kebutuhan akan modal kerja dan investasi, yang dapat dipenuhi oleh BPR. 6. Sektor Pariwisata dan Industri Kreatif yang Berkembang di Kota Semarang dapat menciptakan peluang bisnis bagi UMKM di sektor terkait, seperti kuliner, kerajinan, dan akomodasi, yang kemudian dapat menjadi nasabah BPR. 7. Kredit UMKM di Kota Semarang yang cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya sehingga menggambarkan potensi pasar yang masih besar, terutama untuk wilayah kecamatan-kecamatan 8. Kota Semarang memiliki jumlah		
---	--	--

penduduk usia produktif yang besar, yang merupakan potensi pasar bagi BPR, baik untuk produk simpanan maupun pinjaman. 9. Program-program pemerintah terkait pelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan dapat disinergikan dengan inisiatif BPR. 10. Berkembangnya konsep ekonomi hijau membuka peluang bagi BPR untuk membiayai proyek-proyek yang berwawasan lingkungan, seperti energi terbarukan atau pengelolaan sampah. 11. Peningkatan literasi dan penetrasi masyarakat terhadap aspek teknologi informasi		
Treatmet 1. Potensi perubahan Regulasi baik itu UU, POJK, Perda atau Perwali yang mengatur BPR Bank Pasar. 2. Perubahan kepemimpinan di Pemerintah Kota Semarang yang dapat mempengaruhi dukungan terhadap BPR. 3. Intervensi politik yang berlebihan dalam pengelolaan BPR dapat mengganggu profesionalisme dan	S-T 1) Memanfaatkan brand image sebagai competitive advantage perusahaan. 2) Penguatan Tata Kelola dan Manajemen Risiko untuk Menghadapi Perubahan dan Risiko 3) Pengembangan Produk dan Layanan yang Kompetitif dan Adaptif Terhadap Kondisi Ekonomi dan Lingkungan	W-T 1) Meningkatkan literasi dan inklusi keuangan kepada pelaku UMKM. 2) Terus melakukan upaya inovasi dan <i>costumer intimacy</i>. 3) Meningkatkan kuantitas dan kualitas layanan dan fasilitas secara berkesinambungan, akurat

efisiensi. 4. Suku bunga yang tinggi (yang dipengaruhi tingginya BI Rate) dapat menurunkan permintaan kredit dan meningkatkan biaya dana bagi BPR. 5. Persaingan yang semakin ketat dengan bank umum, <i>fintech</i>, dan lembaga keuangan lainnya dapat menggerus pangsa pasar BPR. 6. Dampak kenaikan PPN menjadi 12% sehingga menekan daya beli masyarakat yang nantinya mengurangi performa UMKM 7. Bencana Alam yang diakibatkan oleh Dampak perubahan iklim, seperti banjir atau cuaca ekstrem, dapat mengganggu operasional BPR dan aktivitas ekonomi masyarakat, terutama untuk daerah Semarang Utara yang rawan terhadap bencana banjir rob. 8. Kesenjangan ekonomi antar lapisan masyarakat dapat menyulitkan BPR dalam menjangkau seluruh potensi pasar. 9. Bekerja sama dengan pihak ketiga (misalnya <i>vendor</i> atau <i>fintech</i>)		dan memiliki target. 4) Peningkatan Manajemen Risiko, Diversifikasi Produk, dan Investasi TI untuk Menghadapi Tekanan Eksternal 5) Penguatan SDM, Ekspansi Pasar, dan Peningkatan Layanan untuk Mengatasi Keterbatasan dan Tantangan Sosial Ekonomi
---	--	--

dapat menimbulkan ketergantungan dan potensi risiko operasional jika pihak ketiga tersebut mengalami masalah.		
10. Banyak dari masyarakat (terutama dengan penghasilan rendah dan berusia lanjut) yang memiliki literasi dan penetrasi teknologi yang rendah		
11. Isu keamanan cyber-security terhadap keamanan data konsumen, sehingga perlu mitigasi terhadap potensi risiko ini.		

Sumber: Data diolah, 2024

2.4. KAJIAN TERHADAP IMPLIKASI

Transformasi Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Kota Semarang menjadi Bank Perekonomian Rakyat Kota Semarang Perseroan Daerah (Perseroda) adalah upaya yang diatur dalam kerangka Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 7 Tahun 2024. Perubahan ini dilakukan dalam rangka menghadapi tantangan perkembangan sektor keuangan di Indonesia. Sebagai bank daerah yang memiliki peran strategis dalam mendorong perekonomian lokal, perubahan status menjadi Perseroda memiliki berbagai implikasi yang signifikan, baik bagi masyarakat maupun aspek keuangan Pemerintah Kota Semarang.

Perubahan Bank Perekonomian Rakyat Kota Semarang menjadi Perseroda membawa implikasi hukum yang signifikan. Sebagai entitas baru dengan status Perseroda, bank harus tunduk pada peraturan yang berbeda dibandingkan dengan Perusahaan Umum Daerah (Perumda). Status Perseroda menjadikan bank sebagai entitas yang lebih fleksibel dalam hal pengelolaan modal dan kemitraan dengan pihak swasta. Namun, perubahan ini juga meningkatkan tuntutan terhadap transparansi dan akuntabilitas, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam konteks hukum daerah, perubahan status bank ini harus disertai dengan penyesuaian Peraturan Daerah (Perda) Kota Semarang. Perda baru harus disusun untuk memastikan bahwa Bank Perekonomian Rakyat Kota Semarang Perseroda beroperasi sesuai dengan kerangka hukum yang berlaku, termasuk aspek pengawasan, tata kelola, dan kewenangan pemerintah daerah dalam mengelola saham di bank tersebut. Hal ini diatur dalam kerangka Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 7 Tahun 2024.

Perubahan status BPR Kota Semarang menjadi Perseroda memberikan dampak langsung terhadap masyarakat, terutama dari segi akses layanan keuangan. Sebagai Perseroan Daerah, Bank Perekonomian Rakyat Kota Semarang diharapkan dapat menawarkan layanan yang lebih luas dan kompetitif. Peningkatan akses modal bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadi salah satu manfaat yang signifikan. Masyarakat yang sebelumnya mengalami keterbatasan akses terhadap

pembiayaan perbankan diharapkan dapat lebih mudah memperoleh layanan keuangan dengan adanya peningkatan kapasitas bank.

Namun, perubahan ini juga dapat menimbulkan tantangan bagi sebagian masyarakat, terutama terkait dengan pemahaman terhadap perubahan layanan yang ditawarkan oleh bank. Sosialisasi yang efektif dari pihak bank dan pemerintah daerah sangat dibutuhkan agar masyarakat memahami manfaat dan cara mengakses layanan baru ini. Selain itu, diperlukan upaya peningkatan literasi keuangan di kalangan masyarakat agar mereka dapat lebih memahami fungsi dan manfaat lembaga keuangan ini dalam kehidupan sehari-hari (Otoritas Jasa Keuangan, 2024).

Dari sisi ekonomi lokal, perubahan status BPR Kota Semarang menjadi Perseroa diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan kemampuan yang lebih fleksibel dalam menjalin kemitraan strategis, bank ini dapat menarik lebih banyak investor untuk menanamkan modalnya di Kota Semarang. Selain itu, bank yang berstatus Perseroan Daerah memiliki kapasitas untuk menawarkan produk keuangan yang lebih inovatif, yang pada gilirannya akan mendorong pertumbuhan sektor UMKM.

Sebagai lembaga keuangan daerah yang berfokus pada penyediaan akses modal bagi pelaku usaha kecil dan menengah, bank ini diharapkan dapat berperan lebih besar dalam mendukung pengembangan ekonomi lokal. Sektor UMKM yang menjadi tulang punggung perekonomian Kota Semarang akan mendapatkan manfaat dari peningkatan akses modal serta layanan keuangan yang lebih kompetitif. Dengan demikian, perubahan ini memiliki potensi untuk mendorong penciptaan lapangan kerja baru dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

Perubahan status Bank Perekonomian Rakyat Kota Semarang menjadi Perseroa juga membawa dampak terhadap aspek keuangan daerah. Sebagai Perseroan Daerah, bank ini tetap dimiliki oleh Pemerintah Kota Semarang, namun dalam kerangka Perseroa, bank memiliki fleksibilitas untuk menarik modal dari pihak swasta. Hal ini dapat mengurangi beban keuangan daerah dalam hal pembiayaan modal bank, karena sebagian modal dapat diperoleh dari investor swasta.

Di sisi lain, perubahan ini juga dapat meningkatkan pendapatan daerah melalui pembagian dividen. Sebagai pemegang saham mayoritas, Pemerintah Kota Semarang berhak menerima dividen dari keuntungan yang dihasilkan oleh bank. Jika bank mampu meningkatkan kinerjanya dan menghasilkan keuntungan yang signifikan, hal ini akan berdampak positif terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kota Semarang.

Dengan demikian, dampak terhadap keuangan daerah tidak hanya berupa pengurangan beban, tetapi juga potensi peningkatan pendapatan.

Meskipun ada potensi peningkatan pendapatan, perubahan status kelembagaan ini juga menghadirkan tantangan dalam hal pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah Kota Semarang harus memastikan bahwa bank tetap dikelola secara efisien dan tidak membebani keuangan daerah dalam jangka panjang. Sebagai pemegang saham mayoritas, pemerintah daerah harus melakukan pengawasan yang ketat terhadap kinerja bank untuk memastikan bahwa operasional bank berjalan sesuai dengan standar tata kelola yang baik.

Selain itu, ada tantangan dalam hal pengelolaan risiko. Perubahan status bank menjadi Perseroda meningkatkan eksposur bank terhadap risiko pasar dan persaingan yang lebih ketat. Jika bank tidak mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan pasar, hal ini dapat menyebabkan penurunan kinerja keuangan yang pada akhirnya akan berdampak pada pendapatan daerah. Oleh karena itu, pengelolaan risiko yang efektif menjadi faktor kunci dalam memastikan bahwa perubahan ini memberikan manfaat jangka panjang bagi keuangan daerah.

Perubahan status BPR menjadi Perseroda juga meningkatkan tanggung jawab Pemerintah Kota Semarang dalam hal pengawasan. Sebagai pemegang saham mayoritas, pemerintah daerah memiliki peran penting dalam memastikan bahwa bank dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Ini termasuk pengawasan terhadap penggunaan modal, manajemen risiko, serta transparansi dalam laporan keuangan.

Selain itu, pemerintah daerah harus memastikan bahwa bank tetap berorientasi pada kepentingan publik. Meskipun bank memiliki fleksibilitas untuk bekerja sama dengan pihak swasta, kepentingan masyarakat sebagai penerima layanan keuangan harus tetap menjadi prioritas utama. Oleh karena itu, mekanisme pengawasan yang kuat dan akuntabel sangat penting untuk memastikan bahwa perubahan ini memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat dan tidak hanya menguntungkan pihak investor.

Perubahan status kelembagaan bank juga membawa implikasi sosial yang signifikan, terutama terkait dengan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan. Masyarakat yang selama ini menggunakan layanan BPR Kota Semarang mungkin mengalami kebingungan atau ketidakpastian terkait dengan perubahan status bank. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah daerah bersama manajemen bank

harus melakukan sosialisasi yang efektif kepada masyarakat mengenai manfaat dari perubahan ini.

Selain itu, perlu ada upaya untuk menjaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap bank. Kepercayaan masyarakat adalah aset yang sangat penting bagi lembaga keuangan, terutama di daerah-daerah yang bergantung pada layanan bank untuk akses permodalan dan keuangan. Dengan menjaga transparansi operasional dan memberikan layanan yang berkualitas, bank dapat membangun kepercayaan yang lebih kuat di kalangan masyarakat.

**Tabel 2.9. PROYEKSI NERACA TAHUN KE-1 SAMPAI DENGAN TAHUN KE-7 (POSISI AKHIR TAHUN)
PT BPR BANK KOTA SEMARANG
Dalam Ribuan Rupiah**

Uraian	Tahun								
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
AKTIVA									
Kas	49.313	49.141	50.246	51.377	52.533	53.715	54.923	56.159	57.423
Tagihan Pada Bank Lain	23.749.339	29.261.713	32.919.427	37.034.356	41.663.650	46.871.606	52.730.557	59.321.877	66.737.111
a. G I R O	3.196.242	4.567.132	5.138.023	5.780.276	6.502.810	7.315.662	8.230.119	9.258.884	10.416.245
b. TABUNGAN	14.023.097	7.783.546	8.756.489	9.851.050	11.082.431	12.467.735	14.026.202	15.779.478	17.751.912
c. DEPOSITO BERJANGKA	6.530.000	16.911.036	19.024.915	21.403.029	24.078.408	27.088.209	30.474.235	34.283.515	38.568.954
Pendapatan Bunga yang Akan Diterima	846.261	649.056	663.660	678.592	693.860	709.472	725.435	741.757	758.447
Kredit yang Diberikan	58.568.291	75.857.686	85.533.071	98.369.923	110.713.070	124.581.524	140.329.821	158.401.954	178.621.017
Provisi Kredit yang Diberikan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pendapatan Bunga yang Ditangguhkan	140.767	143.934	147.173	150.484	153.870	157.332	160.872	164.492	168.193
A Y D A (Agunan yang Diambil Alih)	653.027	653.027	770.571	909.274	1.072.944	1.266.073	1.493.967	1.762.881	2.080.199
Cadangan Aktiva yang Diklasifikasikan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aktiva Tetap & Inventaris (Nilai Buku)	898.322	661.273	780.303	920.757	1.086.493	1.282.062	1.512.834	1.785.144	2.106.469
Antar Kantor Aktiva	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rupa-Rupa Aktiva	180.029	2.549.556	2.606.921	2.665.576	2.725.552	2.786.877	2.849.582	2.913.697	2.979.255
TOTAL AKTIVA	80.845.389	107.066.816	120.522.592	137.621.052	154.769.422	174.057.328	195.919.244	220.889.676	248.894.239
PASSIVA									
Kewajiban Segera	1.254.375	1.206.942	1.357.810	1.527.536	1.718.478	1.933.288	2.174.949	2.446.818	2.752.670
Utang Bunga	63.233	125.728	141.444	159.124	179.015	201.392	226.566	254.886	286.747
Utang Pajak	74.788	253.856	259.567	265.408	271.379	277.485	283.729	290.113	296.640
Tabungan	21.105.599	25.380.282	28.812.331	33.477.778	38.903.678	45.350.032	52.947.919	61.845.395	72.209.724
Deposito Berjangka	31.945.900	50.480.000	56.790.000	63.888.750	71.874.844	80.859.199	90.966.599	102.337.424	115.129.602
Antar Bank Pasiva	-	2.000.000	2.250.000	2.531.250	2.847.656	3.203.613	3.604.065	4.054.573	4.561.395
Kewajiban Lain-lain	624.298	2.596.285	2.654.702	2.714.432	2.775.507	2.837.956	2.901.810	2.967.101	3.033.861
Modal Disetor	20.000.000	20.000.000	22.500.000	25.000.000	27.500.000	30.000.000	32.500.000	35.000.000	37.500.000
Cadangan Umum	2.209.644	2.693.006	2.753.599	2.815.555	2.878.905	2.943.680	3.009.913	3.077.636	3.146.883
Cadangan Tujuan	1.150.740	1.150.740	1.176.632	1.203.106	1.230.176	1.257.855	1.286.157	1.315.095	1.344.685
Laba Ditahan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Laba Rugi Tahun Berjalan	2.416.812	1.323.911	1.826.508	4.038.113	4.589.784	5.192.827	6.017.538	7.300.635	8.632.033
Laba Rugi Tahun-Tahun yang Lalu	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL PASSIVA	80.845.389	107.210.750	120.522.592	137.621.052	154.769.422	174.057.328	195.919.244	220.889.676	248.894.239

Sumber: BPR Bank Pasar Kota Semarang, diolah

Laporan dan proyeksi neraca PT BPR Bank Kota Semarang (Perseroda) memberikan gambaran menyeluruh tentang posisi keuangan perusahaan dari tahun 2023 hingga 2031. Neraca ini mencakup aset (aktiva), kewajiban (passiva), serta modal yang mencerminkan stabilitas dan pertumbuhan keuangan bank dalam jangka panjang.

Aktiva

Total aktiva PT BPR Bank Kota Semarang menunjukkan tren peningkatan yang signifikan dari Rp80,845 miliar pada tahun 2023 menjadi Rp248,894 miliar pada tahun 2031. Komponen utama aktiva terdiri dari kas, tagihan pada bank lain, kredit yang diberikan, dan aktiva tetap. Kredit yang diberikan mengalami peningkatan paling mencolok dari Rp58,568 miliar pada tahun 2023 menjadi Rp178,621 miliar pada tahun 2031, mencerminkan ekspansi kredit yang agresif untuk mendukung pertumbuhan bisnis.

Tagihan pada bank lain juga meningkat dari Rp23,749 miliar pada tahun 2023 menjadi Rp66,737 miliar pada tahun 2031. Ini menunjukkan peningkatan penempatan dana di bank lain sebagai strategi diversifikasi aset. Aktiva tetap dan inventaris, yang mencakup properti dan peralatan, turut bertumbuh dari Rp898 juta pada tahun 2023 menjadi Rp2,106 miliar pada tahun 2031, mendukung infrastruktur operasional bank.

Passiva

Di sisi kewajiban, total passiva meningkat dari Rp80,845 miliar pada tahun 2023 menjadi Rp248,894 miliar pada tahun 2031, sejalan dengan pertumbuhan aktiva. Kewajiban utama terdiri dari tabungan, deposito berjangka, dan kewajiban lain-lain. Tabungan meningkat dari Rp21,105 miliar pada tahun 2023 menjadi Rp72,209 miliar pada tahun 2031, menunjukkan kepercayaan masyarakat yang tinggi terhadap bank. Deposito berjangka juga tumbuh signifikan dari Rp31,945 miliar menjadi Rp115,129 miliar dalam periode yang sama.

Modal disetor mengalami peningkatan bertahap dari Rp20 miliar pada tahun 2023 menjadi Rp37,5 miliar pada tahun 2031, mencerminkan penambahan modal untuk mendukung ekspansi bisnis. Laba tahun berjalan juga menunjukkan pertumbuhan yang stabil, dari Rp2,416 miliar pada tahun 2023 menjadi Rp8,632 miliar pada tahun 2031, mencerminkan peningkatan profitabilitas bank.

Dampak Perubahan Status Hukum dari Perumda ke Perseroda pada Tahun 2025

Perubahan status hukum PT BPR Bank Kota Semarang dari Perusahaan Umum Daerah (Perumda) menjadi Perseroan Terbatas Daerah (Perseroda) pada tahun 2025 diperkirakan memberikan dampak yang signifikan terhadap kinerja keuangan dan operasional bank. Sebagai Perseroda, bank mendapatkan fleksibilitas yang lebih besar dalam pengelolaan modal dan struktur kepemilikan.

Dengan perubahan ini, PT BPR Bank Kota Semarang dapat mengundang investasi dari pihak ketiga melalui penerbitan saham, selama pemerintah daerah tetap memegang minimal 51% saham. Ini memungkinkan peningkatan modal yang lebih cepat, seperti yang terlihat dalam proyeksi peningkatan modal disetor dari Rp20 miliar pada tahun 2024 menjadi Rp22,5 miliar pada tahun 2025. Tambahan modal ini dapat digunakan untuk memperluas portofolio kredit, meningkatkan infrastruktur, dan memperluas jaringan layanan.

Selain itu, status Perseroda memungkinkan bank untuk menerapkan tata kelola perusahaan yang lebih profesional melalui mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Pengambilan keputusan yang lebih cepat dan fleksibel ini dapat meningkatkan efisiensi operasional dan mempercepat respons terhadap perubahan pasar.

Dari sisi keuangan, perubahan ini diharapkan mendorong peningkatan profitabilitas melalui optimalisasi aset dan diversifikasi sumber pendapatan. Laba tahun berjalan menunjukkan peningkatan signifikan dari Rp1,826 miliar pada tahun 2025 menjadi Rp4,038 miliar pada tahun 2026, mencerminkan manfaat langsung dari fleksibilitas yang diperoleh sebagai Perseroda.

Secara keseluruhan, perubahan status hukum dari Perumda menjadi Perseroda memberikan peluang besar bagi PT BPR Bank Kota Semarang untuk tumbuh lebih cepat, meningkatkan daya saing, dan memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap perekonomian daerah.

**Tabel 2.10. PROYEKSI LABA RUGI TAHUN KE-1 SAMPAI DENGAN TAHUN KE-7
PT BPR BANK KOTA SEMARANG (Perseroda)**
Dalam Ribuan Rupiah

URAIAN	Tahun							
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Pendapatan Operasional	11.445.583	14.949.117	16.815.046	18.049.272	19.392.338	21.088.036	23.461.227	25.934.273
1. Pendapatan Bunga								
a. Bunga Kontraktual								
i. Surat Berharga								
ii. Penempatan pada Bank Lain								
Giro	28.374	252	9.237	11.903	28.055	18.065	16.021	19.282
Tabungan	218.299	2.226	201.852	205.758	211.105	210.392	217.966	221.470
Deposito	586.632	801.807	772.409	877.943	732.395	816.530	860.086	906.849
Sertifikat Deposito								
iii. Kredit yang Diberikan Kepada Bank Lain								
Kepada Pihak Ketiga Bukan Bank	9.315.016	12.773.648	14.194.992	15.224.446	16.571.263	18.060.545	20.195.541	22.417.485
b. Provisi Kredit								
i. Kepada Bank Lain								
ii. Kepada Pihak Ketiga Bukan Bank	906.697	975.000	1.232.595	1.321.986	1.438.934	1.568.253	1.753.641	1.946.579
c. Biaya Transaksi -/-								
i. Surat Berharga								
ii. Kredit yang Diberikan Kepada Bank Lain								
iii Kepada Pihak Ketiga Bukan Bank								
d. Koreksi atas Pendapatan Bunga -/-								
2. Pendapatan Lainnya								
a. Pendapatan Jasa Transaksi								
b. Keuntungan Penjualan Valuta Asing								
c. Keuntungan Penjualan Surat Berharga								
d. Penerimaan Aset Produktif yang Dihapus Buku	7.211	360	7.265	7.802	8.542	8.668	8.913	8.955
e. Pemulihan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif	226.966	229.800	229.530	230.624	231.296	232.497	233.419	234.878
f. Lainnya	156.388	166.024	167.166	168.810	170.748	173.086	175.640	178.775
Beban Operasional	9.328.115	10.114.785	11.488.102	11.998.380	12.550.173	13.164.369	13.855.985	14.584.139
1. Beban Bunga								
a. Beban Bunga Kontraktual								
i. Tabungan	271.012	2.067	283.208	295.952	309.270	323.187	337.730	352.928
ii. Deposito	2.190.686	3.388.790	3.541.286	3.700.643	3.867.172	4.041.195	4.223.049	4.413.086
iii. Simpanan dari bank Lain	23.333	229.167	239.480	250.256	261.518	273.286	285.584	298.435
iv. Pinjaman yang Diterima								
1) Dari Bank Indonesia								
2) Dari Bank Lain								

Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kota Semarang tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Umum Daerah (Perumda) BPR Bank Pasar Kota Semarang menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Kota Semarang

URAIAN	Tahun							
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
3) Dari Pihak Ketiga Bukan Bank								
4) Berupa Pinjaman Subordinasi								
v. Lainnya	10.424	1.275	2.715	9.880	5.124	9.851	9.474	10.026
b. Biaya Transaksi								
i. Kepada Bank Lain								
ii. Kepada Pihak Ketiga Bukan Bank	13.184	331.233	79.427	82.803	137.206	230.372	261.652	294.335
2. Beban Kerugian Restrukturisasi Kredit								
3. Beban Penyisihan Penghapusan Aset Produktif								
a. Surat Berharga								
b. Penempatan pada Bank Lain	3.719	51	52	57	74	92	108	116
c. Kredit yang Diberikan								
i. Kepada Bank Lain								
ii. Kepada Pihak Ketiga Bukan Bank	1.055.373	754.833	669.318	696.824	698.821	700.245	822.048	955.221
4. Beban Pemasaran	-	-						
5. Beban Penelitian dan Pengembangan								
6. Beban Administrasi dan Umum								
a. Beban Tenaga Kerja								
i. Gaji dan Upah	3.486.265	4.450.680	4.650.961	4.860.254	5.078.965	5.307.519	5.546.357	5.795.943
ii. Honorarium	216	2.484	2.596	2.713	2.835	2.962	3.096	3.235
iii. Lainnya	449	572	598	625	653	682	713	745
b. Beban Pendidikan dan Pelatihan	195.963	150	204.781	213.996	223.626	233.690	244.206	255.195
c. Beban Sewa								
i. Gedung Kantor	249.476	504.996	527.721	551.468	576.284	602.217	629.317	657.636
ii. Lainnya	-	-						
d. Beban Penyusutan/Penghapusan atas Aset Tetap dan Inventaris	288.692	279.227	281.280	283.017	291.488	292.564	294.552	295.223
e. Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud								
f. Beban Premi Asuransi	226.308	3.264	236.492	247.134	258.255	269.876	282.021	294.712
g. Beban Pemeliharaan dan Perbaikan	77.776	136.656	142.806	149.232	155.947	162.965	170.298	177.962
h. Beban Barang dan Jasa	578.216	7.722	604.236	631.426	659.841	689.533	720.562	752.988
i. Pajak-Pajak	20.237	21.000	21.148	22.099	23.094	24.133	25.219	26.354
7. Beban Lainnya								
a. Kerugian Penjualan Valuta Asing								
b. Kerugian Penjualan Surat Berharga								
c. Lainnya	636.786	618						
Laba (Rugi) Operasional	2.117.468	4.834.332	5.326.944	6.050.892	6.842.165	7.923.667	9.605.242	11.350.134
Pendapatan Non operasional	40.129	3.618	41.935	43.822	45.794	47.855	50.008	52.258
1. Keuntungan Penjualan								
a. Aset Tetap dan Inventaris								
b. AYDA								
2. Pemulihan Penurunan Nilai								
a. Aset Tetap dan Inventaris								

Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kota Semarang tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Umum Daerah (Perumda) BPR Bank Pasar Kota Semarang menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Kota Semarang

URAIAN	Tahun							
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
b. AYDA								
3. Pendapatan Ganti Rugi Asuransi								
4. Bunga Antarkantor								
5. Selisih Kurs								
6. Lainnya	40.129	3.618	41.935	43.822	45.794	47.855	50.008	52.258
Beban Non operasional	84.087	79.800	83.391	87.144	91.065	95.163	99.445	103.920
1. Kerugian Penjualan/ Kehilangan								
a. Aset Tetap dan Inventaris								
b. AYDA								
2. Kerugian Penurunan Nilai								
a. Aset Tetap dan Inventaris								
b. AYDA								
3. Bunga Antarkantor								
4. Selisih Kurs								
5. Lainnya	84.087	79.800	83.391	87.144	91.065	95.163	99.445	103.920
Laba (Rugi) Non operasional	-43.958	-76.182	-41.456	- 43.322	-45.271	-47.308	-49.437	-51.662
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	1.346.788	2.341.677	5.285.488	6.007.570	6.796.894	7.876.358	9.555.804	11.298.472
Sebelum Pajak								
Taksiran Pajak Penghasilan	253.363	515.169	1.247.375	1.417.787	1.604.067	1.858.821	2.255.170	2.666.439
Pendapatan Pajak Tangguhan								
Beban Pajak Tangguhan								
Jumlah Laba (Rugi) Tahun Berjalan	1.093.426	1.826.508	4.038.113	4.589.784	5.192.827	6.017.538	7.300.635	8.632.033
Penghasilan Komprehensif Lain								
1. Tidak Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi								
a. Keuntungan Revaluasi Aset Tetap								
b. Lainnya								
c. Pajak Penghasilan Terkait								
2. Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi								
a. Keuntungan (Kerugian) dan Perubahan Nilai Aset								
Keuangan Dalam Kelompok Tersedia untuk Dijual								
b. Lainnya								
c. Pajak Penghasilan Terkait								
Penghasilan Komprehensif Lain Setelah Pajak								
Total Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan								
Jumlah Laba (Rugi) Tahun Berjalan	1.093.426	1.826.508	4.038.113	4.589.784	5.192.827	6.017.538	7.300.635	8.632.033

Sumber: BPR Bank Pasar Kota Semarang, diolah

Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kota Semarang tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Umum Daerah (Perumda) BPR Bank Pasar Kota Semarang menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Kota Semarang

Laporan dan proyeksi laba rugi PT BPR Bank Kota Semarang (Perseroda) untuk periode tahun 2024 hingga 2031 memberikan gambaran menyeluruh tentang kinerja keuangan perusahaan yang diantisipasi. Proyeksi ini menunjukkan peningkatan signifikan dalam pendapatan operasional, yang mencerminkan strategi ekspansi dan optimalisasi layanan yang diterapkan oleh manajemen bank.

Pada tahun 2024, pendapatan operasional tercatat sebesar Rp11,445 miliar, yang kemudian meningkat secara bertahap hingga mencapai Rp25,934 miliar pada tahun 2031. Sumber utama pendapatan ini berasal dari bunga kontraktual atas kredit yang diberikan kepada pihak ketiga bukan bank, serta pendapatan dari giro, tabungan, dan deposito. Selain itu, pendapatan lainnya seperti penerimaan aset produktif yang dihapus buku dan pemulihan penyisihan penghapusan aset produktif juga turut berkontribusi terhadap total pendapatan.

Di sisi lain, beban operasional juga menunjukkan tren peningkatan dari Rp9,328 miliar pada tahun 2024 menjadi Rp14,584 miliar pada tahun 2031. Beban terbesar berasal dari beban bunga atas deposito dan simpanan dari bank lain, serta beban administrasi dan umum, termasuk gaji dan upah, sewa gedung, dan beban penyusutan aset tetap. Meskipun beban operasional meningkat, laba operasional bank tetap menunjukkan pertumbuhan yang signifikan, dari Rp2,117 miliar pada tahun 2024 menjadi Rp11,350 miliar pada tahun 2031.

Laba bersih setelah pajak juga mengalami peningkatan dari Rp1,093 miliar pada tahun 2024 menjadi Rp8,632 miliar pada tahun 2031. Pertumbuhan ini mencerminkan efisiensi dalam pengelolaan beban serta keberhasilan dalam strategi peningkatan pendapatan.

Transformasi Perumda BPR Bank Pasar Kota Semarang Menjadi PT Bank Kota Semarang (Perseroda)

Dalam dinamika industri perbankan yang semakin kompetitif, Perumda BPR Bank Pasar Kota Semarang menghadapi tantangan besar untuk mempertahankan daya saing dan meningkatkan ketahanan keuangannya. Seiring dengan perubahan regulasi dan tuntutan bisnis yang semakin kompleks, langkah transformasi badan hukum dari Perusahaan Umum Daerah (Perumda) menjadi Perseroan Daerah (Perseroda) menjadi keputusan strategis yang bertujuan untuk memperkuat modal, meningkatkan efisiensi, serta membuka peluang ekspansi yang lebih luas.

Urgensi Perubahan Bentuk Hukum

Perubahan bentuk hukum ini tidak hanya sekadar administratif, tetapi juga merupakan langkah krusial dalam memenuhi regulasi perbankan yang lebih ketat. Bhal ini juga berdasarkan ketentuan **POJK No. 7 Tahun 2024** dan **UU P2SK (Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan)**. menjadi faktor yang mendesak perlunya transformasi ini.

Dalam konteks yang lebih luas, perubahan ini juga memberikan keleluasaan bagi BPR untuk lebih fleksibel dalam mencari sumber permodalan, menjalin kemitraan strategis, serta memperluas cakupan bisnisnya tanpa kehilangan peran utama dalam mendukung perekonomian daerah.

Analisis Kinerja Keuangan Perumda BPR Bank Pasar Kota Semarang: Pertumbuhan, Tantangan, dan Arah Transformasi

Perumda BPR Bank Pasar Kota Semarang telah mencatat perkembangan keuangan yang cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Pertumbuhan aset yang stabil, ekspansi kredit yang berkelanjutan, serta upaya perbaikan dalam efisiensi operasional menjadi bukti bahwa bank ini terus berkembang di tengah dinamika industri perbankan daerah. Namun, di balik pencapaian tersebut, terdapat sejumlah tantangan yang perlu diantisipasi, terutama dalam manajemen risiko kredit dan optimalisasi profitabilitas. Transformasi bentuk hukum menjadi **PT Bank Kota Semarang (Perseroda)** diharapkan mampu menjawab tantangan tersebut dan memberikan fleksibilitas yang lebih baik dalam pengelolaan bisnis ke depan.

Tabel 2.11. Perkembangan usaha Perumda BPR Bank Pasar Kota Semarang

Keterangan	Tahun							ROG %	GROWTH	2025	ROG %	NOMINAL
	2020	2021	2022	2023	Sep-24	2024(Un Audite)	2025 (proyeksi)					
ASET	68.044.799	77.885.334	83.337.054	80.845.389	92.917.428	107.176.241	131.492.396	63%	50.647.007	131.492.396	0%	-
KREDIT	52.827.856	60.000.074	62.006.557	58.568.291	75.547.947	75.857.686	94.533.137	61%	35.964.846	94.533.137	0%	-
DEPOSTO & TABUNGAN	46.787.775	53.970.541	56.402.582	53.051.499	65.400.712	77.860.283	99.002.765	87%	45.951.266	99.002.765	0%	-
LDR	112,91%	111,17%	109,94%	110,40%	115,52%	97,43%	95,49%	-13,51%	0	-100%	-	1
NOMINAL NPL	4.814.211	5.387.637	12.285.577	15.794.827	13.120.509	10.905.981	7.987.506	-49%	7.807.321	7.987.506	0%	-
MODAL	15.000.000	17.500.000	17.500.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	23.881.035	19%	3.881.035	23.881.035	0%	-
DANA DI BANK LAIN	14.871.538	18.350.738	22.474.508	23.749.339	16.861.728	29.261.712	34.873.761	47%	11.124.422	34.873.761	0%	-
LABA BERSH	2.450.096	2.613.086	1.722.878	2.416.812	696.954	1.323.910	1.826.508	-24%	590.304	1.826.508	0%	-
DEVIDEN	1.592.562	1.437.197	947.583	1.329.247	383.325	728.151	1.004.579	-24%	324.667	1.004.579	0%	-
RASO							Standar OJK					
CAR	58,42%	71,41%	65,97%	78,55%	46,64%	46,78%	40,42%	> 12				
NPL (Gros)	9,11%	8,98%	19,81%	26,97%	17,37%	14,38%	8,45%	< 5				
BOPO	73,25%	72,30%	82,30%	74,46%	89,96%	86,17%	84,66%	< 93,25				
ROA	4,35%	4,06%	2,85%	3,47%	1,25%	1,81%	1,78%	> 1,215				
LDR	80,92%	79,91%	79,72%	110,40%	115,52%	97,43%	95,49%	< 94,75				

Sumber : Perumda BPR Bank Pasar Kota Semarang, 2025

Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kota Semarang tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Umum Daerah (Perumda) BPR Bank Pasar Kota Semarang menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Kota Semarang

Pertumbuhan Aset dan Ekspansi Kredit

Dari sisi aset, Perumda BPR Bank Pasar Kota Semarang menunjukkan peningkatan yang konsisten. Pada tahun 2020, total aset yang dimiliki sebesar **Rp 68,04 miliar**, dan terus bertumbuh hingga mencapai **Rp 92,91 miliar** pada September 2024. Bahkan, jika mengacu pada proyeksi tahun 2025, aset bank ini diperkirakan mencapai **Rp 131,49 miliar**. Peningkatan ini mencerminkan ekspansi bisnis yang cukup agresif serta keberhasilan dalam mengelola dana yang dihimpun dari nasabah.

Di sisi penyaluran kredit, pertumbuhan juga terjadi dengan cukup stabil. Pada tahun 2020, total kredit yang disalurkan mencapai **Rp 52,82 miliar** dan terus meningkat hingga **Rp 75,74 miliar** pada September 2024. Jika mengikuti proyeksi, angka ini diperkirakan akan mencapai **Rp 94,53 miliar** di tahun 2025. Pertumbuhan ini menunjukkan kepercayaan yang meningkat dari masyarakat serta peran strategis bank dalam mendukung sektor ekonomi lokal, terutama bagi pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM).

Namun, pertumbuhan kredit yang tinggi juga harus diimbangi dengan strategi pengelolaan risiko yang lebih matang. Rasio **Loan to Deposit Ratio (LDR)**, yang menggambarkan keseimbangan antara dana yang disalurkan dalam bentuk kredit dan dana yang dihimpun dalam bentuk simpanan, sempat mencapai **115,52%** pada September 2024. Meskipun pada tahun 2025 diproyeksikan turun menjadi **95,49%**, angka ini tetap perlu diawasi dengan ketat agar bank tetap memiliki likuiditas yang sehat dan tidak terlalu bergantung pada simpanan nasabah untuk ekspansi kredit.

Tantangan dalam Kualitas Aset dan Profitabilitas

Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh Perumda BPR Bank Pasar Kota Semarang adalah menjaga kualitas asetnya. **Rasio Non-Performing Loan (NPL)**, yang mencerminkan tingkat kredit bermasalah, masih berada di level yang cukup tinggi dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2022, NPL tercatat mencapai **19,81%**, jauh di atas batas aman yang ditetapkan oleh OJK, yaitu di bawah **5%**. Namun, berbagai upaya perbaikan berhasil menekan angka ini hingga **8,45%** pada proyeksi tahun 2025. Walaupun ada perbaikan, bank masih harus terus meningkatkan sistem mitigasi risiko kredit agar rasio NPL dapat berada dalam batas yang lebih sehat.

Dari segi profitabilitas, **Return on Assets (ROA)** menunjukkan adanya tekanan terhadap tingkat keuntungan bank. Pada tahun 2020, ROA tercatat sebesar **4,35%**, namun angka ini mengalami penurunan hingga **1,78%** di proyeksi 2025. Ini menandakan bahwa meskipun aset bertumbuh, tingkat pengembalian terhadap aset yang dikelola belum optimal. Faktor ini perlu menjadi perhatian utama dalam strategi bisnis ke depan agar bank tetap kompetitif di industri perbankan.

Selain itu, rasio **Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)**, yang menggambarkan efisiensi bank dalam mengelola operasionalnya, juga masih perlu diperbaiki. Standar OJK menetapkan bahwa BOPO seharusnya berada di bawah **93,25%** agar bank dapat beroperasi dengan efisiensi yang baik. Namun, pada tahun 2023, BOPO Perumda BPR Bank Pasar Kota Semarang tercatat **89,96%** dan diproyeksikan menjadi **84,66%** di tahun 2025. Meskipun ada tren penurunan, bank tetap perlu mengoptimalkan efisiensi operasional melalui digitalisasi layanan dan perbaikan manajemen biaya.

Peluang dari Perubahan Bentuk Hukum

Untuk menjawab tantangan dan memanfaatkan peluang pertumbuhan, transformasi dari **Perumda BPR Bank Pasar Kota Semarang menjadi PT Bank Kota Semarang (Perseroda)** merupakan langkah yang tepat. Perubahan ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memiliki dampak strategis dalam berbagai aspek, antara lain:

1. Akses Modal yang Lebih Fleksibel

Dengan status Perseroda, bank memiliki kesempatan lebih besar untuk mendapatkan tambahan modal dari pemerintah daerah maupun investor potensial, sehingga dapat memperkuat permodalannya dan memenuhi ketentuan modal minimum yang diwajibkan regulator.

2. Peningkatan Tata Kelola Perusahaan (Good Corporate Governance)

Sebagai Perseroda, bank akan memiliki struktur tata kelola yang lebih profesional, dengan pengawasan yang lebih ketat serta manajemen risiko yang lebih baik. Hal ini akan berdampak pada peningkatan kredibilitas dan transparansi dalam operasional bank.

3. Ekspansi dan Digitalisasi

Dengan fleksibilitas yang lebih besar, bank dapat lebih agresif dalam melakukan ekspansi bisnis, termasuk memperluas jangkauan layanan

digital untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing di era perbankan modern.

4. **Penguatan Likuiditas dan Manajemen Risiko Kredit**

Dengan permodalan yang lebih kuat, bank dapat lebih optimal dalam menjaga likuiditas dan mengurangi ketergantungan pada simpanan nasabah. Selain itu, dengan tata kelola yang lebih baik, bank diharapkan dapat lebih ketat dalam menerapkan strategi mitigasi risiko kredit untuk menekan rasio NPL ke tingkat yang lebih sehat.

Perumda BPR Bank Pasar Kota Semarang telah menunjukkan pertumbuhan yang positif dalam beberapa tahun terakhir, terutama dari sisi aset dan kredit. Namun, tantangan dalam menjaga kualitas aset, meningkatkan profitabilitas, serta meningkatkan efisiensi operasional masih menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan.

Transformasi menjadi **PT Bank Kota Semarang (Perseroda)** diharapkan dapat memberikan solusi atas berbagai tantangan tersebut. Dengan akses modal yang lebih luas, tata kelola yang lebih profesional, serta strategi bisnis yang lebih fleksibel, bank ini berpotensi menjadi lembaga keuangan daerah yang lebih kuat, modern, dan mampu berkontribusi lebih besar bagi pertumbuhan ekonomi Kota Semarang.

Keberhasilan transformasi ini sangat bergantung pada kesiapan bank dalam menerapkan strategi bisnis yang lebih inovatif, meningkatkan efisiensi operasional, serta memastikan manajemen risiko yang lebih ketat. Jika semua langkah ini dapat dijalankan dengan baik, PT Bank Kota Semarang (Perseroda) dapat menjadi contoh sukses dalam pengelolaan BPR daerah yang berdaya saing tinggi di tingkat nasional.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

3.1. UNDANG UNDANG DASAR REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai landasan konstitusional bagi daerah untuk membentuk peraturan daerah dalam rangka melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan (medebewind). Hal ini dapat dilihat dari ketentuan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa “Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”. Kemudian dalam ketentuan Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa “Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat”. Serta dalam ketentuan Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945, menyatakan bahwa “Pemerintahan Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, dapat dipahami bahwa Undang-Undang Dasar 1945 sesungguhnya memberikan dasar kewenangan konstitusional kepada Pemerintahan Daerah untuk menetapkan peraturan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi dan tugas pembantuan. Atas dasar hal tersebut, mengingat pengaturan tentang perusahaan daerah ini sesungguhnya merupakan bagian dari urusan Pemerintahan Daerah pilihan, maka pembentukan peraturan daerah yang mengatur perubahan bentuk hukum perusahaan umum daerah menjadi perseroan terbatas daerah dan perusahaan daerah menjadi perusahaan umum daerah, merupakan realisasi aktivitas yang dibenarkan secara konstitusi.

Mengenai badan usaha milik daerah di Indonesia adalah berangkat dari ketentuan konstitusional Pasal 33 UUD 1945 yang menghendaki cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Pasal 33 UUD 1945 merupakan sendi utama bagi politik ekonomi dan politik sosial Indonesia. Hal tersebut bertujuan untuk menyelaraskan demokrasi politik yang dilengkapi demokrasi ekonomi, karena

tanpa demokrasi ekonomi maka akan terjadi konsentrasi kekuatan ekonomi pada satu atau beberapa kelompok yang kemudian akan membentuk kekuasaan ekonomi yang dapat membeli atau mengatur kekuasaan politik.

Pasal 33 UUD 1945 ayat (1) menyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Pasal ini memiliki makna bahwa kebangkitan ekonomi Indonesia tidak terletak pada aktivitas atau gerakan perorangan namun ia ada pada sebuah usaha bersama, dimana muara akhirnya yakni pada kemakmuran bersama, bukan kemakmuran seseorang secara personal. Ayat (2) menyebutkan bahwa “Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.” Selanjutnya ayat (3) menjelaskan bahwa “Bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.” Ayat (2) dan (3) ini menjelaskan perbedaan sistem ekonomi Indonesia dengan sistem ekonomi yang dianut negara-negara lain, yakni sektor produksi bidang strategis dan berkenaan dengan hajat hidup orang banyak diletakkan pada penguasaan negara, bukan orang per orang atau swasta.

Pada amandemen keempat, ada penambahan dua ayat yakni ayat (4) dan ayat (5). Pada Ayat (4) disebutkan bahwa, “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.” Dijelaskan bahwa demokrasi ekonomi merupakan tata kelola perekonomian yang dilakukan oleh semua elemen masyarakat dengan prinsip-prinsip keadilan, kebersamaan dan seterusnya. Tujuan yang hendak dicapai adalah kemakmuran bersama-sama. Jika mencermati redaksi kalimatnya, ayat (4) ini secara politik hukum berupaya mengakomodir arus globalisasi hukum dan ekonomi.

Kesimpulan ini didapat dari kalimat efisiensi, kemajuan kemandirian. Dalam Pasal 33 ayat (4) ini ditegaskan bahwa sekalipun sektor produksi dikerjakan secara bersama-sama dengan tujuan mencapai kemakmuran bersama, namun sektor swasta tidak diperkenankan mengelola kegiatan strategis yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak. Dengan kata lain, bidang yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak mutlak harus dikuasai oleh negara. Mencermati pasal-pasal ini, maka jelas tergambar politik hukum sistem perekonomian Indonesia dalam kerangka besar negara kesejahteraan.

Peran strategis negara dalam perekonomian ini merupakan kongkritisasi Indonesia sebagai negara hukum (*rechstaat*), dimana supremasi hukum menghendaki setiap aspek kehidupan diatur oleh undang-undang. UUD 1945 sebagai hukum dasar negara Indonesia, ia mengatur mengenai keterlibatan negara dalam proses produksi, utamanya yang terkait dengan bidang strategis dan penguasaan sektor hajat hidup orang banyak.

Peran strategis ini bermakna negara berwenang untuk secara langsung intervensi dalam kegiatan ekonomi dan bisnis, termasuk di bidang strategis yang terkait dengan hajat hidup orang banyak. Praktikanya, negara melakukan penyertaan modal secara langsung dengan mendirikan perusahaan berupa Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah.

3.2. UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS

Pada prinsipnya apabila tidak diatur secara khusus maka UU Perseroan Terbatas diberlakukan dalam pengurusan Perusahaan Perseroan Daerah, sehingga ketentuan dalam UU Perseroan Terbatas tetap berlaku atas BUMD yang berbentuk perusahaan perseroan Daerah. Secara tegas Pasal 136 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah mengatur bahwa, Pengurusan perusahaan perseroan Daerah dilakukan sesuai ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas. Selain itu dalam Pasal 339 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah juga mengatur bahwa, Perusahaan perseroan Daerah setelah ditetapkan dengan Perda, pembentukan badan hukumnya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perseroan terbatas. Sehingga beberapa ketentuan yang terdapat di dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menjadi bahan acuan dalam penyusunan naskah akademik dan rancangan peraturan daerah ini antara lain:

- a. Kedudukan perusahaan perseroan Daerah sebagai badan hukum diperoleh sesuai dengan ketentuan undang-undang yang mengatur mengenai perseroan terbatas.
- b. Perusahaan perseroan Daerah merupakan BUMD yang berbentuk perseroan terbatas.

- c. Penyertaan modal Daerah dalam rangka pendirian perusahaan perseroan Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas.
- d. Ketentuan mengenai RUPS.
- e. Pengawasan terhadap perusahaan perseroan Daerah.
- f. Pengurusan oleh Direksi perusahaan perseroan Daerah.
- g. Pengajuan gugatan oleh pemegang saham pada perusahaan perseroan Daerah.
- h. Ketentuan mengenai kewenangan anggota Direksi Perusahaan perseroan Daerah.
- i. Laporan tahunan bagi perusahaan perseroan Daerah.
- j. Penggunaan laba perusahaan perseroan Daerah.
- k. Penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran perusahaan perseroan Daerah.
- l. Pengurusan perusahaan perseroan Daerah

Apabila peraturan dibawahnya tidak mengatur secara spesifik, maka dalam kedudukannya sebagai *lex Superior* maka, UU Perseroan Terbatas menjadi sumber hukum utama dalam pengelolaan Perusahaan Perseroan daerah.

3.3. UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

Pasal 1 menetapkan antara lain:

- a. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- b. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- c. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.

- e. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
- f. Hari adalah hari kerja.
Pasal 331 mengatur:
 - a. Daerah dapat mendirikan BUMD.
 - b. Pendirian BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Perda.
 - c. BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas perusahaan umum Daerah dan perusahaan perseroan Daerah.
 - d. Pendirian BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - 1. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya;
 - 2. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan
 - 3. memperoleh laba dan/atau keuntungan.
 - e. Pendirian BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada:
 - 1. kebutuhan Daerah; dan
 - 2. kelayakan bidang usaha BUMD yang akan dibentuk.
 Pasal 332 mengatur:
 - a. Sumber modal BUMD terdiri atas:
 - 1. penyertaan modal Daerah;
 - 2. pinjaman;
 - 3. hibah; dan
 - 4. sumber modal lainnya.
 - b. Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah:
 - 1. kapitalisasi cadangan;
 - 2. keuntungan revaluasi aset; dan
 - 3. agio saham.
 Pasal 333 mengatur:
 - a. Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 332 ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Perda.

- b. Penyertaan modal Daerah dapat dilakukan untuk pembentukan BUMD dan penambahan modal BUMD.
- c. Penyertaan modal Daerah dapat berupa uang dan barang milik Daerah.
- d. Barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinilai sesuai nilai riil pada saat barang milik Daerah akan dijadikan penyertaan modal.
- e. Nilai riil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperoleh dengan melakukan penafsiran harga barang milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 339 mengatur:

- a. Perusahaan Perseroan Daerah adalah BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh satu Daerah.
- b. Perusahaan perseroan Daerah setelah ditetapkan dengan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 331 ayat (2), pembentukan badan hukumnya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perseroan terbatas.
- c. Dalam hal pemegang saham perusahaan perseroan Daerah terdiri atas beberapa Daerah dan bukan Daerah, salah satu Daerah merupakan pemegang saham mayoritas.

Pasal 340 mengatur:

Organ perusahaan perseroan Daerah terdiri atas rapat umum pemegang saham, direksi, dan komisaris.

Pasal 341 mengatur:

- a. Perusahaan perseroan Daerah dapat membentuk anak perusahaan dan/atau memiliki saham pada perusahaan lain.
- b. Pembentukan anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan atas analisa kelayakan investasi oleh analis investasi yang profesional dan independen.

Pasal 342 mengatur:

- a. Perusahaan perseroan Daerah dapat dibubarkan.
- b. Kekayaan Daerah hasil pembubaran perusahaan perseroan Daerah yang menjadi hak Daerah dikembalikan kepada Daerah.

3.4. UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN SEKTOR KEUANGAN

Untuk mewujudkan pembangunan nasional yang didukung dengan perekonomian yang tangguh melalui pengembangan dan penguatan sektor keuangan yang lebih optimal, pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan sebagai wujud implementasi dalam mendukung dan mewujudkan upaya pengembangan dan penguatan sektor keuangan di Indonesia serta upaya penyesuaian berbagai peraturan baru dan pengaturan di sektor keuangan.

Sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, UU No. 4 Tahun 2023 disusun berdasarkan asas:

1. kepentingan nasional;
2. kemanfaatan;
3. kepastian hukum;
4. keterbukaan;
5. akuntabilitas;
6. keadilan;
7. perlindungan konsumen;
8. edukasi; dan
9. keterpaduan.

Urgensi utama atau tujuan ditetapkannya Undang-Undang tersebut adalah mewujudkan penyesuaian peraturan baru di sektor keuangan yang menggunakan metode omnibus yang bertujuan untuk menyelaraskan seluruh peraturan yang berkaitan dengan keuangan dan mengintegrasikan seluruh peraturan dalam berbagai Undang-Undang ke dalam satu Undang-Undang secara komprehensif.

Pada dasarnya Undang-Undang tersebut memuat peraturan terkait dengan keuangan untuk mendukung dan mewujudkan upaya pengembangan dan penguatan sektor keuangan di Indonesia yang sejalan dengan:

- perkembangan industri jasa keuangan yang makin kompleks dan beragam;
- perekonomian nasional dan internasional yang bergerak cepat, kompetitif, dan terintegrasi;
- sistem keuangan yang makin maju; serta

- upaya memperkuat kerangka pengaturan dan pengawasan terhadap lembaga jasa keuangan.

Dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023, diharapkan dapat terwujud kontribusi sektor keuangan bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan guna meningkatkan taraf hidup masyarakat, mengurangi ketimpangan ekonomi, dan mewujudkan Indonesia yang sejahtera, maju, dan bermartabat.

3.5. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 54 TAHUN 2017 TENTANG BADAN USAHA MILIK DAERAH

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah merupakan peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2014 ini diatur segala hal terkait dengan penyelenggaraan BUMD secara umum. Adapun terkait dengan pelaksanaan penyesuaian bentuk hukum BUMD yang telah ada sebelum diberlakukannya PP Nomor 54 Tahun 2017 diatur dalam ketentuan Pasal 139 ayat (1) yang berbunyi “perusahaan daerah yang telah didirikan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini dapat diubah menjadi BUMD. Ketentuan tersebut dapat dimaknai bahwa Perusahaan Daerah yang telah ada sebelumnya dapat diubah menjadi salah satu dari bentuk BUMD yaitu perusahaan umum daerah atau perseroan daerah.

3.6. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan peraturan pelaksana ketentuan dalam Pasal 293 dan Pasal 330 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

3.7. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 80 TAHUN 2015 TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 120 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 80 TAHUN 2015 TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

Bahwa peraturan ini merupakan peraturan pelaksana ketentuan Pasal 243 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur mengenai tata cara pemberian nomor register peraturan daerah yang merupakan bagian dari pembentukan produk hukum daerah dan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan mengenai produk hukum daerah.

3.8. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 21 TAHUN 2024 TENTANG PENGELOLAAN BANK PEREKONOMIAN RAKYAT MILIK PEMERINTAH DAERAH DAN BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SYARIAH MILIK PEMERINTAH DAERAH

Dalam rangka memperkuat sektor keuangan daerah, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 21 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Milik Pemerintah Daerah dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPR Syariah) Milik Pemerintah Daerah. Regulasi ini menggantikan Permendagri No. 94 Tahun 2017, yang dinilai tidak lagi sesuai dengan dinamika kebutuhan dan perkembangan hukum dalam sektor keuangan daerah.

Peraturan ini memiliki peran strategis dalam mendorong pengelolaan keuangan daerah yang lebih efektif dan efisien. Namun, seperti halnya regulasi lainnya, Permendagri No. 21 Tahun 2024 perlu dianalisis secara mendalam untuk menilai relevansi, implementasi, serta dampak yang mungkin timbul bagi pemerintah daerah dan masyarakat luas.

Permendagri No. 21 Tahun 2024 memuat ketentuan yang lebih rinci mengenai tata kelola BPR dan BPR Syariah milik pemerintah daerah. Beberapa aspek penting yang diatur dalam regulasi ini antara lain:

1. Penyertaan Modal Daerah

- a. Pemerintah daerah diberikan wewenang untuk melakukan penyertaan modal dalam BPR dan BPR Syariah melalui mekanisme yang lebih terstruktur.
- b. Regulasi ini juga mengatur sumber modal dari hibah dan sumber lainnya, yang diharapkan dapat meningkatkan daya saing BPR milik pemerintah daerah.

2. Penguatan Tata Kelola dan Kelembagaan

- a. Adanya ketentuan mengenai peran Komisaris dan Direksi yang lebih jelas, termasuk persyaratan kompetensi dan mekanisme seleksi yang lebih ketat.
- b. Pengaturan Dewan Pengawas Syariah pada BPR Syariah untuk memastikan kesesuaian operasional dengan prinsip syariah.

3. Optimalisasi Kegiatan Usaha

- a. Permendagri ini memberikan ruang bagi BPR untuk melakukan berbagai kegiatan usaha, termasuk penghimpunan dana, penyaluran kredit, serta kerja sama dengan lembaga jasa keuangan lainnya.
- b. BPR Syariah diberikan keleluasaan untuk menerapkan berbagai akad syariah dalam menjalankan usahanya.

4. Perencanaan dan Pelaporan Keuangan

- a. Regulasi ini menekankan pentingnya transparansi melalui kewajiban penyusunan rencana bisnis dan pelaporan keuangan yang diaudit oleh akuntan publik.
- b. Direksi wajib menyusun laporan tahunan yang harus disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan dilaporkan kepada otoritas terkait, termasuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Analisis Dampak Regulasi

1. Dampak terhadap Pemerintah Daerah

- Pemerintah daerah memperoleh mekanisme yang lebih jelas dalam mengelola BPR, termasuk dalam pengawasan dan penyaluran modal.
- Regulasi ini berpotensi meningkatkan profesionalisme dalam tata kelola BPR, mengurangi potensi penyalahgunaan wewenang, serta meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan daerah.

2. Dampak terhadap Sektor Perbankan Daerah

- Dengan tata kelola yang lebih baik, diharapkan BPR milik pemerintah daerah dapat lebih kompetitif dalam memberikan layanan kepada masyarakat.

- Perluasan kegiatan usaha yang diizinkan juga membuka peluang bagi BPR untuk meningkatkan daya saing dengan bank konvensional dan lembaga keuangan lainnya.

3. Tantangan Implementasi

- Salah satu tantangan utama dalam implementasi regulasi ini adalah kesiapan pemerintah daerah dalam memenuhi persyaratan administratif dan manajerial yang lebih ketat.
- Diperlukan koordinasi yang lebih baik antara pemerintah daerah, OJK, dan Kementerian Dalam Negeri untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi ini.
- Sumber daya manusia yang kompeten dalam manajemen perbankan menjadi faktor kunci keberhasilan penerapan regulasi ini.

Permendagri No. 21 Tahun 2024 merupakan langkah progresif dalam meningkatkan pengelolaan BPR dan BPR Syariah milik pemerintah daerah. Regulasi ini membawa standar baru dalam tata kelola keuangan daerah yang lebih akuntabel, transparan, dan berorientasi pada pertumbuhan ekonomi.

Namun, keberhasilan implementasi regulasi ini sangat bergantung pada kesiapan pemerintah daerah dalam mengadaptasi ketentuan yang ditetapkan. Diperlukan upaya sosialisasi dan pelatihan bagi pemangku kepentingan agar regulasi ini dapat diimplementasikan secara efektif. Selain itu, perlu adanya evaluasi berkala untuk menilai dampak regulasi ini terhadap stabilitas dan perkembangan BPR milik pemerintah daerah.

Dengan pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif, diharapkan Permendagri No. 21 Tahun 2024 dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui optimalisasi peran BPR dan BPR Syariah dalam sistem keuangan nasional.

3.9. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 37 TAHUN 2018 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS DAN ANGGOTA DIREKSI BADAN USAHA MILIK DAERAH

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah merupakan peraturan teknis dari Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah. Peraturan ini melaksanakan amanat dalam Pasal 39 dan Pasal 58 Peraturan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kota Semarang tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Umum Daerah (Perumda) BPR Bank Pasar Kota Semarang menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Kota Semarang

Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah berkaitan dengan proses pemilihan anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dan anggota Direksi dilakukan yang dilakukan melalui sistem seleksi.

3.10. PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 7 TAHUN 2024 (POJK 7/2024) TENTANG BANK PEREKONOMIAN RAKYAT (BPR) DAN BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SYARIAH (BPR SYARIAH)

Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7 Tahun 2024 (POJK 7/2024) tentang Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPR Syariah) untuk mengakselerasi penguatan aspek kelembagaan industri BPR dan BPR Syariah sesuai amanat Undang Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).

POJK 7/2024 ditujukan untuk terus mendorong agar BPR dan BPR Syariah dapat bertumbuh dan berkembang menjadi lembaga keuangan yang berintegritas, adaptif, dan berdaya saing serta diharapkan mampu berkontribusi dalam menyediakan layanan keuangan kepada masyarakat terutama pelaku usaha mikro dan kecil di wilayahnya.

POJK ini merupakan upaya OJK untuk terus meningkatkan pengawasan secara optimal mengingat berdasarkan hasil pengawasan, OJK menemukan beberapa kelemahan struktural termasuk *fraud* sehingga BPR atau BPR Syariah tersebut harus ditutup demi penyehatan sistem perbankan dan perlindungan konsumen.

POJK 7/2024 yang berlaku sejak diundangkan pada 30 April 2024 mengatur aspek kelembagaan BPR atau BPR Syariah mulai dari pendirian, kepemilikan, kepengurusan, jaringan kantor, penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan, hingga pencabutan izin usaha atas permintaan pemegang saham.

POJK ini memuat sejumlah kebijakan strategis dalam rangka mengakselerasi penguatan aspek kelembagaan industri BPR dan BPR Syariah antara lain:

1. Kesempatan bagi BPR dan BPR Syariah untuk memperluas akses permodalan melalui aksi penawaran umum efek melalui pasar modal;
2. Kebijakan penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan termasuk kewajiban konsolidasi bagi BPR dan BPR Syariah yang berada dalam kepemilikan Pemegang Saham Pengendali yang sama. Kebijakan tersebut

diharapkan dapat secara cepat memperkuat permodalan, memastikan kecukupan infrastruktur teknologi informasi, memperkuat *tools* penerapan manajemen risiko dan tata kelola, sehingga dapat mendorong penguatan daya saing industri BPR dan BPR Syariah.

3. Semangat efisiensi lembaga jasa keuangan yang memperkenankan Lembaga Keuangan Mikro untuk melakukan aksi penggabungan dengan BPR atau BPR Syariah.
4. Penyempurnaan aspek kelembagaan lain seperti jaringan kantor untuk mengakomodir arah pengembangan dan penguatan BPR dan BPR Syariah.

Kewajiban konsolidasi bagi BPR atau BPR Syariah grup tersebut wajib diselesaikan paling lama dua tahun sejak POJK ini berlaku bagi BPR atau BPR Syariah non-pemerintah daerah, dan paling lama tiga tahun sejak POJK ini berlaku bagi BPR atau BPR Syariah milik pemerintah daerah.

Dian Ediana Rae berharap POJK ini dapat meningkatkan *level of playing field* BPR dan BPR Syariah serta memperkuat kapasitas permodalan industri BPR dan BPR Syariah.

OJK meyakini kebijakan konsolidasi BPR dan BPR Syariah dapat menjadikan industri lebih efisien dan semakin berkontribusi bagi perekonomian dan masyarakat.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

4.1. LANDASAN FILOSOFIS

Pembentukan PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Bank Kota Semarang (Perseroda) merupakan implementasi dari cita-cita besar untuk menciptakan sistem keuangan yang lebih adil, inklusif, dan berdaya saing. Landasan filosofis dari pembentukan BPR ini tidak hanya mencerminkan kebutuhan praktis untuk beradaptasi dengan regulasi baru, tetapi juga didasarkan pada prinsip-prinsip luhur yang mencerminkan pandangan hidup dan kesadaran kolektif bangsa Indonesia. Beberapa prinsip utama yang mendasari landasan filosofis ini adalah sebagai berikut:

1. Keadilan Sosial

Prinsip keadilan sosial merupakan salah satu landasan paling fundamental dalam pembentukan BPR. Keadilan sosial, yang tercermin dalam sila kelima Pancasila, menjadi dasar dari setiap kebijakan yang dirancang untuk memberikan kesempatan yang setara kepada seluruh rakyat Indonesia. Dalam konteks keuangan, keadilan sosial diwujudkan melalui penyediaan akses yang merata terhadap layanan keuangan, terutama bagi masyarakat kecil dan menengah yang sering kali tidak memiliki akses ke lembaga perbankan besar.

Pembentukan BPR sebagai Perseroan Daerah bertujuan untuk mendukung terciptanya keadilan ekonomi melalui inklusi keuangan yang lebih baik. Dengan demikian, BPR tidak hanya berfungsi sebagai lembaga keuangan yang mencari keuntungan, tetapi juga sebagai agen yang mendorong terciptanya kesejahteraan masyarakat lokal. BPR harus mampu menjadi lembaga yang memberikan akses keuangan kepada para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang menjadi pilar penting dalam perekonomian lokal Kota Semarang. Keberadaan BPR dengan status Perseroan Daerah memungkinkan lembaga ini untuk fokus pada pelayanan kepada masyarakat yang mungkin terpinggirkan dalam sistem perbankan yang lebih besar.

Dalam hal ini, BPR memainkan peran strategis dalam memastikan bahwa manfaat pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat, bukan hanya kelompok yang lebih besar atau lebih mampu.

Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kota Semarang tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Umum Daerah (Perumda) BPR Bank Pasar Kota Semarang menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Kota Semarang

Dengan menyediakan akses ke kredit yang lebih terjangkau dan produk keuangan lainnya, BPR dapat membantu mengurangi ketimpangan ekonomi, memberdayakan usaha kecil, dan mendorong mobilitas sosial, sehingga tercipta keadilan sosial yang sejati.

2. Kemandirian Ekonomi Lokal

Prinsip kedua yang menjadi landasan filosofi pembentukan BPR adalah kemandirian ekonomi lokal. Dalam kerangka otonomi daerah dan desentralisasi ekonomi, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab besar untuk membangun kapasitas ekonomi lokal yang mandiri. Pembentukan BPR sebagai Perseroan Daerah merupakan langkah strategis untuk memperkuat kapasitas ekonomi daerah dan memberikan solusi finansial yang relevan dengan kebutuhan lokal.

Kemandirian ekonomi lokal ini diwujudkan melalui BPR yang berfokus pada pemberdayaan UMKM dan masyarakat lokal. Lembaga ini tidak hanya memberikan modal kepada pelaku usaha kecil, tetapi juga berfungsi sebagai partner strategis dalam pengembangan usaha. Melalui akses modal yang lebih mudah, pelaku UMKM dapat mengembangkan usahanya, menciptakan lapangan kerja baru, dan meningkatkan kontribusi mereka terhadap perekonomian daerah. Hal ini menciptakan fondasi ekonomi yang lebih kuat di tingkat lokal, mengurangi ketergantungan pada pusat, dan memberdayakan masyarakat untuk menjadi lebih mandiri secara ekonomi.

Dengan status Perseroan Daerah, BPR juga memiliki fleksibilitas untuk melakukan inovasi dalam produk dan layanan, sehingga dapat lebih responsif terhadap dinamika dan tantangan ekonomi lokal. Ini memungkinkan BPR untuk terus beradaptasi dan berkembang sesuai dengan kebutuhan daerah, menciptakan lembaga keuangan yang tidak hanya mandiri tetapi juga berkelanjutan.

3. Adaptasi terhadap Dinamika Global dan Teknologi

Dalam era globalisasi dan perkembangan teknologi yang pesat, kemampuan untuk beradaptasi menjadi salah satu faktor kunci keberhasilan. Prinsip adaptasi terhadap dinamika global dan teknologi merupakan landasan penting dalam pembentukan BPR sebagai Perseroan Daerah. Kemajuan teknologi, khususnya dalam bidang keuangan, seperti fintech dan digital banking, telah mengubah cara masyarakat mengakses layanan keuangan.

Oleh karena itu, lembaga keuangan tradisional seperti BPR harus mampu beradaptasi dan mengikuti perkembangan ini agar tetap relevan dan kompetitif.

BPR sebagai Perseroan Daerah diberi kebebasan dan fleksibilitas yang lebih besar untuk mengadopsi teknologi keuangan modern, seperti layanan perbankan digital, sistem pembayaran elektronik, dan teknologi informasi yang memungkinkan efisiensi operasional. Dengan mengadopsi teknologi ini, BPR diharapkan mampu memperluas jangkauan layanannya ke masyarakat yang lebih luas, termasuk mereka yang tinggal di daerah terpencil yang sebelumnya sulit diakses oleh layanan perbankan tradisional.

Selain itu, kemampuan beradaptasi terhadap dinamika global juga penting dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat di sektor keuangan. BPR harus mampu bersaing tidak hanya dengan bank besar tetapi juga dengan perusahaan fintech yang semakin mendominasi pasar. Oleh karena itu, adaptasi terhadap teknologi menjadi keharusan agar BPR dapat tetap relevan dan memberikan nilai tambah bagi masyarakat lokal.

4. Partisipasi Masyarakat

Prinsip partisipasi masyarakat dalam pembangunan ekonomi lokal adalah salah satu aspek yang sangat penting dalam landasan filosofis pembentukan BPR. Dalam sistem demokrasi ekonomi yang diamanatkan oleh UUD 1945, partisipasi aktif dari masyarakat dalam proses ekonomi merupakan bagian dari hak asasi yang harus dijamin. BPR sebagai Perseroan Daerah memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi, baik sebagai nasabah maupun sebagai pemangku kepentingan yang lebih luas.

Partisipasi ini diwujudkan dalam bentuk akses yang lebih mudah terhadap layanan keuangan, serta keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan strategis terkait dengan operasional BPR. Selain itu, masyarakat juga dilibatkan dalam pengembangan produk dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan lokal, sehingga BPR dapat menjadi lembaga keuangan yang lebih inklusif dan partisipatif.

Melalui sosialisasi dan keterbukaan informasi, BPR dapat mendorong masyarakat untuk memahami peran penting mereka dalam perekonomian daerah dan memberikan kepercayaan yang lebih besar terhadap lembaga keuangan lokal ini. Partisipasi aktif masyarakat akan memperkuat hubungan

antara BPR dan masyarakat, sehingga lembaga ini dapat berfungsi lebih baik dalam memenuhi kebutuhan ekonomi lokal.

5. Transparansi dan Akuntabilitas

Prinsip terakhir yang mendasari pembentukan BPR adalah transparansi dan akuntabilitas. Sebagai lembaga keuangan yang mengelola dana masyarakat, BPR memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa setiap keputusan dan kebijakan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.

Dalam statusnya sebagai Perseroan Daerah, BPR dituntut untuk menjalankan tata kelola yang baik dengan mematuhi standar-standar yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Transparansi dalam pengelolaan keuangan, pelaporan yang akurat, dan keterbukaan dalam pengambilan keputusan menjadi elemen penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan menjaga stabilitas operasional lembaga ini.

Akuntabilitas ini tidak hanya terbatas pada aspek keuangan, tetapi juga mencakup akuntabilitas sosial, di mana BPR harus selalu memastikan bahwa layanan yang diberikan benar-benar memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama UMKM dan kelompok rentan lainnya. Dengan tata kelola yang transparan dan akuntabel, BPR dapat membangun kepercayaan yang kuat di antara masyarakat, meningkatkan reputasi lembaga, dan menciptakan stabilitas jangka panjang.

Landasan filosofis dari pembentukan PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Bank Kota Semarang (Perseroda) berakar pada prinsip-prinsip keadilan sosial, kemandirian ekonomi lokal, adaptasi terhadap dinamika global dan teknologi, partisipasi masyarakat, serta transparansi dan akuntabilitas. Dengan mengusung prinsip-prinsip ini, BPR tidak hanya berfungsi sebagai lembaga keuangan tetapi juga sebagai agen pembangunan yang mendukung penciptaan kesejahteraan ekonomi yang merata, inklusif, dan berkelanjutan di tingkat lokal. Diharapkan, BPR dapat menjadi instrumen penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat lokal dan menjadi pilar utama dalam pembangunan ekonomi daerah yang adil dan berdaya saing.

4.2. LANDASAN SOSIOLOGIS

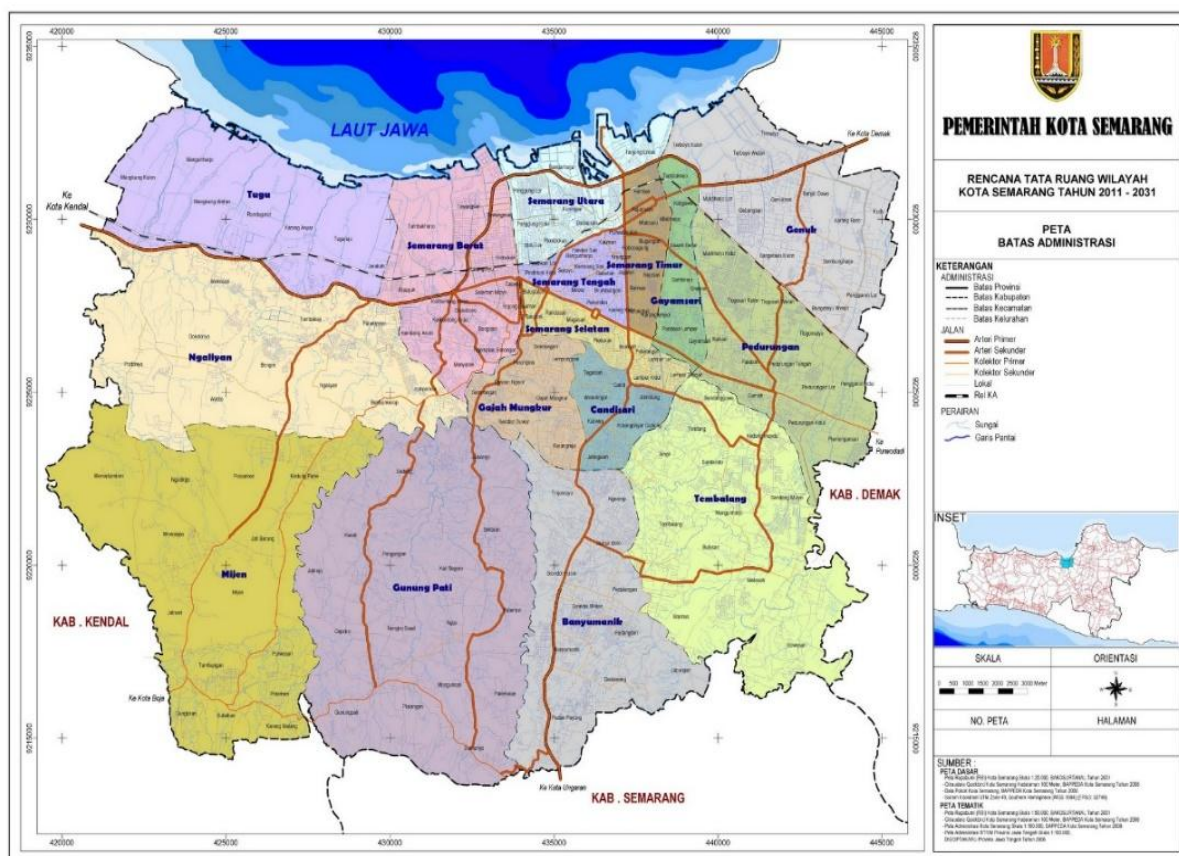
Berdasarkan geografis Kota Semarang terletak pada garis 6° 50' - 7° 10' Lintang Selatan 109° 35' - 110° 50' Bujur Timur. Batas utara bersebelahan dengan laut Jawa, sebelah Timur bersebelahan dengan Kabupaten Demak, sebelah Barat bersebelahan dengan Kabupaten Kendal, dan batas selatan bersebelahan dengan Kabupaten Semarang. Adapun Kota Semarang merupakan Ibu kota dari Provinsi Jawa Tengah. Luas wilayah administratif kota Semarang memiliki luas 373,78 Km². Perincian luas wilayah pada masing-masing kecamatan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4. 1 Luas Wilayah Kecamatan Kota Semarang

Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Luas Wilayah (Km ²)	Persentase Luas (%)
Mijen	14	56.52	15.12
Gunungpati	16	58.27	15.59
Banyumanik	11	29.74	7.96
Gajahmungkur	8	9.34	2.50
Semarang Selatan	10	5.95	1.59
Candisari	7	6.40	1.71
Tembalang	12	39.47	10.56
Pedurungan	12	21.11	5.65
Genuk	13	25.98	6.95
Gayamsari	7	6.22	1.66
Semarang Timur	10	5.42	1.45
Semarang Utara	9	11.39	3.05
Semarang Tengah	15	5.17	1.38
Semarang Barat	16	21.68	5.80
Tugu	7	28.13	7.52
Ngaliyan	10	42.99	11.50
Kota Semarang	177	373.78	100

Sumber: Kota Semarang dalam angka 2024

Jumlah kelurahan terbanyak terdapat pada Kecamatan Gunungpati dan Semarang Barat, yang mana sama-sama memiliki 16 kelurahan, dan kelurahan yang paling sedikit berada di Kecamatan Candisari dan Tugu yang hanya memiliki 7 kelurahan saja. Jika ditinjau dari kecamatan terluas maka Kecamatan Mijen berada pada urutan teratas yaitu dengan luas 56,52 Km² dan kecamatan yang memiliki luas terkecil terdapat pada Kecamatan Semarang Selatan dengan luas 5,95 Km². Berikut merupakan gambar peta dari wilayah administratif Kota Semarang.



Gambar 4. 1 Peta Administrasi Kota Semarang

Kota Semarang memiliki posisi geostrategis karena berada pada jalur lalu lintas ekonomi pulau Jawa, dan merupakan koridor pembangunan Jawa Tengah yang terdiri dari empat simpul pintu gerbang yakni koridor pantai Utara; koridor Selatan ke arah kota-kota dinamis seperti Kabupaten Magelang, Surakarta yang dikenal dengan koridor Merapi-Merbabu, koridor Timur ke arah Kabupaten Demak/ Grobogan; dan Barat menuju Kabupaten Kendal. Dalam perkembangan dan pertumbuhan Jawa Tengah, Semarang sangat berperan terutama dengan adanya

Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kota Semarang tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Umum Daerah (Perumda) BPR Bank Pasar Kota Semarang menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Kota Semarang

pelabuhan, jaringan transport darat (jalur kereta api dan jalan) serta transport udara yang merupakan potensi bagi simpul transportasi Regional Jawa Tengah dan Kota Transit Regional Jawa Tengah. Posisi lain yang tak kalah pentingnya adalah kekuatan hubungan dengan luar Jawa, secara langsung sebagai pusat wilayah nasional bagian tengah.

Penduduk dalam suatu wilayah merupakan potensi sumber daya manusia (SDM) yang dibutuhkan dalam proses pembangunan, disamping juga sebagai penerima manfaat pembangunan. Dalam konteks pengembangan wilayah, penduduk sebagai potensi sumber daya manusia berperan untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang ada di wilayahnya secara bijaksana dan berkelanjutan. Peran penduduk dalam pembangunan adalah sebagai subyek dan obyek pembangunan.

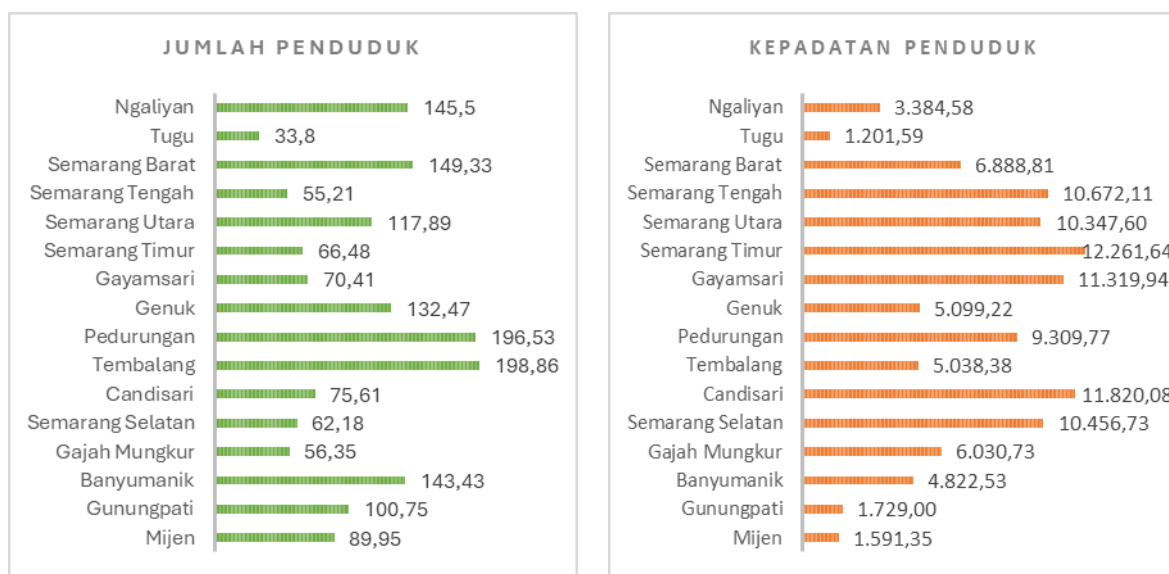
Jumlah penduduk akan menjadi potensi pembangunan apabila disertai dengan kualitas yang tinggi, sebaliknya apabila memiliki kualitas yang rendah maka penduduk menjadi beban pembangunan. Berdasarkan Data BPS Kota Semarang 2024, jumlah penduduk Kota Semarang tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4. 2 Jumlah Penduduk Per Kecamatan Tahun 2023

Kecamatan	Jumlah Penduduk			Kepadatan Penduduk		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Mijen	83.321	85.818	89,95	1.474,10	1.518,28	1.591,35
Gunungpati	98.343	98.674	100,75	1.687,66	1.693,34	1.729,00
Banyumanik	141.689	141.319	143,43	4.763,89	4.751,45	4.822,53
Gajah Mungkur	55.857	55.490	56,35	5.977,97	5.938,69	6.030,73
Semarang Selatan	61.616	61.212	62,18	10.362,05	10.294,11	10.456,73
Candisari	74.952	74.461	75,61	11.716,59	11.639,84	11.820,08
Tembalang	191.560	193.480	198,86	4.853,37	4.902,02	5.038,38
Pedurungan	193.128	193.125	196,53	9.148,80	9.148,66	9.309,77
Genuk	125.967	128.696	132,47	4.848,79	4.953,84	5.099,22
Gayamsari	69.792	69.334	70,41	11.220,74	11.147,11	11.319,94
Semarang Timur	65.859	65.427	66,48	12.146,92	12.067,24	12.261,64
Semarang Utara	116.820	116.054	117,89	10.253,94	10.186,71	10.347,60
Semarang Tengah	54.696	54.338	55,21	10.572,18	10.502,98	10.672,11
Semarang Barat	147.885	146.915	149,33	6.822,33	6.777,58	6.888,81
Tugu	32.948	33.079	33,80	1.171,48	1.176,14	1.201,59
Ngaliyan	142.131	142.553	145,50	3.306,32	3.316,14	3.384,58
Kota Semarang	1.656.564	1.659.975	1.694,74	4.431,92	4.441,05	4.534,07

Sumber: Kota Semarang dalam Angka 2024

Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kota Semarang tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Umum Daerah (Perumda) BPR Bank Pasar Kota Semarang menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Kota Semarang



Gambar 4. 2 Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk Per Kecamatan Tahun 2023

Jika dilihat dari segi jumlah penduduk, Kecamatan Tembalang menduduki urutan teratas dengan jumlah penduduk 198,86 ribu jiwa dan Kecamatan Pedurungan yaitu dengan jumlah 196,53 ribu jiwa. Sedangkan kecamatan dengan penduduk terendah berada di Kecamatan Tugu yaitu dengan jumlah 33,80 ribu jiwa.

Penduduk Kota Semarang tersebar di 16 kecamatan dengan rata – rata kepadatan 4.534,07 jiwa/km². Kecamatan terpadat yaitu Kecamatan Semarang Timur (12.261,64 jiwa/km²). Tingkat kepadatan ini mencapai sepuluh kali lipat kepadatan Kecamatan Tugu yang merupakan kecamatan terendah kepadatannya di Kota Semarang (1.201,59 jiwa/km²).

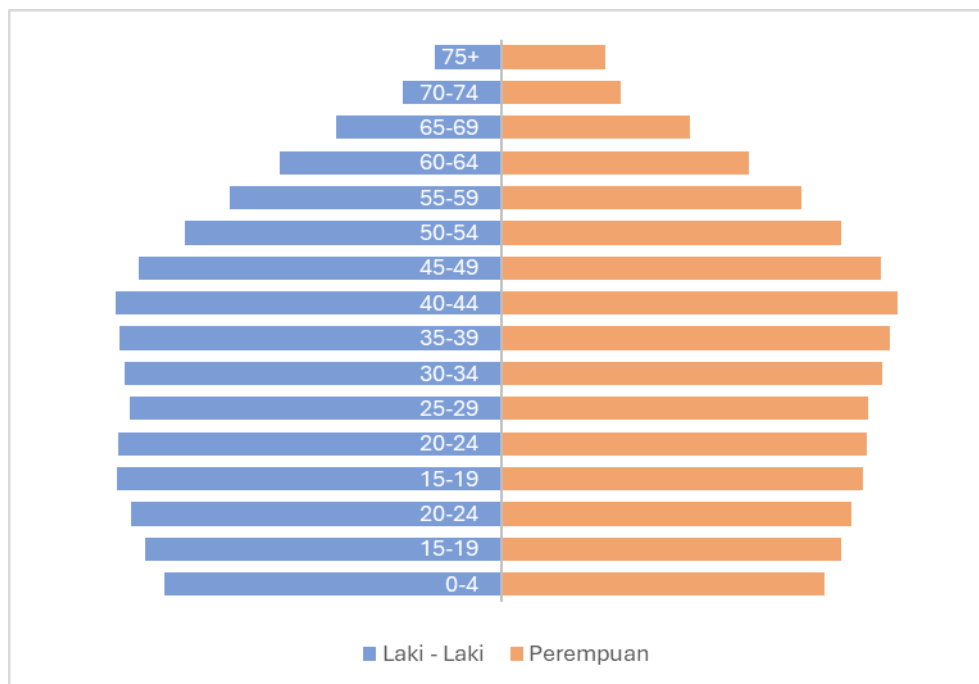
Apabila dilihat dari rasio jumlah penduduk antara laki – laki dan perempuan, penduduk Kota Semarang paling banyak adalah perempuan dengan jumlah 856,31ribu jiwa. Sedangkan penduduk berjenis kelamin laki – laki adalah sebanyak 838,44 ribu jiwa. Jumlah penduduk Kota Semarang berdasarkan kelompok umur dan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4. 3 Jumlah Penduduk Kota Semarang berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin

Rentang Umur (tahun)	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki - Laki	Perempuan	
0-4	58,28	55,86	114,14
5-9	61,67	58,66	120,33
10-14	64,07	60,59	124,66
15-19	66,36	62,60	128,96
20-24	66,33	63,13	129,45
25-29	64,29	63,34	127,63
30-34	65,09	65,77	130,86
35-39	66,06	67,25	133,31
40-44	66,63	68,57	135,20
45-49	62,77	65,73	128,50
50-54	54,66	58,68	113,33
55-59	46,88	51,97	98,85
60-64	38,22	42,92	81,14
65-69	28,67	32,67	61,34
70-74	17,02	20,60	37,62
75+	11,45	17,99	29,43
Total	838,44	856,31	1.694,74

Sumber: Kota Semarang dalam Angka, 2024

Pada kategori kelompok umur, penduduk Kota Semarang didominasi oleh kelompok umur 40-44 tahun dimana dapat dikatakan bahwa penduduk Kota Semarang kebanyakan adalah penduduk dengan usia produktif. Sedangkan rentang umur dengan jumlah terendah di Kota Semarang adalah pada usia 75 keatas.



Gambar 4. 3 Piramida Penduduk Kota Semarang Tahun 2023

Rentang kelompok umur yang mendominasi tersebut menunjukkan bahwa Kota Semarang mempunyai stok (persediaan) penduduk atau tenaga yang siap untuk di gunakan nantinya. Sedangkan pada kelompok usia lanjut komposisinya semakin mengecil. Kondisi tersebut termasuk ciri dari piramida expansive yang biasa di miliki oleh negara negara berkembang, dimana sebagian besar berada pada kelompok muda dan sedikit jumlahnya pada kelompok tua.

Pembentukan PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Bank Kota Semarang (Perseroda) merupakan respons terhadap kebutuhan nyata masyarakat yang terus berkembang dalam konteks sosial dan ekonomi. Landasan sosiologis ini mengacu pada fakta empiris mengenai permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat, terutama terkait dengan akses terhadap layanan keuangan dan permodalan. Perubahan nomenklatur dan status hukum BPR ini juga merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menjawab tantangan dalam menyediakan layanan keuangan yang lebih inklusif, fleksibel, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat lokal, khususnya pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kota Semarang tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Umum Daerah (Perumda) BPR Bank Pasar Kota Semarang menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Kota Semarang

1. Akses Keuangan yang Lebih Inklusif bagi Masyarakat Lokal

Salah satu pertimbangan sosiologis utama dalam pembentukan PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Bank Kota Semarang (Perseroda) adalah untuk mengatasi kesenjangan akses layanan keuangan bagi masyarakat, khususnya pelaku UMKM. Di banyak daerah, termasuk di Kota Semarang, pelaku UMKM sering kali menghadapi tantangan besar dalam mendapatkan akses permodalan dari lembaga perbankan besar. Lembaga keuangan konvensional, karena berbagai alasan, termasuk kebijakan penilaian risiko yang ketat, cenderung lebih memilih untuk melayani nasabah besar atau usaha yang telah mapan. Hal ini menciptakan ketimpangan dalam akses keuangan, di mana pelaku usaha kecil dan menengah yang merupakan tulang punggung ekonomi daerah justru tidak mendapatkan akses yang memadai terhadap modal.

BPR, dengan fokusnya yang lebih lokal dan pemahaman yang mendalam mengenai kondisi ekonomi masyarakat sekitar, diharapkan mampu mengatasi kesenjangan ini. Dengan status baru sebagai Perseroan Daerah (Perseroda), BPR akan lebih fleksibel dalam mengelola sumber daya dan mengembangkan produk keuangan yang lebih inovatif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal. Perubahan ini juga bertujuan untuk memperluas jangkauan layanan ke daerah-daerah yang selama ini sulit dijangkau oleh bank besar. Hal ini penting untuk mewujudkan inklusi keuangan yang lebih luas dan merata di seluruh wilayah Kota Semarang.

2. Pemberdayaan UMKM Sebagai Penggerak Ekonomi Lokal

UMKM di Kota Semarang memiliki peran vital dalam perekonomian daerah. Mereka menyumbang lapangan pekerjaan dan menjadi motor penggerak utama dalam berbagai sektor, mulai dari perdagangan, manufaktur, hingga jasa. Namun, sektor ini juga rentan terhadap masalah permodalan dan akses ke sumber daya keuangan. Kondisi sosiologis ini mencerminkan ketergantungan yang tinggi pada modal usaha untuk bertahan dan berkembang.

Pembentukan BPR sebagai Perseroan Daerah diharapkan dapat memberikan solusi bagi pelaku UMKM melalui penyediaan layanan perbankan yang lebih ramah dan mudah diakses. BPR dengan status baru ini akan lebih mampu beradaptasi terhadap kebutuhan lokal, memberikan kredit yang lebih terjangkau, serta menyediakan layanan keuangan yang dirancang khusus untuk mendukung pengembangan usaha kecil. Dalam konteks ini, BPR tidak hanya berperan sebagai penyedia modal tetapi juga sebagai mitra strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi lokal yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

3. Kebutuhan Masyarakat Akan Layanan Keuangan yang Fleksibel dan Modern

Dalam beberapa tahun terakhir, perubahan sosial yang signifikan terjadi dalam pola konsumsi masyarakat terhadap layanan keuangan. Masyarakat semakin mengandalkan teknologi untuk melakukan transaksi keuangan, seperti pembayaran digital, e-banking, dan layanan fintech. Namun, di sisi lain, masyarakat di daerah-daerah tertentu masih menghadapi kesulitan dalam mengakses layanan keuangan digital karena keterbatasan infrastruktur atau literasi keuangan yang rendah.

Pembentukan PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Bank Kota Semarang (Perseroda) juga mempertimbangkan kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan layanan keuangan yang lebih fleksibel dan modern. Dengan mengadopsi teknologi keuangan yang lebih maju, BPR diharapkan mampu menyediakan layanan yang lebih efisien dan mudah diakses oleh berbagai lapisan masyarakat, termasuk di daerah-daerah terpencil. Ini akan mempercepat inklusi keuangan digital dan memastikan bahwa semua kalangan, termasuk yang sebelumnya tidak terjangkau oleh teknologi keuangan, dapat menikmati manfaat dari perkembangan ini.

4. Tantangan Persaingan di Sektor Keuangan

Tantangan lain yang menjadi pertimbangan dalam pembentukan BPR ini adalah semakin ketatnya persaingan di sektor keuangan. Kehadiran fintech dan bank-bank besar yang sudah lebih dulu mendominasi pasar dengan layanan yang lebih inovatif dan efisien, menjadi tantangan besar bagi lembaga keuangan tradisional seperti BPR. Masyarakat kini memiliki lebih banyak pilihan dalam mengakses layanan keuangan, sehingga BPR dituntut untuk terus berinovasi agar tetap relevan dan kompetitif.

Pembentukan BPR sebagai Perseroan Daerah diharapkan dapat memberikan keleluasaan bagi bank ini untuk lebih fleksibel dalam menghadapi persaingan. Dengan status hukum yang baru, BPR dapat menjalin kemitraan strategis dengan berbagai pihak, baik dari sektor publik maupun swasta, serta mengembangkan produk keuangan yang lebih inovatif. Hal ini penting untuk memastikan bahwa BPR tetap mampu bersaing dalam menyediakan layanan keuangan yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks.

5. Peningkatan Kepercayaan Masyarakat Terhadap Lembaga Keuangan Lokal

Kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan merupakan salah satu aspek penting yang menjadi landasan sosiologis dalam pembentukan BPR ini. Dalam konteks sosial-ekonomi, masyarakat lebih cenderung mempercayai lembaga keuangan yang dekat dengan mereka, yang memahami kebutuhan lokal, dan yang memberikan layanan yang mudah diakses. BPR sebagai lembaga keuangan lokal diharapkan mampu memenuhi ekspektasi masyarakat ini dengan memberikan layanan yang transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.

Transformasi BPR menjadi Perseroan Daerah juga memberikan jaminan bahwa bank ini dikelola secara profesional, dengan tata kelola yang baik, serta mampu beradaptasi dengan perubahan regulasi dan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, BPR diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan

lokal dan memperkuat posisinya sebagai mitra keuangan yang dapat diandalkan.

Landasan sosiologis dari pembentukan PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Bank Kota Semarang (Perseroda) berakar pada kebutuhan nyata masyarakat dalam mengakses layanan keuangan yang lebih inklusif, modern, dan fleksibel. Perubahan ini didorong oleh perkembangan sosial-ekonomi yang menuntut adanya lembaga keuangan lokal yang mampu mendukung pemberdayaan UMKM, menyediakan layanan permodalan yang lebih terjangkau, serta menjawab tantangan persaingan di sektor keuangan yang semakin ketat. Dengan status baru sebagai Perseroan Daerah, BPR diharapkan dapat memainkan peran strategis dalam pembangunan ekonomi daerah dan menjadi lembaga keuangan yang lebih efisien, inovatif, serta berdaya saing.

4.3. LANDASAN YURIDIS

Pembentukan PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Bank Kota Semarang (Perseroda) didasarkan pada sejumlah peraturan perundang-undangan yang secara yuridis memberikan landasan bagi perubahan status kelembagaan dari Perusahaan Umum Daerah (Perumda) menjadi Perseroan Daerah (Perseroda). Landasan yuridis ini tidak hanya mencakup kepatuhan terhadap peraturan yang ada, tetapi juga bertujuan untuk mengisi kekosongan hukum yang terjadi akibat perubahan kebutuhan dan tantangan sektor keuangan daerah. Dalam konteks ini, berbagai undang-undang dan peraturan yang mendasari pembentukan BPR sebagai Perseroan Daerah bertujuan untuk menjamin kepastian hukum serta rasa keadilan bagi masyarakat, terutama terkait akses terhadap layanan keuangan.

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 menjadi landasan utama dalam reformasi sektor keuangan di Indonesia. Dalam undang-undang ini, pemerintah menegaskan pentingnya penguatan kelembagaan sektor keuangan termasuk Bank Perkreditan Rakyat (BPR) sebagai

salah satu pilar penting dalam mendukung perekonomian lokal. Undang-undang ini mengamanatkan agar BPR di seluruh Indonesia melakukan penyesuaian kelembagaan, termasuk perubahan nomenklatur menjadi Bank Perekonomian Rakyat (BPR), guna memperkuat daya saing dan efisiensi operasional.

Landasan yuridis dari perubahan status BPR Bank Kota Semarang menjadi Perseroan Daerah (Perseroda) didasarkan pada amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 yang mewajibkan BPR untuk menyesuaikan diri dengan standar baru dalam hal tata kelola, permodalan, dan teknologi. Perubahan ini dirancang untuk memastikan bahwa BPR dapat terus berkembang dan beradaptasi dengan perkembangan ekonomi global serta perubahan regulasi yang dinamis. Dengan adanya kepastian hukum dari undang-undang ini, PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Bank Kota Semarang diharapkan dapat menjadi lembaga keuangan yang lebih tangguh, inklusif, dan inovatif.

2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 7 Tahun 2024

Selain Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 7 Tahun 2024 juga memberikan dasar yuridis penting bagi perubahan kelembagaan BPR di seluruh Indonesia. POJK ini mengatur secara rinci tentang perubahan nomenklatur BPR menjadi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah. Regulasi ini memberikan arahan terkait tata kelola, permodalan, dan standar operasional yang harus dipenuhi oleh BPR.

Dalam konteks perubahan BPR Bank Kota Semarang menjadi Perseroan Daerah (Perseroda), POJK Nomor 7 Tahun 2024 memberikan kerangka hukum yang jelas tentang bagaimana proses perubahan ini harus dilakukan. Regulasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa perubahan tersebut tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga membawa dampak positif bagi efisiensi operasional bank serta meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan keuangan. Dengan mengacu pada POJK ini, BPR Bank Kota Semarang memiliki landasan

hukum yang kuat untuk bertransformasi menjadi lembaga keuangan yang lebih kompetitif dan inovatif di tengah persaingan yang semakin ketat di sektor keuangan.

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Sebagai bank daerah, perubahan status BPR Bank Kota Semarang menjadi Perseroan Daerah (Perseroda) juga merujuk pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam undang-undang ini, diatur mengenai kewenangan pemerintah daerah untuk mendirikan dan mengelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam bentuk Perseroan Daerah. Undang-Undang ini memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola modal yang dimiliki dan menyesuaikan struktur kelembagaan sesuai dengan kebutuhan daerah.

Perubahan status BPR menjadi Perseroan Daerah memberikan keleluasaan yang lebih besar bagi bank ini dalam mengelola usahanya, termasuk dalam menjalin kemitraan dengan pihak swasta dan mengakses sumber daya keuangan yang lebih luas. Kepastian hukum yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menjamin bahwa perubahan status kelembagaan ini dapat dilakukan secara legal dan sesuai dengan kerangka hukum yang berlaku, serta tetap mengutamakan kepentingan masyarakat sebagai penerima manfaat utama dari layanan bank.

4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Sebagai Perseroan Daerah, BPR Bank Kota Semarang harus tunduk pada ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dalam undang-undang ini diatur mengenai tata kelola perusahaan, kewajiban pemegang saham, serta hak dan kewajiban perusahaan dalam menjalankan usahanya. Perubahan status menjadi Perseroan Daerah memberikan kewajiban bagi BPR untuk menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan

yang baik (good corporate governance) dan meningkatkan akuntabilitas serta transparansi dalam setiap kegiatan operasionalnya.

Dengan berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, BPR Bank Kota Semarang sebagai Perseroan Daerah memiliki tanggung jawab untuk mematuhi standar-standar yang lebih tinggi dalam pengelolaan modal, pelaporan keuangan, serta pengawasan operasional. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya terhadap bank, serta memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil oleh bank didasarkan pada kepentingan jangka panjang masyarakat dan pembangunan ekonomi daerah.

5. Permendagri Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Milik Pemerintah Daerah dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPR Syariah) Milik Pemerintah Daerah

Permendagri No. 21 Tahun 2024 memperkenalkan regulasi yang lebih terstruktur dalam tata kelola Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan BPR Syariah milik pemerintah daerah. Regulasi ini memperjelas mekanisme penyertaan modal daerah, memungkinkan sumber pendanaan yang lebih variatif, termasuk hibah, guna meningkatkan daya saing lembaga keuangan daerah.

Dalam aspek tata kelola, regulasi ini memperketat persyaratan kompetensi bagi Komisaris dan Direksi serta menegaskan peran Dewan Pengawas Syariah pada BPR Syariah. Langkah ini bertujuan untuk memastikan operasional yang lebih profesional dan sesuai prinsip syariah. Selain itu, ruang lingkup usaha BPR diperluas, mencakup penghimpunan dana, penyaluran kredit, serta kerja sama dengan lembaga jasa keuangan lain, sementara BPR Syariah diberi fleksibilitas dalam penerapan akad syariah.

Transparansi juga menjadi perhatian utama melalui kewajiban penyusunan rencana bisnis dan laporan keuangan yang diaudit oleh

akuntan publik serta disahkan oleh RUPS dan OJK. Ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Meskipun regulasi ini menjanjikan perbaikan signifikan, keberhasilannya sangat bergantung pada kesiapan pemerintah daerah dalam mengadopsinya. Sosialisasi dan pelatihan bagi pemangku kepentingan menjadi langkah krusial, diiringi evaluasi berkala untuk mengukur dampaknya terhadap stabilitas dan pertumbuhan BPR daerah. Dengan implementasi yang efektif, regulasi ini berpotensi menjadi instrumen strategis dalam memperkuat peran BPR dan BPR Syariah dalam mendukung perekonomian daerah.

6. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Pasar

Perubahan status kelembagaan BPR Bank Kota Semarang dari Perusahaan Umum Daerah (Perumda) menjadi Perseroan Daerah (Perseroda) juga memerlukan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah (Perda) yang sebelumnya mengatur operasional bank ini. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2020 yang mengatur tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Pasar Kota Semarang harus disesuaikan dengan regulasi baru yang mengatur perubahan status kelembagaan bank menjadi Perseroan Daerah.

Penyesuaian Perda ini merupakan langkah penting untuk menjamin bahwa perubahan status kelembagaan dilakukan sesuai dengan kerangka hukum yang berlaku, serta memastikan bahwa operasional BPR Bank Kota Semarang tetap berjalan dengan lancar tanpa menimbulkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Dengan penyesuaian Perda, diharapkan bahwa status baru sebagai Perseroan Daerah dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat Kota Semarang dan mendukung pembangunan ekonomi lokal secara berkelanjutan.

Landasan yuridis pembentukan PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Bank Kota Semarang (Perseroda) didasarkan pada berbagai

peraturan perundang-undangan yang memberikan kepastian hukum dan menjamin bahwa perubahan status kelembagaan ini dilakukan secara legal dan sesuai dengan kepentingan masyarakat. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, POJK Nomor 7 Tahun 2024, serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 menjadi pilar penting dalam mendukung perubahan ini. Dengan landasan hukum yang kuat, diharapkan BPR Bank Kota Semarang dapat terus berkembang dan beradaptasi dengan perubahan regulasi serta meningkatkan layanan keuangan yang lebih inklusif bagi masyarakat Kota Semarang.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN

5.1. ARAH PENGATURAN

Adapun Arah Pengaturan Dari Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang Tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kota Semarang Menjadi Perseroan Terbatas Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Kota Semarang meliputi:

- a. Perubahan Bentuk Badan Hukum
- b. Nama Dan Tempat Kedudukan;
- c. Jangka Waktu;
- d. Kegiatan Usaha;
- e. Anggaran Dasar;
- f. Modal;
- g. Organ;
- h. Kepegawaian;
- i. Tahun Buku, Rencana Bisnis, Laporan Dan Penggunaan Laba;
- j. Kerjasama;
- k. Pembinaan Dan Pengawasan;
- l. Kepailitan;
- m. Pembubaran
- n. Ketentuan Peralihan
- o. Ketentuan Penutup

5.2. RUANG LINGKUP MATERI MUATAN

Ruang lingkup materi mutan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kota Semarang tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Umum Daerah (Perumda) BPR Bank Pasar Kota Semarang menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Kota Semarang.

A. Judul

Judul dari Rancangan Peraturan Daerah ini adalah Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang Tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kota Semarang Menjadi Perseroan Terbatas Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Kota Semarang.

Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kota Semarang tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Umum Daerah (Perumda) BPR Bank Pasar Kota Semarang menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Kota Semarang

B. Ketentuan Umum

Ketentuan Umum dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang Tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kota Semarang Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Kota Semarang adalah

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Semarang.
4. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Perumda adalah Badan Usaha Milik Daerah yang seluruh modalnya dimiliki satu daerah dan tidak terbagi atas saham.
7. Perusahaan Perseroan Daerah yang selanjutnya disebut Perseroda adalah BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh 1 (satu) Daerah.
8. Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Kota Semarang yang selanjutnya disebut PT. BPR Bank Kota Semarang (Perseroda) adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang perbankan.
9. Penyertaan Modal Daerah adalah bentuk investasi pemerintah daerah berupa uang dan/atau barang milik daerah pada Badan Usaha Milik Daerah dengan mendapat hak kepemilikan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham.
10. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ perusahaan perseroan daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan Perseroan daerah dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.

11. Komisaris adalah organ PT. BPR Bank Kota Semarang (Perseroda) yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perusahaan Perseroan Daerah.
12. Direksi adalah organ PT. BPR Bank Kota Semarang (Perseroda) yang bertanggung jawab atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan, serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
13. Pegawai adalah Pegawai PT. BPR Bank Kota Semarang (Perseroda).
14. Dividen adalah bagian dari laba bersih Perseroan Daerah yang dibagikan kepada para pemegang saham dalam periode waktu tertentu

C. Perubahan Bentuk Badan Hukum

Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kota Semarang berubah menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Kota Semarang (PT BPR Bank Kota Semarang Perseroda). Perubahan ini dilakukan untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan meningkatkan fleksibilitas, efisiensi, serta daya saing perbankan.

D. Nama dan Tempat Kedudukan

1. Nama perusahaan yang baru: PT BPR Bank Kota Semarang (Perseroda)
2. Berkedudukan dan berkantor pusat di Kota Semarang.
3. Dapat membuka kantor cabang atau kantor kas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

E. Jangka Waktu

PT BPR Bank Kota Semarang (Perseroda) dibentuk untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.

F. Kegiatan Usaha

Kegiatan usaha meliputi:

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan (tabungan dan deposito).
2. Menyalurkan dana dalam bentuk kredit, termasuk kredit usaha rakyat (KUR) dan KUR daerah.
3. Melakukan kegiatan transfer dana.

4. Menempatkan dana di bank lain atau meminjam dana dari bank lain.
5. Melakukan usaha penukaran valuta asing.
6. Melakukan penyertaan modal pada lembaga penunjang BPR.
7. Bekerja sama dengan lembaga jasa keuangan lainnya.
8. Melakukan kegiatan pengalihan piutang.
9. Melakukan kegiatan lain dengan persetujuan OJK.

G. Anggaran Dasar

Anggaran dasar ditetapkan oleh Direksi dan disahkan dalam RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham), serta dinyatakan dalam akta notaris. Anggaran dasar mencakup:

1. Nama dan tempat kedudukan,
2. Maksud dan tujuan,
3. Kegiatan usaha,
4. Jangka waktu berdiri,
5. Modal dasar dan modal disetor,
6. Jumlah dan klasifikasi saham,
7. Tata cara RUPS, pengangkatan Komisaris dan Direksi,
8. Penggunaan laba dan pembagian dividen.

H. Modal

1. Sumber modal:
 - a. Penyertaan modal daerah,
 - b. Hibah,
 - c. Kapitalisasi cadangan, keuntungan revaluasi aset, dan agio saham.
2. Modal dasar: Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah).
3. Pemerintah Daerah memiliki minimal 51% saham sebagai pemilik saham pengendali.

I. Organ

Organ perusahaan terdiri dari:

1. **RUPS** (Rapat Umum Pemegang Saham) – kekuasaan tertinggi.
2. **Komisaris** – terdiri dari Komisaris Utama dan anggota Komisaris.
3. **Direksi** – terdiri dari Direktur Utama dan anggota Direksi.

J. Kepegawaian

1. Pegawai PT BPR Bank Kota Semarang (Perseroda) bukan ASN, tetapi karyawan berdasarkan perjanjian kerja.
2. Pengangkatan, pemberhentian, hak, dan kewajiban pegawai diatur dalam peraturan perusahaan.

A. Tahun Buku, Rencana Bisnis, Laporan, dan Penggunaan Laba

1. **Tahun Buku:** Mengikuti tahun takwim.
2. **Rencana Bisnis:** Mencerminkan arah dan kebijakan pengembangan usaha jangka pendek, menengah, dan panjang.
3. **Laporan:**
 - a. Komisaris menyusun laporan triwulanan dan tahunan.
 - b. Direksi menyusun laporan bulanan, triwulanan, dan tahunan.
 - c. Laporan keuangan tahunan wajib diaudit oleh akuntan publik.
4. **Penggunaan Laba:**
 - a. 55% untuk pemegang saham/daerah,
 - b. 20% untuk cadangan,
 - c. 3% untuk tanggung jawab sosial,
 - d. 4% untuk tantiem,
 - e. 8% untuk jasa produksi,
 - f. 10% untuk dana kesejahteraan.

B. Kerjasama

Dapat melakukan kerja sama dengan:

1. Lembaga keuangan dan lembaga keuangan mikro,
2. Melalui program kemitraan, kerja sama operasi, dan kerja sama lainnya.

A. Pembinaan dan Pengawasan

1. Pembinaan dan pengawasan dilakukan oleh Wali Kota melalui perangkat daerah yang menangani BUMD.
2. Evaluasi dilakukan setiap tiga bulan sekali.
3. Koordinasi dengan OJK terkait kepatuhan terhadap rasio kecukupan modal dan rasio kas.

B. Kepailitan

1. PT BPR Bank Kota Semarang (Perseroda) dapat dinyatakan pailit sesuai ketentuan perundang-undangan.

2. Direksi hanya bisa mengajukan permohonan pailit setelah mendapat persetujuan dari Wali Kota dan DPRD serta ditetapkan dalam RUPS.
3. Jika kepailitan terjadi karena kesalahan Direksi, mereka bertanggung jawab secara tanggung renteng.

C. Pembubaran

PT BPR Bank Kota Semarang (Perseroda) dapat dibubarkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

D. Ketentuan Peralihan

1. Komisaris, Direksi, dan Pegawai tetap menjalankan tugasnya hingga masa jabatan berakhir.
2. Kerjasama yang telah ada sebelum peraturan ini tetap berlaku sampai masa kontrak berakhir.

5.3. KETENTUAN PENUTUP

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kota Samarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 1) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VI PENUTUP

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 7 Tahun 2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah menginstruksikan BPR di seluruh Indonesia untuk melakukan penyesuaian dalam aspek kelembagaan, termasuk perubahan nomenklatur menjadi Bank Perekonomian Rakyat. Perubahan tersebut tidak hanya mencakup aspek administratif, tetapi juga membawa harapan agar BPR dapat lebih berdaya saing, efisien, serta mampu mengadopsi teknologi modern dalam memberikan layanan keuangan kepada masyarakat.

Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kota Semarang Menjadi Perseroan Terbatas Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Kota Semarang ini diambil untuk memperkuat posisi bank dalam mendukung perekonomian daerah serta memungkinkannya untuk beroperasi sesuai dengan standar nasional yang berlaku. Penguatan perubahan ini didasari oleh kebutuhan untuk menciptakan lembaga keuangan yang lebih fleksibel, efisien, dan mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi serta tantangan persaingan di sektor perbankan. Hal ini juga diharapkan dapat meningkatkan daya tarik bank terhadap investor dan pemangku kepentingan lainnya, yang pada akhirnya akan memperkuat kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Semarang.

Dengan status sebagai Perseroan Daerah (Perseroda), PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Bank Kota Semarang akan memiliki fleksibilitas yang lebih besar dalam menjalankan operasionalnya. Status baru ini memungkinkan bank untuk menjalin kemitraan strategis dengan berbagai pihak, baik di tingkat lokal maupun nasional, serta meningkatkan daya saingnya melalui pengembangan produk-produk keuangan yang inovatif dan relevan dengan kebutuhan masyarakat setempat. Persaingan yang semakin ketat di sektor keuangan, ditambah dengan perkembangan pesat teknologi finansial (fintech), menjadi tantangan besar bagi BPR untuk terus berinovasi agar tetap mampu melayani masyarakat dengan baik.

Mendasarkan pertimbangan diatas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Umum Daerah Bank

Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kota Semarang Menjadi Perseroan Terbatas Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Kota Semarang atau PT. BPR Bank Kota Semarang (Perseroda).

DAFTAR PUSTAKA

- Allen, F., & Gale, D. (1994). *Financial Intermediation and Markets*. The MIT Press.
- Baumol, W. (1952). *The Transactions Demand for Cash: An Inventory Theoretic Approach*. Quarterly Journal of Economics, 66(4), 545–556.
- POJK Nomor 7 Tahun 2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah.
- Putnam, R. D. (1993). *Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy*. Princeton University Press.
- Stiglitz, J., & Weiss, A. (1981). *Credit Rationing in Markets with Imperfect Information*. American Economic Review, 71(3), 393–410.
- Tobin, J. (1965). *The Theory of Portfolio Selection*. John Wiley & Sons.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.